



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arifin Ashari
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 35/28 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sungapan RT 073/000, Kelurahan Argodadi
Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Arifin Ashari ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa Arifin Ashari ditahan dalam tahanan kota oleh :

2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Terdakwa Arifin Ashari ditahan dalam tahanan kota oleh :

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa Arifin Ashari ditahan dalam tahanan kota oleh :

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Nira Sari Nazarudin, S.H., LL.M., Romi Emir, S.H., Adam Muhammad Sutan, S.H., Michael A.P. Pangaribuan, S.H., Leonardo P. Sitorus, S.H., dan Adirama T. S. Wirawan, S.H., LL.M., para advokat pada Kantor Hukum SOEMADIPRADJA & TAHER, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman No.28, Jakarta 10210, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr., tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Maret 2024 tentang Hari Sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan,
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN ASHARI bersalah melakukan tindak pidana ***Karena Kelalaiannya / Kealpaannya Menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati*** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara Terdakwa ARIFIN ASHARI selama **4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y33T berwarna cream IMEI 865676067575390 dan SIM Card Indosat dengan Nomor 085810990071;
 2. 1 (satu) unit Handphone Merk Asus Zenfone 4 berwarna hitam dengan IMEI 358605087241786;
 3. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center atas nama Aprianto telah menyelesaikan pelatihan: BASIC FIRE FIGHTING OPR NON HSSE No. Sertifikat: 00345/BFF-N/PMTC/VII/2018, periode waktu 13 July 2018 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 28 September 2018 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center;
 4. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center atas nama Aprianto telah menyelesaikan pelatihan: BASIC FIRE FIGHTING OPR NON HSSE No. Sertifikat: 00407/BFF-N/PMTC/IX/2019, periode waktu 23 September 2019 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 28 September 2018 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center;
 5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan asli No: 03/Q23041/PERTAMINA/X/2019-SO telah mengikuti "Inhouse Training PPC" yang diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan di tanda tangani oleh Hari Purnomo;
 6. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara PT Pertamina Training And Consulting dan Aprianto Nomor:1999/PTC-

Halaman 2 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK/2023-S3.1 yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku
Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023

7. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A53 5G berwarna biru IMEI 350896161054330 dan SIM Card Indosat IM3 dengan Nomor 08561051173 (DWI PURNOMO JATI);
8. 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu antara Pt. Pertamina Training And Consulting Dan Dwi Purnomo Jati Nomor: 1985/PTC-KK/2023-S3.1 tanggal 2 Januari 2023.
9. 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix HOT 12 berwarna hitam dengan IMEI 355929945242932 dan SIM Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 081288334442. (YAYAT MUHDIYAT).
10. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Keria Waktu Tertentu Antara Pt Pertamina Training And Consulting Dan Yayasan Muhdiyati Nomor : 2002/PTC-KK/2023-S3.1, yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023.
11. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center Sertifikat atas nama YAYAT MUHDIYAT telah menyelesaikan pelatihan BASIC FIRE FIGHTING OPR Non HSE No Sertifikat 00795 / BFFN-N/PMTC / X / 2019 periode waktu 9 Oktober 2019 dan di tada tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 10 Oktober 2019 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center.
12. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center Sertifikat atas nama YAYAT MUDIYAT telah menyelesaikan pelatihan BASIC FIRE FIGHTING OPR Non HSSE No Sertifikat 00116 / BFF-N/PMTC / VI / 2018 periode waktu 26 April 2018 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 8 Juni 2018 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center.
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan asli Nomor : 045/F32115/IV/2011 atas nama: YAYAT MUHDIYAT telah mengikuti Pelatihan Aspek HE Bagi Pekerja Terminal BBM Jakarta Group yang ditanda tangani ole DEDE SULAEMAN pada hari Rabu, 23 Maret 2011 selaku OH TERMINAL BBM JAKARTA GROUP.
14. Sertifikat Kehadiran No: 085/F13431/2016-SO atas YAYAT MUHDIYAT Fungsi PPP pada tanggal 5 Februari 2016 telah mengikuti salah satu kegiatan bulan K3 tahun 2016, yaitu seminar Edukasi Bijak Sampah (EDUBIS) yang ditanda tangani oleh

Halaman 3 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1724 berwarna merah muda IMEI 868665042071499 dengan SIM Card Indosat dengan Nomor 08158750729 dan SIM Card Indosat dengan Nomor 08551708027. (ANDRI SOEWIGNYO)
16. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pt Pertamina Training And Consulting Dan Andri Soewignyo Nomor: 1983/PTC-KK/II/2023-S3.1, yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023.
17. 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Nomor : 304 / E 23550/2005 - SO diberikan kepada ANDRI S, telah mengikuti FIRE FIGHTING TFCHNIQUE dan ditanda tangani oleh FNO RANUSUDDIRDJA selaku Ka. ITP - Plumpang nada tanggal 18 Mei 2005.
18. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 6 berwarna putih dengan IMEI 256151093200898 dan SIM Card Telkomsel dengan Nomor 08111591390. (RIO TRIWOTO)
19. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pt Pertamina Training And Consulting Dan Rio Tri Woto Nomor : 2006/PTC-KK/II/2023-S3.1, yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023.
20. 1 (satu) lembar Fotokopi Certificate This is to certify that Rio Triwoto has completed the online couse HSSE Induction Mandatory, tanggal 23 September 2020 HE Training Center Manager Helmi Fadillah Lubis Certificate Code a8x80110A.
21. 2 (dua) Unit Packing/Seal Valve jalur By Pass ESDV.
22. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pelaksanaan Simulasi Penanggulangan Keadaan Darurat Level 0, Hari Kamis 20 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI RAMADHAN selaku Integrated Terminal Manager Jakarta PT. Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian Barat.
23. 1 (satu) bundel Fotokopi Pokok-pokok Perjanjian Penyediaan Tenaga Alih Daya (TAD) sebanyak 106 Orang di Integrated Terminal Jakarta-FT Plumpang Tahun 2023 (Model OCLC08.02). No. 3950238584 yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2023.
24. 4 (empat) lembar fotokopi TRAINING HSSE SILABUS PELATIHAN APAR dan BASIC SAFETY Nama Pelatihan : Training Pemahaman APAR & Basic Safety Level Awareness.

Halaman 4 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. 6 (enam) lembar fotokopi Berita Acara No. BA-079/PNDBA/000/2022-58, Tentang Penyediaan TKPJ sebanyak 106 Orang di Integrated Terminal Jakarta-FT Plumpang Tahun 2023.

26. 1 (satu) bundel Fotokopi Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI), Nomor : 6289/18 01/ DMT/2017, tanggal 20 Oktober 2017.

27. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Nomor: 23.K/MG.06.08/KT.O/DMT/2022, Tanggal 4 Oktober 2022, Tentang Penetapan Kepala Teknik a.n EDUWARD ADOLOF KAWI selaku Direktur Rekeyasa dan Infrastruktur Darat PT. Pertamina Patra Niaga.

28. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Nomor: 20.K/MG.06.08/WKT.O/DMT/2023, Tanggal 21 Februari 2023, Tentang Penetapan Wakil Kepala Teknik a.n DENY DJUKARDI W selaku Executive General Manager PT. Pertamina Patra Niaga.

29. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor. 2600.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 11 Oktober 2022, perihal Undangan Rapat.

30. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 2769.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 25 Oktober 2022, perihal Undangan Rapat.

31. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 2997.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 8 November 2022, perihal Undangan Rapat.

32. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 198.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 18 Januari 2023, perihal Undangan Rapat.

33. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 313.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 31 Januari 2023, perihal Undangan Rapat.

34. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor. B-1219/MG.06/DMTO/2023, tanggal 7 Februari 2023, perihal Pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM).

Halaman 5 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: putusan.mahkamahagung.go.id

494.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 15 Februari 2023, perihal Undangan Rapat.

36. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 843.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 14 Maret 2023, perihal Undangan Rapat.

37. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 1151.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 13 April 2023, perihal Undangan Rapat.

38. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B-11900/MG.06/DMTO/2022, tanggal 22 Desember 2022, perihal Percepatan Proses Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan.

39. 1 (satu) bundel Fotokopi NOTULEN RAPAT, Nomor: NR-001/PNE 150000/2022-S5, tanggal 5 Januari 2023, yang di hadiri oleh pihak PT. Pertamina Patra Niaga selaku Notulis a.n TAMMASYIR, PT. Pertamina Patra Niaga selaku Manager Terminal Infrastucture an HARRY H.V MALONDA, Dir Teknik dan Lingkungan Migas selaku Koord. Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi a.n JOKO HADI WIBOWO, dan Dir. Pembinaan Usaha Hilir Migas selaku Koord. Pelayanan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi.

40. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B-8122/MG.06/DMT/2022, tanggal 12 September 2022, perihal Transisi Perizinan Berusaha Minyak dan Gas Bumi PT. Pertamina (Persero).

41. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B-4343/MG.06/DMT/2023, tanggal 25 April 2023, perihal Tanggapan Terkait Penggunaan Pipa Penerimaan Temporary dan Rencana Pekerjaan perbaikan Permanen.

42. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B-3156.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 21 November 2022, perihal undangan rapat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

43. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B-3345.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 07 Desember 2022, perihal undangan rapat.

44. 1 (satu) Unit NVR 15 Chanel Hikvision Model DS-9632NI-18/PE SN: G76391519 4 TB.

45. 1 (satu) Unit NVR 64 Chanel Hikvision Model DS-9664NI-16/PE SN: G69608550 4 TB.

46. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme berwarna Biru Muda IMEI 866463052663815 dan SIM Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 081315711142 (KRISDIAN NUR MULYA).

47. (satu) bundel Fotokopi legalisir Uraian Jabatan Senior Supervisor Fuel Receiving&Storage Plumpang No: Kpts-005/PPN60000/2021-S8, Tanggal 30 Juni 2021.

48. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Perjajian Kerja Waktu Tidak Tertentu Antara PT Pertamina (Persero) Dengan Krisdian Nur Mulya, Nomor: SP-676/K10000/2012-S8, Tanggal 23 Juli 2012.

49. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KOMPETENSI atas nama KRISDIAN NUR MULYA, No: 49300 8159 60 000102 2014, tanggal 4 April 2014

50. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KOMPETENSI atas nama KRISDIAN NUR MULYA, No: 09100 3117 0001352 2017, tanggal 25 September 2017

51. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KOMPETENSI atas nama KRISDIAN NUR MULYA, No: 09100 7543 0002249 2018, tanggal 19 Desember 2018

52. 1 (satu) lembar printout Datasheet Operational Booster Pump TBBM Cikampek, Shif: 1 (satu) pagi, tanggal 03 Maret 2023, yang ditanda tangani saudara DIAN EKA P.

53. 1 (satu) lembar printout Datasheet Operational Booster Pump TBBM Cikampek, Shif: 2 (dua) siang, tanggal 03 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh saudara NENDI.

54. 1 (satu) lembar printout printout jadwal shift operator booster pump bulan Maret 2023.

55. 29 (dua puluh sembilan) lembar fotokopi TKO (Tata Kerja Organisasi) Penerimaan BBM, BBK, BBN dan PETROCHEMICAL No .B 03-006/PND640000/2022-S9, bulan Desember 2022.

56. 8 (delapan) lembar fotokopi TKI (Tata Kerja Individu) Pelaksanaan dan Adminstrasi Penimbunan BBM, No. C- 004/F10300/2016S9, tanggal 30 September 2016.

Halaman 7 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

57. 12 (dua belas) lembar fotokopi TKO (Data Kerja Organisasi) Penompaan BBM/BBK Melalui Pipa, No. B03-putusan.mahkamahagung.go.id

57. 12 (dua belas) lembar fotokopi TKO (Data Kerja Organisasi) Penompaan BBM/BBK Melalui Pipa, No. B03-025/PND640000/2022-S9, bulan Oktober 2022.
58. 1 (satu) lembar fotokopi Jadwal Shift Receiving & Storage bulan Maret 2023, tertanggal 28 Februari 2023.
59. 1 (satu) lembar Print Out Rencana Pemompaan Jalur II Balongan-Plumpang, Maret Minggu ke-1 Tahun 2023.
60. 1 (satu) lembar fotokopi Data Sheet Operational Booster Pump TBBM Cikampek, tanggal 3 Maret 2023.
61. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 214, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.
62. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 214, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.
63. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 216, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.
64. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 216, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.
65. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 214, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.
66. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 214, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.
67. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 216, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.
68. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 216, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.
69. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Operator Routine Record Suction Pump ABB 3300 Volt 300 KW, No SP. 212, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.
70. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Operator Routine Record Suction Pump ABB 3300 Volt 300 KW, No SP 213, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.
71. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 214, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.
72. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 214, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.
73. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 216, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.
74. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 216, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.

Halaman 8 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dipergunakan untuk pembuktian dalam berkas perkara Dwi
putusan.mahkamahagung.go.id)

PURNOMO JATI DKK)

4. Biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis masing-masing tanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya agar membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis dalam Replik tertanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara tertulis dalam Duplik tertanggal 27 Juni 2024 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ARIFIN ASHARI** pada tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 20.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Depo Pertamina Plumpang, Rawa Badak Selatan, Koja, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili perkaranya, **karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai *senior supervisor maintenance planing and service* di PT. Pertamina Patra Niaga yang berlokasi di Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara sejak bulan Februari 2021 dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai *senior supervisor maintenance planing and service*, wilayah Jawa 1- Jakarta adalah, merencanakan dan memonitoring kegiatan pemeliharaan sarana dan fasilitas di Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, menyusun/membuat usulan rencana kerja dan anggaran, melakukan evaluasi estimasi pekerjaan, dan dalam melaksanakan tugas tersebut Saksi bertanggung jawab kepada saksi ANDI RAMADHAN selaku Integrated Terminal Manajer Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Terdakwa sebagai supervisor maintenance planning and service di Integrited Terminal Jakarta

Pertamina Plumpang Rawabadak Selatan Jakarta Utara yaitu mendatangi lokasi-lokasi yang sedang melakukan proyek pembangunan sarpras atau melakukan perbaikan sarpras untuk melakukan pengawasan atau monitoring di Integrited Terminal Jakarta, membuat update data sarana prasarana dan mengawasi penyerapan anggaran operasional pengadaan barang, perbaikan, perawatan dan operasional yang berkaitan dengan kegiatan maintenance.

- Bahwa Pemeliharaan sesuai dengan Tata Kerja Organisasi Pemeliharaan Fasilitas Operasi No. B03-015/PND640000/2022-S9 adalah suatu kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan perawatan dari suatu sarana dan fasilitas operasi (peralatan) agar didapatkan suatu kondisi peralatan yang optimal setiap saat, dengan tetap memperhatikan aspek HSSE. Pelaksanaan pemeliharaan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis:
 - a. Predictive Maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan secara dini dengan mencermati gejala-gejala yang ada serta melakukan inspeksi;
 - b. Preventive Maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan untuk memperpanjang umur pakai dengan men-service dan mengganti spare part yang rusak untuk mencegah terjadinya kerusakan fatal;
 - c. Emergency Break Down Maintenance, yaitu pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan atas sarana dan fasilitas yang mengalami kerusakan mendadak dan karena kondisi operasi harus diganti langsung;
 - d. Yang dimaksud sarfas operasi adalah peralatan pipa PMK termasuk hidrant hose box, genset, pompa produk dll
- Bahwa terdakwa yang bertanggungjawab melakukan pengecekan dan perawatan secara visual terhadap pipa penerimaan BBM dari Terminal Transit Balongan hingga tangki timbun di Integrited Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara adalah maintenance planning and service, dimana terdakwa selaku kepala teknis yang mana pengecekan tersebut dituangkan dalam lembaran cek list dan lembaran cek list tersebut diserahkan kepada terdakwa selaku senior supervisor maintenance planning and service setiap satu bulan kemudian tim TKJP Tehnik melakukan perbaikan atas alat sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan.

Halaman 10 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, karyawan TKJP dari PT Pertamina Training and Consulting yang bertugas di Integrated Terminal Jakarta antara lain SUDIRNO, SOLEH, AHMAD SUYUTI, RUSTAM EFENDI, DIKE dan IKSAN SUWONO sebagai teknisi lapangan yang tugas dan tanggungjawabnya adalah melaksanakan pengecekan pipa penerimaan BBM dan pipa penyaluran BBM, pengecekan tangki timbun, pengecekan sarana penunjang (gedung / bangunan / listrik / air) dan membantu mengatasi masalah yang sifatnya ringan yang dapat dikerjakan.

- Bahwa Integrated Terminal Jakarta (ITJ) Plumpang, memiliki kegiatan usaha yang dilakukan diantaranya adalah Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran BBM untuk wilayah Jakarta, sebagian Wilayah Jawa Barat dan sebagian Wilayah Banten yang sebelumnya untuk pengeloaan dikelola oleh PT. Pertamina Persero namun, berdasarkan Akta Pemisahan Kegiatan Usaha Commercial & Trading Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina ke dalam PT. Pertamina Patra Niaga sebagaimana Akta Nomor 3 tanggal 1 September 2021 maka pengelolaan ITJ Plumpang dari PT Pertamina Persero beralih kepada PT. Pertamina Patra Niaga
- Bahwa pada saat peralihan ITJ Pertamina Plumpang dari PT Pertamina Persero kepada PT Pertamina Patra Niaga, Persetujuan Layak Operasi (PLO) ITJ Plumpang **sedang dalam keadaan tidak berlaku** dikarenakan berdasarkan PLO atau yang dahulunya bernama SKPI (sertifikat kelayakan penggunaan instalasi) Nomor:144/49-3/SKPI/18.01/DJM.T/2017 tanggal 20 Oktober 2017 waktu berlakunya berakhir pada tanggal 23 September 2021. Meskipun PLO PT PPN berakhir / belum diperpanjang, namun PT PPN masih diperbolehkan melakukan kegiatan oprasional di ITJ Plumpang Jakarta Utara, berdasarkan *Grace Priode* yang diberikan berdasarkan Kepmen ESDM No. 215.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Percepatan Peralihan Perijinan Berusaha Minyak dan Gas Bumi dan *Grace Priode* tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Bahwa, selain tidak memperhatikan pengurusan PLO ITJ Pertamina Plumpang, terdakwa selaku *senior supervisor maintenance planing and service Integrated Terminal Manajer* Jakarta juga telah tidak melakukan pengarahan, monitoring dan evaluasi terhadap pemantauan keselamatan kerja dan pencegahan kebakaran, kualitas lingkungan, pencegahan pencemaran dan pengelolaan limbah, kesehatan kerja dalam kegiatan operasional; keamanan perusahaan; penanggulangan keadaan darurat dan upaya pemulihan hal mana menurut keterangan saksi KRISIDIAN selaku *Senior Supervisor Fuel Receiving & Storage* Plumpang dan saksi DWI PURNOMO JATI, saksi YAYAT MUHDIYAT, saksi APRIANTO, saksi

Halaman 11 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ANDRI SOEWINYO dan saksi RIH TRWOTO selaku operator dan putusan.mahkamahagung.go.id

Control Room tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat Nomor A-001 / CT03000/2021-S90 tanggal 19 Juli 2021 dan dijelaskan mengenai Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam keadaan darurat termasuk dalam hal terjadi kebocoran gas di jalur pipa yang merupakan tanggung jawab dari bagian operasi.

- Bahwa selain tidak melakukan tugas-tugas sebagaimana diatur diatas terdakwa juga telah mengetahui bahwa berdasarkan Dokumen As Built Drawing Tahun 1994 (terlampir), *Emergency Shut Down Valve (ESDV)* dan *Pressure Control Valve (PCV)* telah terpasang dan digunakan di *Fuel Terminal* Plumpang sejak tahun 1994 bersamaan dengan dioperasikannya jalur pipa BBM Balongan-Jakarta dan pada akhir tahun 2022, ESDV dan PCV tersebut **dikoneksikan secara sistem dengan Human Machine Interface (HMI) di Control Room Fuel Terminal Plumpang** yang dipasang / dikerjakan oleh **PT Control System Arena Paranusa** berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak Nomor 004/PNE/330000/2022-S5, tanggal 5 April 2022 dengan dasar Perjanjian Kerjasama Nomor 3950196914 tanggal 29 Juni 2022 dalam bidang penyempurnaan sarfas penerimaan pipa di *Integrated Terminal* Jakarta Plumpang yang ditandatangani oleh saksi (HARRY HEDWIG V. MALONDA) selaku *Manager Reability* dari pihak PT. Pertamina Patra Niaga dan DJONI LUKMAN selaku Direktur PT. Control Systems Arena Para Nusa dan mengetahui adanya pemasangan alat ESDV dimaksud terdakwa selaku Senior Supervisor Maintance Planing and Service wilayah Jawa-1 seharusnya terlebih dahulu memastikan, merencanakan dan memonitoring pemasangan alat ESDV dan PCV dimaksud mengingat rentang waktu pemasangan pertama di tahun 2017 alat ESDV dimaksud belum dapat terkoneksi dengan HMI dan ditahun 2022 tidak dilakukan pergantian
- Bahwa, terdakwa mengetahui yang telah melakukan pemasangan alat berupa ESDV dan alat berupa PCV yang dipasang oleh PT Alfeindo namun di tahun 2022 dilanjutkan oleh PT Control System Arena Paranusa. Bahwa terdakwa bertanggung jawab melakukan pengecekan dan perawatan secara visual terhadap proses pekerjaan ESDV dan PCV dan memberikan keputusan apakah pekerjaan PCV dan ESDV yang dikerjakan oleh PT Alfeindo dapat dilanjutkan atau tidak, namun terdakwa tidak melakukan hal tersebut dan membiarkan pemasangan ESDV dan PCV tetap dilanjutkan oleh PT Control System Arena Para Nusa

Halaman 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, cara pengoperasian dan alat berupa ESDV adalah dapat dioperasikan secara otomatis di ruangan control room dan cara pengoperasian alat berupa PCV dapat dioperasikan namun terdakwa tidak pernah memastikan adanya buku panduan terkait standar operasional prosedur dalam menggunakan alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Press Control Valve (PCV) yang difungsikan sehingga petugas / operator control room dapat memahami dan mengambil Langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi kebakaran.

- Bahwa, ITJ Pelumpang menerima BBM ke tangki timbun yang ada di Pertamina Plumpang Jakarta Utara melalui dua tempat yaitu pipa penerimaan BBM dari Balongan **berada disebelah Timur** Depo Pertamina Plumpang (masih didalam area Depo Pertamina Plumpang) dan pipa-pipa penerimaan dari kapal Tanjung Priok yang berada disebelah Barat Depo Pertamina Plumpang (masih diarea depo Pertamina Plumpang) dengan fungsi dari pipa-pipa yang ada pada Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara tersebut yaitu sebagai pipa saluran penerimaan BBM ke **Tangki Timbun** yang ada di Pertamina Plumpang Jakarta Utara, baik dari Terminal Transit Balongan dan dari kapal di Tanjung Priok.
- Bahwa terkait dengan prosedur pengiriman dari Pertamina Balongan ke Integrated Terminal Jakarta Plumpang Jakarta Utara, terdapat aturan terkait yaitu Tata Kerjan Organik Pemompaan BBM/BBK Melalui pipa No. b03-025/PND640000/2022-S9 yang berlaku TMT Desember 2022 yang pada intinya menguraikan:
Petugas Integrated / Fuel Terminal tujuan:
 - a. Petugas Sr SPV RS / SPV RS melaksanakan komunikasi dengan Integrated / Fuel Terminal asal untuk penyesuaian waktu perompaan;
 - b. Menerima informasi rencana pelaksanaan pemompaan dan menyiapkan tanki timbun yang akan digunakan untuk menerima produk BBM / BBK serta melaporkan kepada Sr SPV Reciving and Storage & Distribution Integrated / Fuel Terminal;
 - c. Mencetak print out ATG atau membuat tank ticket opening dan closing sebagai dokumen pendukung penerimaan Integrated / Fuel Terminal Tujuan.
- Bahwa selain tugas tersebut diatas, dalam aturan aquo juga mengatur antara lain tugas dari Sr SPV RS/ SPV RS di Integrated / Fuel Terminal Tujuan yaitu antara lain:
 - a. Pemasntauan pemompaan;
 - 1) Menerima informasi dari petugas control room Integrated / Fuel Terminal asal mengenai waktu mulai pemompaan dan

Halaman 13 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perhitungan estimasi kedatangan head produk yang dipompa dari Integrated / Fuel Terminal asal;

- 2) Melaksanakan penerimaan pemompaan sesuai batching program;
- 3) Melaksanakan pemeriksaan visual test disampel cock sebelum manifold;
- 4) Setiap satu jam memantau dan mencatat semua kegiatan penerimaan

b. Pemantaan penerimaan interface

- Petugas Sr SPV RS / SPV RS Integratde / Fuel Terminal Tujuan:

- 1) Petugas Sr SPV RS / SPV RS Intergrated / Fuel Terminal Tujuan:

- Memastikan density recorder berfungsi baik 1 (satu) jam sebelum perkiraan intervace masuk;
- Melakukan persiapan interface dengan melaksanakan visual test pada sample cook sebelum manifold pada satu jam sebelum interface masuk dengan tiap 5 menit mengambil sampel diukur;
- Menyiapkan jalur pipa dan tanki timbun;
- Meyakinkan inlet valve terbuka dan outlet valve dalam keadaan tertutup;
- Melakukan pencatatan ketinggian cairan, dnsity dan temperature dalam tanki timbun produk murni, membuka ank ticket opening tangka tujuan;

- Pada saat Interface tiba:

- 1) Petugas control room integrated / fuel terminal tujuan:

- Melaksanakan cut point interface sesuai perhitungan yang telah ditetapkan, berdasarkan pembacaan data densito meter di ruang kendali / control room / sample cook serta visual produk dengan cara membuka manifold / interlock produk yang akan diterima;
- Mengamati ketinggian cairan pada tangi penerima

- Bahwa dalam proses pengiriman / penerimaan BBM dari Balongan ke ITJ Pertamina Pelumpang, jalur pipa yang dimiliki hanya ada 1 (satu) jalur pipa dimana pada pipa-pipa penerimaan BBM dari Terminal Transit Balongan telah di pasang alat berupa ESDV (Emergency Shutdown Value) dan alat berupa PCV (Pressure Control Valve) sampai ke Manifold (jalur pipa untuk membagi produk yang akan dimasukkan ke dalam tangki timbun) yang bertujuan untuk menginstalasi program/software PLC, I/O Module, dan

Halaman 14 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HMI sehingga ESDV dan PCV dapat dimonitor dan dikontrol oleh operator secara digitalisasi dan terkomputerisasi di Control Room.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi alat berupa Emergency Shutdown Value (ESDV) adalah dioperasikan secara otomatis (dengan komputer/HMI (Human Machine Interface) yang dioperasikan di ruangan kontrol room yaitu ketika ada **tekanan yang melebihi batas** maka alarm akan berbunyi dan **selanjutnya valve pada alat berupa ESDV akan menutup**, dan untuk pengoperasian secara manual pada saat ada tekanan melebihi batas maka alarm akan berbunyi selanjutnya maka akan ada notifikasi pada komputer untuk menutup valve pada alat berupa ESDV dan setelah notifikasi tersebut di **OKE** maka valve pada alat berupa ESDV akan menutup, selain itu terdapat tombol ESDV push button yang jika di tekan akan menutup valve pada alat berupa ESDV tersebut.
- Bahwa tujuan penggunaan alat berupa ESDV pada pipa penerimaan BBM yakni untuk **melindungi jalur pipa manifold** ke arah tangki timbun dengan cara menutup aliran, manfaatnya adalah apabila ada tekanan berlebih maka tidak mengalami imbas pada jalur pipa manifold ke arah tangki timbun sedangkan tujuan penggunaan alat berupa PCV berfungsi agar jalur pipa manifold hingga tangki timbun tidak mengalami tekanan berlebihan dengan cara membuka / menutup secara otomatis sesuai pengaturan tekanan output PCV, pada computer (HMI) di control room.
- Bahwa cara membuka valve pada alat berupa ESDV yang menutup saat proses penerimaan BBM dari Terminal Transit Balongan ke tangki timbun yaitu harus memastikan tekanan pada tabung nitrogen terhubungan dengan alat berupa ESDV yang terpasang pada pipa penerimaan BBM dan pastikan tekanan nitrogen lebih dari 4 Bar, kemudian **menekan "klik"** **Reset pada layar computer/HMI ESDV, setelah itu valve pada alat berupa ESDV akan terbuka.**
- Sedangkan untuk membuka valve pada alat berupa PCV bergantung pada komputer/HMI, **jika HMI aktif pada mode auto maka alat berupa PCV akan membuka sesuai dengan seting PT (Pressure Transmitter) 007**, sedangkan jika alat berupa PCV pada mode manual maka buka tutup alat **berupa PCV bisa langsung dipilih pada layar computer/HMI.**
- Bahwa untuk membuka valve pada alat berupa ESDV ketika listrik pada komputer/HMI mati tidak dapat dilakukan karena untuk pengoperasiannya dengan komputer/HMI **dan tidak dapat dilakukan secara manual, sedangkan untuk alat berupa PCV dapat dilakukan secara manual apabila komputer HMI mati Listrik sehingga** apabila ESDV ingin dibuka manual, selang yang terhubung antara tabung nitrogen dengan solenoid harus dilepas dan langsung dihubungkan ke alat berupa ESDV

Halaman 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa jika alat berupa ESDV dan alat berupa PCV tertutup dan tidak dapat dibuka baik secara otomatis/elektronik maupun manual saat sedang berlangsung proses penerimaan BBM dari Terminal Transit Balongan pada Depo Pertamina Plumpang **maka akan terjadi tekanan berlebih yang dapat mengakibatkan back pressure ke terminal pengirim atau akan melalui pipa by pass jika valve terbuka sampai mengalir ke tangki timbun, selama pipa by pass terbuka.**

- Bahwa apabila alat berupa ESDV dan alat berupa PCV tertutup dan tidak dapat dibuka baik secara otomatis/elektronik maupun manual saat sedang berlangsung proses penerimaan BBM dari Terminal Transit Balongan dan pipa by pass juga tertutup, maka akan mengalami kenaikan tekanan pada pipa penerimaan BBM, untuk mengurangi tekanan **maka perlu dibuka jalur pipa by pass yang berada di sebrang alat berupa ESDV dan alat berupa PCV, sehingga BBM tetap dapat mengalir ke tangki timbun atau menghubungi pengirim untuk mematikan pompa.**
- Bahwa, terdakwa selaku Senior Supervisor maintenance planing and service, wilayah Jawa I jakarta seharusnya mengetahui adanya pemasangan ESDV dan CPV baru yang terkoneksi dengan HM segera merencanakan untuk melaksanakan pelatihan dan juga memonitoring kegiatan pemeliharaan sehingga keadaan TRIP tidak terjadi dengan alasan apapun (petir atau kesalahan pada elektrikal) namun terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana jobsdesk yang telah diberikan kepada terdakwa
- **Bahwa, Jadwal pengiriman BBM dari Balongan ke ITJ Periuk berdasarkan Email dan Grup Whastapp "FORKOM" oleh Supervisor, Reciver and Storage dari ITJ Balongan dengan jadwal pengiriman dan besaran volume yaitu:**

No	Produk	FR	Vol Batch	Add PLP	Ald BLG	Nominasi		Ket
						Plumpang	Priok	
1	Solar	640	8.000	02/03/2023 09:15	28/02/2023 15.03	8.000KI		
2	Pertamax	640	12.000	02/03/2023 21:45	01/03/2023 03.33	12.000KL		
3	Solar	640	8.000	03/03/2023 16.30	01/03/2023 22:18	8.000KL		
4	Pertalite	640	25.000	04/03/2023 05.00	02/03/2023 10.48	25.000KL		
5	Solar	640	8.000	05/03/2023 20:03	04/03/2023 01.52	5.000KL	3.000KL	
6	Pertalite	640	25.000	06/03/2023	04/03/2023	25.000KL		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7	Solar	640	8.000	07/03/2023 23:37	06/03/2023 05:26	5.000KL	3.000KL	
8	Pertalite	640	27.000	08/03/2023 12:07	06/03/2023 17.56	27.000KL		

- Untuk mempersiapkan penerimaan BBM dari Balongan, ITJ Pelumpang kemudian juga menyiapkan regu untuk menjadi petugas operator control room dengan rincian anggota regu dan jadwal sebagai berikut:

a. Pembagian regu:

Regu A	Regu B	Regu C	Regu D
-Saksi Wahyu ARIWIBOWO	- Saksi Faizal	- Saksi Achmad	- Saksi Dwi Purnomo Jati.
-Saksi Wawan Guniawan	- Saksi Hardi Riantoko	- Saksi Syukri	- Saksi Yayat Muhdiyat.
-Saksi Udayana	- Saksi Saiful Bahri;	- Saksi Fahrizal;	- Saksi Aprianto.
-Saksi Sjofian Dody Nurdin	- Saksi Hartono Sartono	- Saksi Muhammad Ikhsan;	- Saksi Andri Soewignyo
-Saksi Iwan Kurniawan	- Saksi Yayat Adiyatna	- Saksi Sigit Wardoyo;	- Saksi Rio Triwoto
		- Saksi Fani SUpandi	

b. Pembagian jadwal:

NO	REGU	1	2	3	4
1	A	M	L	L	P
2	B	S	M	M	L
3	C	L	P	P	S
4	D	P	S	S	M

Keterangan :

P : PAGI Jam 06.00 WIB – 14.00 WIB

S : SIANG Jam 14.00 WIB – 22.00 WIB

M : MALAM Jam 22.00 WIB – 06.00 WIB

L : LIBUR 48 jam

c. Pembagian tugas Senior Supervisor, Receiving and Storage:

NO	NAMA	1	2	3	4	5	6
1	AGUS SUDRAJAT	L	P	P	M	M	L
2	KRISDIAN NUR	P	M	M	L	L	L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3	MULIA JUANDANA	M	L	L	L	L	P
4	GAMMA KUSUMA PS	L	L	L	P	P	M

Keterangan:

P masuk pagi pukul 06.00 Wib s/d 18.00 Wib;

M Masuk malam pukul 18.00 Wib s/d 06.00 Wib;

L Libur:

- Bahwa, dalam setiap petugas operator control room melakukan tugasnya maka harus selalu didampingi oleh Senior Supervisor, Receiving and Storage berdasarkan rincian diatas maka petugas yang bertugas pada ITJ Pelumpang dari tanggal 2 s/d 3 Maret 2023 yaitu:

Jam	Tanggal 2 /03 / 2023	Tanggal 2 / 03 / 2023	Tanggal 3 /03 / 2023	Tanggal 3 / 03 / 2023
	Pagi Saksi SUDRAJAT	Malam Saksi KRISDIAN NUR MULIA	Pagi Agus SUDRAJAT	Malam Saksi KRISDIAN NUR MULIA
06.00 -14.00	Regu C		Regu C	
14.00.22.00	Regu D		Regu D	
22.00 -06.00		Regu B		Regu B

- Bahwa pada hari jumat tanggal 3 maret 2023 yang bertugas pada saat penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM, sebagaimana berikut:
 1. Pada waktu 14.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB
 Supervisor: Saksi AGUS SUDRAJAT (Shift Pagi dari jam 6 s/d 18.00 Wib)
 Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP):
 Regu D, yang terdiri dari:
 Saksi DWI PURNOMO JATI, Saksi YAYAT MUHDIYAT, Saksi APRIANTO, Saksi ANDRI SOEWIGNYO dan Saksi RIO TRIWOTO
 Tenaga Kerja Long Term Service Agreement (LTSA):
 - a. Saksi ARIF UMBARA
 - b. Saksi HERI KUNCORO
 2. Pada waktu 18.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB
 Supervisor: Saksi KRISDIAN NUR MULYA (Shfit malam dari jam 18.00 s/d 06.00 Wib)
 Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP):
 Regu D, yang terdiri dari:
 Saksi DWI PURNOMO JATI, Saksi YAYAT MUHDIYAT, Saksi APRIANTO, Saksi ANDRI SOEWIGNYO dan Saksi RIO TRIWOTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tenaga Kerja Long Term Service Agreement (LTSA).

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Saksi ARIF UMBARA

b. Saksi HERI KUNCORO

- Bahwa pada hari jumat pada tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi I DWI PURNOMO JATI, Saksi YAYAT MUHDIYAT, Saksi APRIANTO, Saksi ANDRI SOEWIGNYO dan Saksi RIO TRIWOTO selaku anggota dari regu D menerima serah terima kerja / pergantian shift dari Regu C operator room dimana Saksi I DWI PURNOMO JATI, Saksi YAYAT MUHDIYAT, Saksi APRIANTO, Saksi ANDRI SOEWIGNYO dan Saksi RIO TRIWOTO selaku anggota regu D bertugas dari jam 14.00 s/d 22.00 Wib dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Supervisor, Receiving and Storage.
- Bahwa, pada tanggal 3 Maret 2023, Pipa penerimaan BBM di Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang sedang menerima pengiriman BBM jenis Pertamina yang dimulai sejak tanggal 2 Maret 2023 sekitar jam 23.00 Wib dan diperkirakan berakhir pada tanggal 3 Maret 2023 jam 20.30 wib dan akan dilanjutkan penerimaan BBM jenis Solar bahwa ANDI RAMADHAN selaku manajer ITJ Pelumpang mengetahui adanya aturan terkait pemompaan BBM melalui pipa Nomor: B03-025 / PND640000/2022 -S9 berlaku TMT Desember 2022 yang harusnya disosialisasikan tidak hanya kepada Supervisor, Receiving and Storage namun juga disosialisasikan kepada petugas operator control room yang antara lain adalah Saksi I DWI PURNOMO JATI, Saksi YAYAT MUHDIYAT, Saksi APRIANTO, Saksi ANDRI SOEWIGNYO dan Saksi RIO TRIWOTO **namun terdakwa tidak melakukan sosialisasi dimaksud.**
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023, sekitar jam 06.00 WIB saksi DWI PURNOMO JATI yang merupakan anggota dari Grup D, **bertugas di shift pagi** untuk menggantikan saksi M IKHSAN yang tidak dapat bergabung dengan grup C dan adapun hasil dari serah terima yang dilakukan dari grup B ke grup C dan Senior Supervisor, Receiving and Storage pada tanggal 2 Maret 2023 tersebut adalah saksi AGUS SUDRAJAT dengan pekerjaan / kegiatan berupa penerimaan pertamax sebanyak ± 10.000 KL dari tangki balongan ke tangki 13 ITJ Pelumpang;
- Bahwa saksi DWI PURNOMO JATI pada tanggal 2 Maret 2023 pernah mengetahui adanya peristiwa tertutupnya ESDV bersama-sama dengan saksi AGUS SUDRAJAT dan atas hal tersebut saksi DWI PURNOMO JATI melakukan upaya berupa memutar valve kecil yang berada di samping kotak panel untuk mengisi nitrogen ke Pneumatic selenoid valve dan **atas penggunaan nitrogen dimaksud saksi DWI PURNOMO JATI tidak melaporkan kepada shift berikutnya mengenai peristiwa dimaksud dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Juga tidak memastikan apakah gas nitrogen masih ada / telah habis dan juga melaporkan kepada pihak-pihak terkait.

- Bahwa pada jam 14.00 terjadi pergantian shift operator control room dari Grup C kepada Saksi I DWI PURNOMO JATI, Saksi YAYAT MUHDIYAT, Saksi APRIANTO, Saksi ANDRI SOEWIGNYO dan Saksi RIO TRIWOTO selaku anggota Grup D dan dikarenakan saksi DWI PURNOMO JATI merupakan anggota awal dari Grup D Control Room maka saksi DWI PURNOMO JATI kembali menjalankan tugas sebagai petugas operator room. Pada saat pergantian shift operator control room dari Grup C ke Grup D terjadi perpindahan penerimaan pertamax dari tangki 13 ke tangki 19 ITJ Pelumpang bersama-sama dengan Saksi I DWI PURNOMO JATI, Saksi YAYAT MUHDIYAT, Saksi APRIANTO, Saksi ANDRI SOEWIGNYO dan Saksi RIO TRIWOTO dan tenaga kerja LTSA yaitu saksi ARIF UMBARA dan saksi MIFTAHUDIN melakukan monitor kegiatan penerimaan bahan bakar jenis pertamax sebanyak 12.000 KL (dua belas ribu kiloliter) dari balongan ke tangki timbun 19 ITJ Plumpang.
- Bahwa, berdasarkan jadwal saksi AGUS SUDRAJAT bekerja sebagai Supervisor, Receiving and Storage sampai jam 18.00 WIB untuk selanjutnya dilakukan serah terima tugas kepada saksi KRISDIAN dan melaporkan semua peristiwa kepada atasan saksi AGUS SUDRAJAT yaitu saksi GUNGUN GUNAWAN, namun serah terima antara saksi AGUS SUDRAJAT dengan saksi KRISDIAN hanya dilakukan via telephone antara saksi KRISDIAN NUR MULIA dengan saksi AGUS SUDRAJAT dengan isi percakapan:
 - saksi : Kang kegiatan apa aja?
KRISDIAN NUR MULIA
 - Saksi : Sekarang lagi terima pertamax ke tangki
AGUS SUDRAJAT 19...perkiraan interface pertamax ke solar sekitar jam 20.30.....kegiatan lain, rencana terima fame dari kapal trus ada flushing Dex ke tangki 28, terima fame ke tangki 6.
 - saksi : Oke kang, saya ijin main badminton dulu
KRISDIAN NUR MULIA ya..... kegiatan aman kan
 - Saksi : Aman
AGUS SUDRAJAT
 - saksi : Udah nanti tinggal aja kang
KRISDIAN NUR MULIA
- Bahwa atas arahan dari saksi KRISDIAN NUR MULIA, kemudian saksi AGUS SUDRAJAT menutup telephone dan menginfokan kepada petugas

Halaman 20 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

operator control room yang ada di ruangan yaitu saksi ANDRI SOEWIGNYO bahwa saksi KRISDIAN sudah ada di ITJ Pertamina

Plumpang dan sedang main Badminton dan akhirnya saksi AGUS SUDRAJAT meninggalkan control room dengan diantar saksi DWI PURNOMO JATI menggunakan mobil operasional ke Pos Taman sedangkan seharusnya terdapat formalitas serah terima Senior Supervisor, Receiving and Storage dari saksi AGUS SUDRAJAT kepada saksi KRISDIAN NUR MULIA namun hal tersebut tidak dapat dilakukan mengingat saksi KRISDIAN NUR MULIA sedang bermain badminton.

- Bahwa saksi ANDRI SOEWIGNYO seharusnya melaporkan ketidak haridan saksi KRISDIAN selaku Senior Supervisor, Receiving and Storage kepada saksi GUNGUN GUNAWAN **namun saksi ANDRI SOEWIGNYO malah mengambil alih tugas saksi KRISDIAN NUR MULIA melakukan briefing** kepada regu D operator control room yaitu Saksi I DWI PURNOMO JATI, Saksi YAYAT MUHDIYAT, Saksi APRIANTO, Saksi ANDRI SOEWIGNYO dan Saksi RIO TRIWOTO bersama dengan tenaga kerja LTSA yaitu saksi ARIF UMBARA dan saksi HERI KUNCORO dikarenakan sekira pukul 20.00 WIB **akan ada penerimaan solar** dari Tangki Timbun Balongan ke tangki 22 ITJ Plumpang.
- Bahwa berdasarkan Tata Kerja Organik Pemompaan BBM/BBK Melalui pipa No. b03-025/PND640000/2022-S9 yang berlaku TMT Desember 2022 yang pada intinya menguraikan:
Petugas Integrated / Fuel Terminal tujuan:
 - a. Petugas Sr SPV RS / SPV RS melaksanakan komunikasi dengan Integrated / Fuel Terminal asal untuk penyesuaian waktu pemompaan;
 - b. Menerima informasi rencana pelaksanaan pemompaan dan menyiapkan tanki timbun yang akan digunakan untuk menerima produk BBM / BBK serta melaporkan kepada Sr SPV Receiving and Storage & Distribution Integrated / Fuel Terminal;
 - c. Mencetak print out ATG atau membuat tank ticket opening dan closing sebagai dokumen pendukung penerimaan Integrated / Fuel Terminal Tujuan.
- Selain tugas tersebut diatas, dalam aturan aquo juga mengatur antara lain tugas dari Sr SPV RS/ SPV RS di Integrated / Fuel Terminal Tujuan yaitu antara lain:
 - c. Pemantauan pemompaan;
 - 1) Menerima informasi dari petugas control room Integrated / Fuel Terminal asal mengenai waktu mulai pemompaan dan melakukan perhitungan estimasi kedatangan head produk yang dipompakan dari Integrated / Fuel Terminal asal;

Halaman 21 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Melaksanakan penerimaan penampaan sesuai batching program,
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Melaksanakan pemeriksaan visual test disampel cock sebelum manifold;
- 4) Setiap satu jam memantau dan mencatat semua kegiatan penerimaan

d. Pemantaauan penerimaan interface

- Petugas Sr SPV RS / SPV RS Integratde / Fuel Terminal Tujuan:

2) Petugas Sr SPV RS / SPV RS Intergrated / Fuel Terminal Tujuan:

- Memastikan density recorder berfungsi baik 1 (satu) jam sebelum perkiraan intervace masuk;
- Melakukan persiapan interface dengan melaksanakan visual test pada sample cook sebelum manifold pada satu jam sebelum interface masuk dengan tiap 5 menit mengambil sampel diukur;
- Menyiapkan jalur pipa dan tanki timbun;
- Meyakinkan inlet valve terbuka dan outlet valve dalam keadaan tertutup;
- Melakukan pencatatan ketinggian cairan, dnsity dan temperature dalam tanki timbun produk murni, membuka ank ticket opening tangka tujuan;

- Pada saat Interface tiba:

2) Petugas control room integrated / fuel terminal tujuan:

- Melaksanakan cut point interface sesuai perhitungan yang telah ditetapkan, berdasarkan pembacaan data densito meter di ruang kendali / control room / sample cook serta visual produk dengan cara membuka manifold / interlock produk yang akan diterima;
- Mengamati ketinggian cairan pada tangki penerima

- Bahwa atas rencanaan pergantian penerimaan jenis BBM Pertamina kepada jenis Solar dimaksud diatas, seharusnya Saksi DWI PURNOMO JATI, Saksi YAYAT MUHDIYAT, Saksi APRIANTO, Saksi ANDRI SOEWIGNYO dan Saksi RIO TRIWOTO melakasnakan pengecekan terkait instalasi pipa sulpai BBM dengan cara menelusuri instalasi pipa suplai BBM dimaksud dan menempelkan "Patrol Guard" disetiap titik pengecekan sepanjang instalasi pipa sebanyak ± 11 (sebelas) titik **namun pengecekan dan penempelan dimaksud tidak dilakukan oleh Saksi**

Halaman 22 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DWI PURNOMO JATI, Saksi YAYAT MUHDIYAT, Saksi APRIANTO, Saksi ANDRI SOEWIGNYO dan Saksi RIO TRIWOTO.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi DWI PURNOMO JATI menyiapkan jalur solar dengan cara membuka valve solar secara lokal (manual) dan membuka MOV secara lokal/manual tanpa mendapatkan arahan dari saksi KRISDIAN selaku Senior Supervisor, Receiving and Storage pada ITJ Pertamina Pelumpang. Selanjutnya saksi DWI PURNOMO JATI kembali ke ruang control room untuk menunggu sisa angka penerimaan pertamax dari Tangki Timbun Balongan tanpa adanya arahan dari saksi KRISDIAN mengenai langkah-langkah yang dilakukan.
- Bahwa sekira pukul 19.25 WIB ITJ Plumpang monitor ATG yang ada di ruangan padam sekejap (ngetrip), monitor MOV yang ada di ruangan dalam keadaan mati dan melihat keadaan tersebut selanjutnya saksi ANDRI SOEWIGNYO menyuruh saksi DWI PURNOMO JATI bersama dengan saksi YAYAT MUHDIYAT untuk segera memeriksa valve dan MOV yang berada di jalur *interface* (perpindahan produk/jenis BBM) tanpa meminta petunjuk atau arahan dari saksi KRISDIAN Senior Supervisor, Receiving and Storage pada ITJ Pertamina Pelumpang ataupun saksi GUNGUN GUNAWAN. Selanjutnya atas permintaan saksi ANDRI SOEWIGNYO saksi DWI PURNOMO JATI bersama dengan saksi YAYAT MUHDIYAT mengecek jalur penerimaan BBM jenis pertamax dari Integrated Terminal Balongan dalam posisi aman yaitu valve 1 terbuka, MOV terbuka dan valve 2 terbuka. Selanjutnya saksi DWI PURNOMO JATI melihat Alat ESDV melakukan **Penutupan Valve pada Pipa nomor 127** (RS-BV-007), Dengan tertutupnya ESDV tersebut, saksi DWI PURNOMO JATI bersama dengan saksi YAYAT MUHDIYAT mencoba untuk membuka ESDV secara manual dengan cara membuka kran N₂ (nitrogen) selama 5 (lima) detik hingga mencapai 5-6 bar, kemudian menutup kembali kran N₂ (nitrogen), **namun ESDV tidak merespon dan tetap tidak terbuka**. Sehingga saksi DWI PURNOMO JATI menggunakan HT untuk menginfokan kepada rekan-rekan saksi DWI PURNOMO JATI yang berada di Ruang Kontrol Metring bahwa ESDV tertutup dan seharusnya alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Press Control Valve (PCV) pada instalasi pipa suplai BBM **tersebut dalam keadaan terbuka**. Karena pada waktu tersebut sedang ada suplai BBM jenis Pertamina dari Integrated Terminal Balongan.
- Bahwa, kondisi tidak terbukanya ESDV dimaksud dikarenakan terdakwa sebagai *senior supervisor maintenance planing and service*, wilayah Jawa 1- Jakarta tidak memonitoring kondisi Nitrogen yang dibutuhkan untuk

Halaman 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membuka ESDV dimaksud sehingga terdapat kendala untuk membuka ESDV dimaksud.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Selang 2 (dua) menit, saksi RIO TRIWOTO mendatangi saksi DWI PURNOMO JATI dan saksi YAYAT MUHDIYAT dan menginfokan adanya instalasi pipa diameter 16 inch terjadi kebocoran karena dari area ESDV pada pipa Nomor 126 (RS-BV-005) sehingga terdapat uap gas BBM yang menyembur keluar sehingga saksi DWI PRUNOWO JATI dan saksi YAYAT MUHDIYAT mematikan lampu area untuk mencegah pematik sumber api dari panasnya bohlam dan langsung pergi dari lokasi interface melakukan evakuasi dan tidak melaporkan kepada saksi KRISDIAN selaku Senior Supervisor, Receiving and Storage pada ITJ Pertamina Pelumpang ataupun saksi GUNGUN GUNAWAN. Selain itu, berdasarkan Buku Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat No.A-001/CT03000/2021-S9 tertanggal 19 Juli 2021, atas keadaan dimaksud seharusnya dilakukan tahapan pre alarm yaitu mengaktifkan Manual Call Point” atau menghubungi petugas HSE / security terdekat namun ha; tersebut tidak dilakukan oleh Saksi I DWI PURNOMO JATI, Saksi YAYAT MUHDIYAT, Saksi APRIANTO, Saksi ANDRI SOEWIGNYO dan Saksi RIO TRIWOTO. Selain itu baik Saksi I DWI PURNOMO JATI, Saksi YAYAT MUHDIYAT, Saksi APRIANTO, Saksi ANDRI SOEWIGNYO dan Saksi RIO TRIWOTO seharusnya Ketika melihat dan mengetahui adanya kebocoran pipa harusnya dilakukan penutupan valve / katup utama pada jalur instalasi pia penerimaan BBM, namun karena panik sehingga langsung berusaha menyelamatkan diri terlebih dahulu.
- Akibat gagalnya saksi DWI PURNOMO JATI melakukan penanganan secara manual terhadap ESDV. Selanjutnya saksi RIO TRIWOTO berteriak “asap asap” sambil menunjuk ke arah vapor tersebut yang dilihat oleh saksi DWI PURNOMO JATI dan saksi YAYAT MUHDIYAT. Selanjutnya saksi RIO TRIWOTO Bersama dengan saksi YAYAT MUHDIYAT kembali ke control room untuk memberitahukan saksi ANDRI SOEWIGNYO karena sejak pukul 18.00 WIB saksi RIO TRIWOTO tidak melihat saksi KRISDIAN NUR MULYA selaku supervisor yang berkewajiban melakukan tindakan penanggulangan awal untuk mencegah terjadinya eskalasi yang lebih besar berdasarkan Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat yang ada di Integrate Terminal Jakarta Pertamina Pelumpang Jakarta Utara No. A-001/CTC03000/2021-S9 Bulan Juli 2021.
- Bahwa, berdasarkan Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat yang ada di Integrate Terminal Jakarta Pertamina Pelumpang Jakarta Utara No. A-001/CTC03000/2021-S9 Bulan Juli 2021 terdapat tahapan pemberlakuan keadaan darurat yaitu:

Halaman 24 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Tahap Pra Alarm;
putusan.mahkamahagung.go.id

Perilaku awal kondisi darurat:

- a) Memadamkan kebakaran awal dengan menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) atau;
- b) Apabila terjadi kondisi darurat lain segera lakukan penanggulangan awal, jika tidak dimungkinkan maka upayakan mencari bantuan dengan mengaktifkan "manual call point" atau hubungi petugas HSE / security terdekat;
- c) Melaporkan kejadian ke posko HSE atau Spv HSE;

1) Tahap Alarm;

Alarm keadaan darurat dibunyikan oleh petugas HSE yang berada di posko HSE atas perintah dari:

- a) Pimpinan tertinggi lokasi sebagai deputy ERC;
- b) Head of marin selaku on sence commander;
- c) Pimpinan tertinggi di region sebagai ERC;

2) Tahap keadaan darurat level 0

3) Tahap keadaan darurat level 1

- Bahwa pada hari jumat pada tanggal 03 Maret 2023 sekira Jam 19.40 Wib saksi APRIANTO menghubungi bagian HSSE melalui Handy Talky meminta untuk datang ke area metring untuk mengecek keadaan dilokasi bocoran tersebut dan karena asap sudah tebal dan meluas, selanjutnya sekira Jam 19.41 Wib saksi APRIANTO **baru menekan tombol alarm emergensi yang ada di Depan Pintu Masuk Control Room** {41 menit setelah saksi APRIANTO mengetahui sistem dalam keadaan trip (mati), ESDV dalam keadaan tertutup dan sudah muncul asap (vapor) pada valve 126} Kemudian setelah tim HSSE datang ternyata vapor terlihat seperti kabut putih dan semakin tebal meluas dan sudah tercium bau bensin sehingga diarahkan untuk evakuasi, selanjutnya Saksi I DWI PURNOMO JATI, Saksi YAYAT MUHDIYAT, Saksi APRIANTO, Saksi ANDRI SOEWIGNYO dan Saksi RIO TRIWOTO melakukan evakuasi ke arah parkir gedung PATRA NIAGA kemudian menjauh lagi ke arah masjid, selanjutnya Gas Vapor (penguapan) dari BBM Jenis Pertamina yang keluar dari pipa Nomor 126 (RS-BV-005) yang mengalami kebocoran semakin banyak sehingga menyebar ke rumah warga yang berada di Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, kemudian sekira dalam waktu kurang lebih 30 menit **muncul api disekitar pemukiman warga Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara** dan Gas Vapor (penguapan) dari BBM Jenis Pertamina yang ada di dalam pipa yang mengalami kebocoran yang masih terus keluar sehingga Api menjadi semakin besar dan cepat merambat ke rumah warga

Halaman 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berada di Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara maupun merambat ke Area Matering di Depo Pertamina

Plumpang, Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta

- Bahwa, pada posisi dimaksud diatas, **saksi KRISDIAN tidak berada ditempat** sehingga saksi krisidian tidak dapat mengontrol langkah-langkah yang diambil oleh Saksi I DWI PURNOMO JATI, Saksi YAYAT MUHDIYAT, Saksi APRIANTO, Saksi ANDRI SOEWIGNYO dan Saksi RIO TRIWOTO regu D petugas control room telah dilaksanakan berdasarkan pedoman Nomor: A-001 / CT030000/ 2021-S9 tanggal 19 Juli 2021 mengenai "penanggulangan keadaan darurat".
- Bahwa pada saat api dapat dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran kemudian dilakukan pengecekan terhadap Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukan bahwa ada Korban Jiwa akibat dari Kebakaran tersebut dengan total sebanyak 33 (tiga puluh tiga) korban jiwa, kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap pipa yang mengalami kebocoran ditemukan bahwa pada Pipa Nomor 126 (RS-BV-005) terdapat Packing/Seal yang mengalami kerusakan yang mengakibatkan tidak kuatnya menahan tekanan yang ada didalam pipa.
- Bahwa pada saat terjadinya pengiriman minyak BBM jenis Pertamina dari Tangki Timbun Balongan ke Integrate Jakarta Pertamina Pelumpang Jakarta Utara, Vlave pada Jalur Penerimaan mulai dari Katup Utama, Valve pada Pipa Nomor 126 (RS-BV-005) pada jalur ByPass Emergency Shut Down Valve (ESDV), Valve pada Pipa Nomor 127 (RS-BV-007) yang terdapat alat Emergency Shut Down Valve (ESDV), Valve pada Pipa yang terdapat alat Presure Control Valve (PCV), kemudian menuju area Mainfold yang terdapat alat Motoric Operation Valve (MOV) sampai dengan Tangki yang terdapat alat Automatic Tank Gaungging) dalam keadaan Terbuka dan yang tertutup hanya Valve RS-BV-012 pada Jalur ByPass Presure Control Valve (PCV).
- Bahwa pada saat kehilangan daya listrik sekejap pada ruang kontrol berakibat matinya komputer yang terintegrasi dengan alat Presure Logic Control (PLC) dan didalamnya memiliki Software Human Machine Interface (HMI) yang mengoperasikan alat Emergency Shutdown Valve (ESDV) dan alat Presure Control Valve (PCV) sehingga Vlave pada Pipa Presure Control Valve (PCV) dan Valve pada Emergency Shutdown Valve (ESDV) melakukan penutupan yang mengakibatkan **tersumbatnya** aliran BBM Jenis Pertamina yang dikirim dari Tangki Timbun Balongan ke Integrate Jakarta Pertamina Plumpang Jakarta Utara, kemudian dampak yang dihasilkan dari tersumbatnya Aliran BBM pada Valve Presure Control

Halaman 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Valve (P-CV) mengakibatkan adanya Tekanan Balik (Back Pressure) ke arah
putusan.mahkamahagung.go.id

Pipa Nomor 126 (RS-BV-005) dan Pipa Nomor 127 (RS-BV-007), sehingga Packing/Seal pada Pipa Nomor 126 (RS-BV-005) tidak kuat menahan tekanan yang ada maka terjadi Kebocoran Vapor Gas BBM jenis Pertamina, kebocoran pada Seal Valve diakibatkan sebagai berikut :

- a. Pondasi Sleeper di bawah Pipa Flange ESDV di Shelter Penerimaan BBM mengalami crack/pecah, yang dapat mengakibatkan penurunan pada dudukan/level pipa;
 - b. Penurunan dudukan/level pipa dapat menyebabkan beban pada pipa meningkat dan terkonsentrasi pada sambungan antar pipa melalui valve yang didalamnya terdapat seal valve;
 - c. Seal valve yang mendapatkan beban/tekanan terus menerus dan bersifat lama, beban getaran operasi pemompaan, beban fluida bahan dan beban lainnya dapat menyebabkan fatigue (kelelahan pada bahan) dan mengakibatkan seal valve terdeformasi dan turun sehingga ikatan antar flange pipa menjadi renggang dan menjadi kebocoran melalui seal valve tersebut;
- Bahwa, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB.: **1240/FBF/2023 yang dibuat oleh AHLI NURKHOLIS** menerangkan bahwa:
- Sumber bahan bakar berasal dari awan uap (vapor cloud) pertamax yang bercampur dengan oksigen di udara akibat kebocoran pada Seal Valve Block Valve 06 Pipa By Pass ESDV di Shelter Jalur Penerimaan BBM Integrated Terminal Jakarta Fuel Terminal Plumpang
 - Penyebab kebocoran Block Valve 06 adalah ketidakmampuan seal valve block valve 06 yang terdeformasi dan posisi tidak presisi akibat pondasi sleeper mengalami crack/pecah, Operasional Seal valve yang mendapatkan beban/tekanan terus menerus dan bersifat lama, beban operasi pemompaan, beban fluida bahan dan beban lainnya dalam menahan lonjakan tekanan atau gelombang kejut bertekanan tinggi pada sistem pemipaan fluida.
 - Penyebab kebakaran adalah tersulutnya awan uap (vapor cloud) pertamax yang sudah mencapai batas mudah terbakar (flammable range) oleh sumber api/baru api terbuka (Open Flame) di sebelah Tenggara Jalan Mandiri VII.
- Bahwa terdakwa sebagai Senior Supervisor Maintenance Planning & Service Integrated Terminal Jakarta Plumpang secara sadar dan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya tidak melakukan perawatan terhadap instalasi pipa jalur penerimaan BBM di ITJ Pertamina Plumpang,

Halaman 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dilakukan pemeriksaan, pengecekan atau penggantian terhadap Seal Valve yang ada di jalur pipa penerimaan BBM dan penyaluran BBM dari Terminal BBM Balongan menuju ITJ Plumpang pada hari jumat tanggal 3 maret 2023 Pada waktu 18.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB dan terdakwa tidak melakukan Proses pemeliharaan rutin terhadap seal/packing pada pipa penerimaan BBM sehingga dapat menimbulkan kebakaran di ITJ Plumpang.

- Bahwa akibat kealpaan Terdakwa ARIFIN ASHARI mengakibatkan kebakaran di Depo Pertamina Plumpang dan mengakibatkan kebakaran sejumlah kurang lebih 50 (lima puluh) rumah di RW 01 sampai RW 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dan mengakibatkan 33 (tiga puluh tiga) orang meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et Repertum :

1. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Fahrul Hiddyatullah Nomor : R/026/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat tiga pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
2. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Mohammad Bukhori Nomor R/027/SK.D/III/2023/IKF tanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar hampir seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
3. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Iriana Nomor : R/028/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat tiga pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
4. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Sumiati Nomor : R/029/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat tiga dan empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
5. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Raffasya Zayid Athallah Nomor : R/030/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat tiga pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
6. Visum Et repertum mayat atas nama diduga M. Suheri Irawan Nomor : R/032/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang

Halaman 28 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
7. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Hadi Nomor : R/033/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat dua sekitar 28% pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena komplikasi multi organ akibat luka bakar.
 8. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Iqbal Nomor : R/034/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
 9. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Hanifah Nomor : R/035/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
 10. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Hardito Nomor : R/036/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
 11. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Dayu Nurmawati Nomor : R/037/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
 12. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ali Nomor : R/036/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
 13. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Riandika Nomor : R/040/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
 14. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ricky Riswanto Nomor : 0518/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan

Halaman 29 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kemerahan, bengkak, melepuh di kulit wajah, perut, kedua tangan dan kedua kaki. Sebab mati karena panas.
15. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ya'Kub Nomor : 0519/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kemerahan, bengkak, melepuh di wajah, dada, kedua tangan dan kedua kaki. Sebab mati karena panas.
 16. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Lilis Kusumawati Nomor : 0520/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kemerahan, bengkak, melepuh di kulit wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Sebab mati karena panas.
 17. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Darmo Nomor : 0521/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kemerahan, bengkak, melepuh di wajah, dada, kedua tangan dan kedua kaki. Sebab mati karena panas.
 18. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ngasirin Nomor : 0522/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit bengkak, melepuh, kemerahan di wajah, dada, punggung, kedua kaki dan kedua lengan, tampak adanya bulu mata dan rambut hangus terbakar. Sebab mati karena panas.
 19. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Mohammad Demmo Nomor : 0523/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit melepuh, beberapa bagian terdapat gelembung berisi cairan, bengkak, kemerahan di wajah, dada, kedua lengan, kedua kaki, tampak rambut, bulu mata, alis mata yang hangus terbakar, tampak terpasang alat bantu pernafasan di mulut. Sebab mati karena panas.
 20. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Siti Aminah Nomor : 0524/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh di bagian wajah, dada, perut, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak di bagian kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu

Halaman 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Muhammad Ihsan Nomor : 0525/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit di wajah, leher, dada, perut, kedua kaki, dan kedua tangan, kemerahan, bengkak, melepuh, sebagian terdapat gelembung berisi cairan. Sebab mati karena panas.
22. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Naila Armia Putri Nomor : 0526/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh di bagian wajah, dada, perut, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak di bagian kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.
23. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ayub Nomor : 0527/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit di wajah, dada, kedua tangan dan kedua kaki kemerahan, bengkak, melepuh, sebagian tampak gelembung berisi cairan. Sebab mati karena panas.
24. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Chumulyanti, NN Nomor : 0528/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, melepuh, beberapa tampak gelembung berisi cairan dibagian wajah, leher, kedua tangan dan kedua kaki, tampak alis mata, dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.
25. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Tarsono Nomor : 0529/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh dibagian wajah, dada, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.
26. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Muhamad Ilyas Nomor : 0530/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan

Halaman 31 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tampak kulit kemerahan, melepuh, gelembung berisi cairan, di wajah, dada, kedua kaki dan kedua tangan. Sebab mati karena panas.
27. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Kanza Ayudia Nomor : 0531/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, melepuh, bengkak di bagian wajah, dada, kedua kaki, kedua tangan. Sebab mati karena panas.
 28. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Selvidawati Nomor : 0532/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh, dibagian wajah, dada, perut, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak dibagian kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.
 29. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Toinah Nomor : 0533/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh dibagian wajah, dada, perut, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak dibagian kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.
 30. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ardiansyah Nomor : 0534/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh dibagian wajah, leher, dada, perut, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak di bagian wajah, kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.
 31. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Hosnol Khotimah Nomor : 0535/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, sebagian tampak gelembung di kulit di bagian wajah, leher, kedua tangan, dada, perut, kedua kaki, tampak rambut, bulu mata, dan alis mata yang hangus. Sebab mati karena panas.

Halaman 32 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Rara Noviana Nomor :
0536/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan
putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan luka bakar GR 2-3 di seluruh area tubuh, wajah, dada, tangan kanan dan kiri, perut, punggung, kaki kanan dan kiri. Sebab mati karena panas.

33. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Suripto Nomor :
0537/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan
jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan terdapat luka berat di area wajah, tangan kanan dan tangan kiri. Sebab mati karena panas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 188 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 7 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM – 40/Eku.2/JKT-UTR/02/2024, atas nama Arifin Ashari telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b, KUHP;
3. Memerintahkan kepada penuntut Umum untuk melanjutkan perkara atas nama terdakwa Arifin Ashari sampai putusan akhir;
4. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUDI BUDI YONO, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Polres Jakarta Utara dan menjabat sebagai Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Kanit 1 Kamneg Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja membakar atau karena kesalahannya menyebabkan kebakaran yang terjadi di Kantor Integrated

Halaman 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadi kebakaran di Depo Pertamina Plumpang pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.20 WIB;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena sebelumnya saat saksi bertugas dan sekitar pukul 19.45 WIB mendapat laporan dari warga Plumpang, Jakarta Utara telah terjadi kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan mendatangi tempat kejadian, dan saksi melihat turut terbakar juga pemukiman warga sekitarnya;
 - Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, terdapat adanya korban luka serta korban jiwa yaitu 16 (enam belas) orang luka-luka dan korban meninggal dunia sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, serta mengakibatkan sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) rumah terbakar dari RW.01, dan RW.09 Kel. Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara;
 - Bahwa selain adanya korban jiwa, ada juga kendaraan yang terbakar saat itu
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **WAHYUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP polisi adalah benar seluruhnya
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja membakar atau karena kesalahannya menyebabkan kebakaran yang terjadi di Kantor Integrated Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara;
- Bahwa benar terjadi kebakaran di Depo Pertamina Plumpang pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.12 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut saat saksi berada dirumah saksi yang beralamat di Jl. Bendungan Melayu Rt. 009 Rw. 001 Kel. Rawabadak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, selanjutnya pada pukul 19.40 WIB setelah saksi selesai sholat isya mendengar banyak warga sekitar rumah saksi mengatakan terdapat bau yang menyengat seperti bensin, sehingga saksi mencari tahu ke dekat lokasi sumbe bau bensin tersebut yaitu tepatnya di Jl. Koramil depan gang Attaubah (gang Mandiri

Halaman 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

V), kemudian pada sekitar pukul 19.45 WIB, saksi bersama warga yang lain melihat adanya kabut tebal berwarna putih dari arah bagian dalam

Depo Pertamina Plumpang;

- Bahwa saat itu saksi melihat kabut tebal warna putih tersebut sekitar jarak 50 meter, dimana kabut tersebut juga menjalar ke pemukiman warga sekitar Depo Pertamina Plumpang dan berbau sangat menyengat;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian, saksi mendengar dentuman keras pertama namun saksi tidak mengetahui pasti lokasi dentuman tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 20.12 WIB saksi melihat sudah ada api yang menyala di rumah pemukiman warga dan di Depo Pertamina, selanjutnya selang waktu 5 menit kemudian, saksi mendengar dentuman / ledakan kedua dan tidak lama kemudian terjadi dentuman / ledakan ketiga yang terjadi di lokasi berbeda namun dari dalam Depo Pertamina, dan selanjutnya api langsung menjalar ke pemukiman warga dengan cepat;
- Bahwa jarak antara saksi saat berada di Jl. Koramil tepatnya di gang Attaubah dengan asal kabut dari Depo Pertamina Plumpang sekitar 200 meter;
- Bahwa Depo Pertamina Plumpang dengan pemukiman warga terdapat batas tembok yang tingginya sekitar 5 meter;
- Bahwa saat itu juga ada bantuan dari Pemadam Kebakaran, namun Pemadam Kebakaran sulit memasuki lokasi karena berbarengan dengan warga sekitar yang lari menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dari kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, setahu saksi hanya sebelumnya terjadi kebakaran sempat tercium bau bensin yang sangat menyengat dan ada kabut tebal warna putih;
- Bahwa benar terdapat korban luka-luka dan ada pula korban jiwa dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi tidak mendapat paksaan atau tekanan dari siapapun;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. **DENDI HENDARMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP polisi adalah benar seluruhnya.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja membakar atau karena

Halaman 35 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesalahannya menyebabkan kebakaran yang terjadi di Kantor Integreted Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara;

- Bahwa rumah saksi dengan Depo Pertamina Plumpang berjarak sekitar 50 meter;
- Bahwa benar antara pemukiman dengan Depo Pertamina Plumpang terdapat tembok pembatas setinggi kurang lebih 6 meter;
- Bahwa benar terjadi kebakaran di Depo Pertamina Plumpang pada tanggal 3 Maret 2023, setahu saksi sekitar pukul 20.20 WIB dan saat itu saksi sedang berada dirumah saudara saksi yang berada di Jl. STM Walang Kec. Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa saat itu saksi mendengar ledakan dan melihat adanya api di Depo Pertamina Plumpang, selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi langsung menyelamatkan diri bersama keluarga saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya kebakaran tersebut, saksi mencium bau bahan bakar minyak yang sangat menyengat di sekitar rumah saksi sekitar pukul 20.00 WIB, setahu saksi bau menyengat tersebut berasal dari Depo Pertamina Plumpang;
- Bahwa setahu saksi hamper seluruh warga pemukiman sekitar Depo Pertamina Plumpang mencium bau menyengat tersebut;
- Bahwa dampak dari kebakaran tersebut rumah saksi mengalami kerusakan ringan;
- Bahwa benar dari peristiwa tersebut ada korban luka-luka dan korban jiwa, namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dari kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, setahu saksi hanya sebelumnya terjadi kebakaran sempat tercium bau bahan bakar;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi tidak mendapat paksaan atau tekanan dari siapapun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. **ACHMAD SYUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja membakar atau karena kesalahannya menyebabkan kebakaran yang terjadi di Kantor Integreted Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara;
- Bahwa benar terjadi kebakaran di Depo Pertamina Plumpang pada tanggal 3 Maret 2023, setahu saksi sekitar pukul 20.30 WIB;

Halaman 36 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi bekerja di PT. Pertamina Training and Consulting yang penugasannya di PT. Pertamina Patra Niaga sejak tahun 2014;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Operator Control Room, sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu antara saksi dengan PT. Pertamina Training and Consulting Nomor: 1981/PTC-KK/II/2023-S3.1 tertanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa sebagai sebagai Operator Control Room, saksi memiliki tugas dan tanggung jawab mempersiapkan jalur penerimaan bahan bakar minyak (BBM) yang berada di Integrated Terminal Jakarta, pengukuran tangka;
- Bahwa atas pekerjaan saksi tersebut, saksi bertanggung jawab kepada saudara AGUS SUDRAJAT selaku Senior Supervisor Receiving and Storage;
- Bahwa untuk mekanisme penerimaan BBM adalah awalnya Integrated Terminal Jakarta menerima konfirmasi dari Integrated Terminal Balongan bahwa pengiriman sudah mulai berjalan dari Balongan, kemudian saksi sebagai operator mempersiapkan jalur penerimaan baik pipa jalur penerimaan maupun tangki yang akan diisi bahan bakar minyak dari integrated terminal Balongan;
- Bahwa sedangkan mekanisme persiapan jalur penerimaan pipa yaitu sebagai berikut:
 - Setelah Senior Supervisor Receiving and Storage menerima konfirmasi dari Integrated Terminal Balongan, Senior Supervisor Receiving and Storage memberitahukan kepada Operator Control Room di Control Room;
 - Satu orang Operator standby memonitor laporan di Control Room, sedangkan empat orang Operator pergi menuju manifold untuk mempersiapkan jalur pipa;
 - Satu orang Operator bertugas mengukur berat jenis, satu orang Operator standby dan membuka valve jenis bahan bakar yang akan diterima dan satu orang Operator standby dan persiapan menutup valve jenis bahan bakar yang selesai diterima, sedangkan satu orang Operator back up membantu apabila diperlukan tenaga tambahan pada kedua valve tersebut;
 - Setelah valve selesai dibuka maka keempat Operator bisa kembali ke Control Room;
 - Satu orang Operator standby memonitor laporan di Control Room akan memberitahukan apabila proses pengiriman akan selesai, maka keempat operator yang tadi akan kembali mengulangi proses seperti tadi;

Halaman 37 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan penerimaan tanki pada dasarnya sama karena penerimaan pipa yang saksi jelaskan tadi adalah untuk dialirkan kedalam tanki;

- Bahwa saksi hanya sebagai tenaga kerja, bukan sebagai tenaga ahli;
- Bahwa sebagai Operator Control Room, saksi pernah mengikuti pelatihan Basic Fire Fighting OPR Non HSE di Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang, saat itu dilaksanakan pada tahun 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Operator Control Room terdiri dari 4 regu yang totalnya berjumlah 20 orang, kemudian dibagi menjadi 3 shift yaitu pagi, siang dan malam sedangkan untuk 1 regu libur;
- Bahwa tiap shift terdiri dari 5 orang, dan dipimpin oleh seorang Senior Supervisor Receiving and Storage dengan jam kerja sebagai berikut:
 - Shift 1 (pagi) dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB;
 - Shift 2 (siang) dari pukul 14.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB;
 - Shift 3 (malam) dari pukul 22.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB;
- Bahwa untuk saksi sendiri bertugas pada regu D bersama dengan 4 orang yang lain yang bernama FAHRIZAL, SIGIT WARDOYO, FANI SUPANDI dan MUHAMMAD IKHSAN;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023, saksi bertugas pada shift 1 (pagi) pukul 06.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saat itu Sdr. MUHAMMAD IKHSAN sedang sakit, sehingga digantikan oleh Sdr. DWI PURNOMO JATI dengan dipimpin oleh Sdr. AGUS SUDRAJAT selaku Senior Supervisor and Storage;
- Bahwa untuk detail pekerjaan saksi sebagai Operator Control Room yaitu sebagai berikut :
 - Sekitar jam 05.55 WIB saksi datang dan menuju ruang loker di kantor utama untuk mengganti baju seragam kerja;
 - Sekitar jam 06.20 WIB saksi naik mobil pick up diantar menuju Control Room yang berjarak sekitar satu kilometer dari kantor utama;
 - Sekitar jam 06.30 WIB saksi beserta keempat rekan saksi yaitu FAHRIZAL, SIGIT WARDOYO, FANI SUPANDI dan DWI PURNOMO JATI dari bagian Operator Control Room serta AGUS SUDRAJAT selaku Senior Supervisor Receiving and Storage melaksanakan serah terima dengan regu lama. Hal-hal yang disampaikan oleh petugas lama adalah sedang berlangsung penerimaan bahan bakar jenis Pertamina di tanki 13;
 - Sekitar jam 06.45 WIB saksi dan rekan-rekan yang bertugas standby di Control Room;

Halaman 38 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sekitar jam 07.30 WIB saksi, FAHRIZAL dan SIGIT WARDOYO melaksanakan Patrol Guard, yaitu melakukan kontrol area jalur pipa dan tanki mulai dari Control Room atau tanki 28 dan 29 hingga tanki 1 yang lokasi nya paling depan. Seingat saksi, ada sekitar 11 (sebelas) titik yang harus saksi tempelkan dengan alat Patrol Guard supaya terbaca di komputer kalau Regu D telah melaksanakan kontrol ke area tersebut;

- Sekitar jam 08.30 WIB saksi, FAHRIZAL dan SIGIT WARDOYO yang telah selesai melaksanakan Patrol Guard kemudian kembali ke Control Room. Karena tidak ada lagi kegiatan yang sifatnya atensi untuk dikerjakan, maka saksi dan rekan-rekan hanya standby di Control Room sambil memonitor laporan di Control Room;
 - Sekitar jam 13.00 WIB, Operator DWI PURNOMOJATI memberitahukan bahwa tanki 13 (tiga belas) akan penuh sehingga penerimaan bahan bakar jenis Pertamina perlu dipindahkan ke tanki 19 (sembilan belas). Selanjutnya saksi pergi menuju tanki 13, namun saksi tidak ingat siapa yang berangkat menuju tanki 19 untuk mempersiapkan perpindahan pengisian tanki tersebut. Maka operator yang berada di tanki 19 harus membuka MOV jalur terima (Inlate), setelah dikonfirmasi Operator DWI PURNOMOJATI melalui HT, baru saksi diperbolehkan menutup MOV jalur terima (Inlate) tanki 13;
 - Sekitar jam 14.30 WIB regu D melaksanakan serah terima dengan regu A selaku pelaksana tugas shift siang. Petugas lama menyampaikan bahwa penerimaan bahan bakar jenis Pertamina di tanki 19 masih berlangsung dan tidak ditemukan hal-hal yang bersifat menonjol;
 - Sekitar jam 14.35 WIB saksi beserta keempat rekan saksi dari regu D naik mobil pick up diantar menuju ruang loker, setelah berganti baju saksi pulang ke rumah
- Bahwa untuk pengecekan rutin dilakukan 1 jam setelah serah terima tugas, kemudian pengecekan dilakukan 1 sampai 2 orang dan saat pengecekan menempel alat "Patrol Guard" ke sebelas titik yang telah ditentukan sepanjang area tanki 28 dan 29 hingga tanki 1;
 - Bahwa pengecekan yang saksi lakukan terhadap adanya potensi gangguan yang dapat terdeteksi oleh panca indera saja misalnya tercium bau, terdengar suara, terlihat oleh mata, adanya rumput yang mati disekitar lokasi pipa/tanki, dan lain sebagainya, apabila terdapat temuan tersebut maka saksi melaporkan ke Sdr. AGUS SUDRAJAT selaku Senior Supervisor Receiving and Storage untuk selanjutnya mendapat arahan dari Sdr. AGUS SUDRAJAT;

Halaman 39 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat saksi bertugas saat itu tidak ada gangguan apapun, semuanya dalam keadaan normal, namun setelah jam kerja saksi selesai, saksi baru mengetahui dari informasi warga sekitar rumah saksi yang jaraknya tidak jauh dari Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) dan kobaran api sekitar pukul 20.30 WIB;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dari api tersebut;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah terjadi kebocoran pada valve jalur penerimaan;
 - Bahwa setahu saksi tidak terdapat system atau alat pendeteksi kebocoran pada valve penerimaan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa tekanan normal penyaluran BBM saat pengiriman dari Balongan ke ITJP, saksi juga tidak mengetahui tekanan sebelum peristiwa tersebut, karena bukan saksi yang bertugas saat itu, namun saksi pernah mendapat sosialisasi dari vendor tetapi tidak diberikan pembekalan apabila terjadi masalah;
 - Bahwa terkait dengan alat yang bernama Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Press Control Valve (PCV) saksi pernah mengetahuinya, namun tidak mengerti bagaimana cara kerja alat tersebut dan tidak mengetahui cara pengoperasiannya, karena bukan merupakan tugas saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan alat yang bernama Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Press Control Valve (PCV) dipasang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan peremajaan atau perawatan terkait pipa lama, setahu saksi pernah ada modifikasi dari pipa lama di beberapa jalur;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian untuk menanggulangi kebocoran instalasi pipa penerimaan BBM;
 - Bahwa selama saksi bertugas, tidak pernah mengalami tekanan tinggi saat penerimaan BBM dari Balongan ke ITJP;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. **MOCHAMAD IHSAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja membakar atau karena kesalahannya menyebabkan kebakaran yang terjadi di Kantor Integrated Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara;
- Bahwa benar terjadi kebakaran di Depo Pertamina Plumpang pada tanggal 3 Maret 2023, setahu saksi sekitar pukul 20.00 WIB;

Halaman 40 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Pertamina Training & Consulting sebagai pelaksana operator

pembantu yang ditugaskan di PT. Pertamina Patra Niaga untuk lokasi di Integrated Terminal Jakarta Plumpang;

- Bahwa saksi bekerja di Integrated Terminal Jakarta Plumpang sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai operator pembantu untuk receiving, storage dan dist sup (penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM);
- Bahwa saksi memiliki sertifikat pelatihan dan kompetensi dasar terkait dasar penanggulangan kebakaran atau Basic Fire Fighting Opr Non HSE yang dilakukan pada tahun 2019;
- Bahwa yang memberikan pelatihan tersebut adalah pihak Pertamina Maritime Training Center;
- Bahwa untuk jenis pelatihan penanggulangan kebakaran yang diberikan antara lain:
 - Theory of Fire;
 - Fire Prevention;
 - Miscellaneous F.F. Equipment;
 - Fixed Fighting Method;
 - Fixed Fire extinguishing system;
 - Fire Fighting Drill;
 - Fire Extinguisher;
 - Final Assesment;
- Bahwa pelatihan tersebut disesuaikan dengan tugas dan tempat saksi bekerja di bagian Metering Control Room dengan tugas receiving, storage dan dist sup (penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM);
- Bahwa untuk jumlah personil TKJP (Tenaga Kerja Jasa Penunjang) yang ditugaskan sebagai pelaksana lapangan (operator) di Integrated Terminal Jakarta Pertamina sebanyak 20 (dua puluh) orang, yang sistem kerjanya dibagi menjadi 4 (empat) regu, sehingga setiap regu terdiri dari 5 (lima) orang dan bekerja selama 8 (delapan) jam dengan pembagian waktu kerja Pukul 06.00 WIB s.d. Pukul 14.00 WIB, Pukul 14.00 WIB s.d. 22.00 WIB dan Pukul 22.00 WIB s.d. 06.00 WIB;
- Bahwa setiap regu yang bertugas pasti terdapat Pengawas atau Mandor dari Karyawan PT. Pertamina Patra Niaga selaku perusahaan yang mengelola Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang dan jam kerja mereka berbeda dengan TKJP, yaitu 12 Jam kerja;

Halaman 41 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengetahui nama-nama mandor tersebut yaitu Sdr. KRISDIAN NUR MULYA, Sdr. AGUS SUDRAJAT, Sdr. JUANDANA dan Sdr. GAMMA;

- Bahwa Saksi baru ngetehai di ITJP terjadi kebakaran pada saat saksi menonton TV, saat itu sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang sedang bertugas saat peristiwa tersebut yaitu regu D dengan pengawas / mandor saat itu Sdr. KRISDIAN NUR MULYA;
- Bahwa regu yang bertugas sebelumnya yaitu regu C, termasuk saksi terbagi dalam regu C yang bertugas pada pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB sesuai dengan jadwal piket yang ada;
- Bahwa saat itu saksi tidak masuk kerja karena sakit yang kemudian digantikan oleh Sdr. DWI PURNOMO JATI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Sdr. DWI PURNOMO JATI untuk menggantikan saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tentang proses pendistribusian BBM dari tanki timbun Balongan ke ITJP yaitu 1 minggu sebelumnya dari Programmer menginformasikan aka nada penyuplaian BBM ke ITJP, informasi tersebut angsung diterima oleh Supervisor reveiving dan storage, kemudian diteruskan kepada operator lapangan, kemudian operator lapangan menyiapkan tanki timbun sesuai dengan produk yang akan dikirim;
- Bahwa kemudian pada hari pengiriman kami menyiapkan jalur pipa sesuai dengan jenis BBM yang dikirim dan melakukan pengecekan sample BBM;
- Bahwa alat / benda yang ada instalasi pipa penerimaan BBM yaitu valve atau penyekat, valve tersebut ada yang manual dan ada yang otomatis;
- Bahwa valve manual dapat dibuka dan ditutup dengan cara memutar tuas, sedangkan valve otomatis ada lagi alat yang bernama Emergency Shut Down Valve (ESDV), Pressure Control Valve (PCV), Motor Otomatic Valve (MOV);
- Bahwa hanya ada 1 jalur pipa yang digunakan untuk menyalurkan BBM dari Balongan ke ITJP;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Emergency Shut Down Valve (ESDV) berfungsi untuk melakukan penutupan Valve apabila terjadi tekanan pengiriman BBM yang melebihi batas, Pressure Control Valve (PCV) berfungsi untuk mengatur tekanan yang menuju ke arah tanki timbun, dan Motor Otomatic Valve (MOV) berfungsi untuk melakukan pembukaan atau penutupan valve secara elektrik pada saat ada penerimaan BBM pada jalur pipa tersebut;

Halaman 42 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak kebocoran pipa dan penyebab terjadinya kebocoran pipa yang terjadi pada tanggal 3 Maret

2023 di ITJP;

- Bahwa tidak diperbolehkan petugas Operator Lapangan melakukan Tindakan membuka, menutup atau merubah Valve atau alat lainnya tanpa sepengetahuan, seijin atau perintah dari Pengawas atau Mandor;
- Bahwa saksi selaku operator lapangan mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan terkait dengan instalasi pipa suplai BBM dari Tangki Timbun Balongan. Pengecekan yang kami lakukan adalah dengan cara menelusuri instalasi pipa suplai BBM tersebut untuk mengetahui adanya kebocoran atau tidak dalam instalasi pipa tersebut;
- Bahwa pengecekan terkait dengan instalasi pipa suplai BBM tersebut biasanya dilakukan sesaat setelah pergantian regu piket, dilakukan dengan cara menempelkan "Patrol Guard" di setiap titik pengecekan sepanjang instalasi pipa, dimana sepanjang instalasi tersebut ada 11 titik. Adapun biasanya pengecekan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat penerimaan BBM dari Balongan valve 127 terbuka dan alat ESDV juga terbuka, posisi valve 126 juga dalam keadaan terbuka, karena pada saat penerimaan BBM valve 126 dan valve 127 selalu terbuka, baru ditutup pada saat tidak ada penerimaan BBM dari Balongan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat bertugas, pada saat ada penerimaan BBM dari Balongan tidak pernah terjadi ESDV dan PCV dalam kondisi tertutup;
- Bahwa untuk penanggungjawab atas perawatan instalasi pipa penerimaan BBM, ESDV, PCV di ITJP adalah petugas maintenance;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat pelatihan penanganan perangkat ESDV dan PCV apabila terjadi masalah, baik pada computer ESDV maupun alat ESDV yang terpasang pada pipa, hanya pernah ada sosialisasi terkait alat tersebut yang dilakukan pada tahun 2020;
- Bahwa ketika terjadi permasalahan dengan alat-alat tersebut, yang saksi lakukan yaitu melaporkannya kepada pengawas / mandor, selanjutnya menunggu petunjuk dari pengawas / mador;
- Bahwa pada saat bertugas, petugas lapangan dan pengawas harus berada di ruang control room, tidak boleh meninggalkan kawasan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada alat pendeteksi untuk kebocoran pada instalasi pipa;

Halaman 43 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selama bekerja saksi pernah juga mendapat pelatihan penanggulangan kebakaran;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dampak dari kebakaran di ITJP tanggal 3 Maret 2023 mengakibatkan korban jiwa dan rumah-rumah pemukiam terbakar

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. **FANI SUPANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja membakar atau karena kesalahannya menyebabkan kebakaran yang terjadi di Kantor Integreted Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara;
- Bahwa benar terjadi kebakaran di Depo Pertamina Plumpang pada tanggal 3 Maret 2023, setahu saksi sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi bekerja di PT. PERTAMINA TRANING & CONSULTING sejak awal Tahun 2023 dengan Jabatan Operator Kontrol Room dan ditempatkan di Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bertugas untuk mempersiapkan jalur pipa pada saat melakukan penerimaan BBM yang dikirim dari Terminal Balongan Indramayu dan Kapal Tangki dari Laut;
- Bahwa dalam bertugas saksi bertanggungjawab kepada pengawas Kontrol Room Sdr. AGUS SUDRAJAT selaku pegawai Organik PT. Pertamina;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja di ITJP sebagai operator distribusi BBM dari Tanki Terminal ke Truck yang akan di distribusikan;
- Bahwa saksi memiliki pengalaman kerja dalam bidang operator;
- Bahwa saksi juga pernah mendapatkan pelatihan, namun tidak berhubungan dengan tugas saksi, pelatihan tersebut yaitu HSE (Healt, Safety and Enviroment) atau LK3 (Lingkungan Keselamatan Kesehatan Kerja);
- Bahwa regu saat saksi bertugas yaitu bersama dengan Sdr. FAHRIZAL, Sdr. SIGIT, Sdr. SUKRI dan Sdr. DWI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SOP yang dimiliki oleh bagian Operator Control Room yang bertugas ke lapangan, namun untuk SOP yang saksi ikuti bersama dengan regu yaitu yang ada di Ruang Operator Control Room yaitu mempersiapkan tanki dan jalur pada saat melakukan penerimaan BBM maupun pada saat melakukan penyaluran BBM;

Halaman 44 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2023, saksi bertugas pada shift pagi yaitu pukul 06.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB;

- Bahwa saat itu saksi melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Pada pukul 06.00 WIB saksi dan regu tiba di Ruang Pentri pada Control Room;
 - Kemudian pukul 07.00 WIB saksi bersama Sdr. FAHRIZAL, Sdr. SIGIT, Sdr. SUKRI dan Sdr. DWI melakukan control area tanki dari tanki 1 sampai dengan tanki 29 dengan menggunakan alat kontrol yang saat itu didapatkan hasil semua tanki dalam keadaan normal, kemudian saksi melaporkan kepada pengawas yaitu Sdr. AGUS SUDRAJAT;
 - Sekitar pukul 08.00 WIB saksi bersama Sdr. FAHRIZAL, Sdr. SIGIT, Sdr. SUKRI dan Sdr. DWI kembali standby di ruang Operator Control Room sampai pada pukul 14.00 WIB dan melakukan kegiatan monitoring;
 - Bahwa untuk pengecekan jalur dan tanki sudah juga termasuk pengecekan terhadap pipa dan valve yang ada pada jalur pipa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa valve yang ada di jalur pipa pada saat digunakan untuk penerimaan BBM dari Balongan ke ITJP;
 - Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa kebakaran tersebut pada pukul 22.00 WIB ketika berada di rumah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. **SIGIT WARDOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja membakar atau karena kesalahannya menyebabkan kebakaran yang terjadi di Kantor Integrated Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pertamina Training And Consulting yang diperbantukan di Integrated Terminal Jakarta Pertamina sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu : di PT. Kopertan tahun 2008, 2013 di PT. Prasati, 2014 di PT. Unggul Brata, 2022 di PT. Nurcahaya Intan dan 2023 baru di PT. Pertamina Training And Consulting;
- Bahwa saksi menduduki jabatan sebagai Control Room dengan tugas dan tanggungjawab menyiapkan operasional penerimaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi merupakan sebagai operator lapangan, bukan operator control room karena saksi berada pada naungan bagian Operator Control Room ITJP yang bertugas menyiapkan jalur pipa penerimaan mulai dari manifold sampai dengan tanki timbun sesuai dengan BBM yang akan diterima;

- Bahwa saksi menerangkan Tugas saksi sebagai Operator Lapangan yaitu :
 - Memastikan valve-valve pada jalur pipa yang akan digunakan sebagai jalur penerima Bahan Bakar Minyak dalam keadaan terbuka semua (apabila valve-valve dibuka oleh teknisi LTSA MOV melalui komputer MOV);
 - Membuka valve-valve pada jalur pipa yang akan digunakan untuk penerimaan Bahan Bakar Minyak (apabila valve dibuka secara manual);
 - Melakukan pemeriksaan jenis Bahan Bakar Minyak pada proses penerimaan;
 - Melakukan pemeriksaan pada Tangki Timbun yang akan digunakan di area Tangki Timbun, berupa:
 - 1). Pemeriksaan level cairan dengan menggunakan alat ukur "dipp tape";
 - 2). Pemeriksaan ketinggian air yang berada didalam tangki dengan menggunakan alat ukur "dipp tape"
 - 3). Pemeriksaan temperatur Bahan Bakar Minyak didalam tangki dengan menggunakan alat thermometer atau alat ukur temperatur.
 - Pemeriksaan berat jenis Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan Density Meter;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, kemudian saksi melaporkan kepada Supervisor Control Room, kemudian oleh Supervisor Control Room diteruskan kepada Terminal Balongan bahwa jalur penerimaan BBM sudah siap, kemudian Terminal Balongan mulai melakukan pemompaan BBM ke ITJP;
- Bahwa pada saat pengiriman BBM berlangsung, dilakukan pengawasan jalur pipa penerimaan BBM, saksi juga melakukan pengecekan sampel jenis BBM pada alat Sampel Cook / Krancis setiap 1 jam sekali dan melaporkannya ke Supervisor Control Room;
- Bahwa setelah penerimaan BBM dipastikan sudah selesai, saksi selalu mendapat perintah untuk melakukan penutupan valve pada jalur penerimaan BBM dan mematikan valve tersebut sudah tertutup;
- Bahwa penutupan valve dilakukan oleh teknisi LTSA MOV;

Halaman 46 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa hanya ada 1 jalur pipa yang digunakan untuk menyalurkan BBM dari Balongan ke ITJP;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ITJP menerima BBM dari Balongan berupa Pertamina, Peralite, Pertamina Turbo, Pertamina Dex dan solar;
- Bahwa selain dari Balongan, ITJP juga menerima BBM dari Kapal BBM yang berada di Tanjung Priok Pertamina, Peralite, Pertamina Turbo, Pertamina Dex, Solar dan Fame;
- Bahwa selama saksi bekerja tidak pernah mendapat pelatihan terkait tugas saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal alat ESDV dan PCV, tetapi saksi mengetahui alat tersebut terpasang pada pipa suplai BBM dari tanki timbun Balongan ke ITJP, dan saksi juga tidak mengetahui fungsi alat tersebut beserta bagaimana pengoperasiannya;
- Bahwa alat ESDV terletak pada pipa penerimaan setelah adanya valve, sedangkan PCV terletak setelah ESDV;
- Bahwa untuk mengetahui ESDV dan PCV pada instalasi pipa penerimaan BBM dalam keadaan terbuka atau tertutup dapat dimonitor pada ruang Control Room dapat juga dilihat secara langsung;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban perawatan atas pipa penerimaan BBM di ITJP yaitu petugas maintenance namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa benar saksi pada tanggal 3 Maret 2023 sedang bertugas, namun pada shift 1 (pagi) pukul 06.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB sebagai operator lapangan;
- Bahwa saat itu Sdr. MOCHAMAD IKHSAN digantikan oleh Sdr. DWI PURNOMO karena saat itu Sdr. MOCHAMAD IKHSAN sedang sakit;
- Bahwa saat itu yang melakukan pengecekan pipa penerimaan BBM dan menempelkan alat (ceklok) pada titik control yaitu saksi bersama dengan Sdr. FAHRIZAL;
- Bahwa tidak ada jadwal tetap untuk melakukan pengecekan instalasi pipa penerimaan BBM hanya bergantian;
- Bahwa selama saksi bekerja, tidak pernah mengikuti pelatihan penanggulangan kebocoran pada instalasi pipa penerimaan BBM;
- Bahwa sebagai operator lapangan, saksi tidak melaksanakan tugas untuk buka-tutup valve atau penanganan alat ESDV dan PCV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dari peristiwa kebakaran tanggal 3 Maret 2023 tersebut;
- Bahwa benar sejak tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB ITJP menerima pengiriman BBM dari Balongan dan diperkirakan akan selesai pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB;

Halaman 47 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah saksi tidak ada alat untuk mendeteksi adanya kebocoran pada pipa penerimaan BBM;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

8. **NOVAN NOVIANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja membakar atau karena kesalahannya menyebabkan kebakaran yang terjadi di Kantor Integrated Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bekerja di Pertamina Training and Consulting (PTC) sejak tanggal 1 Januari 2023 dengan jabatan sebagai Operator Health Safety Environment (HSE) yang bertugas melakukan pengecekan sarpras HSE, pengawasan kontraktor, pengecekan mobil tangki secara berkala, dan penanggulangan apabila ada tumpahan minyak dari pengisian tangki BBM;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, saksi bertanggung jawab kepada Sdr. Vicktoriko A.R.L selaku Supervisor;
- Bahwa saksi memiliki keahlian dalam bidang pekerjaan saksi sebagai Operator Health Safety Environment (HSE) dengan dasar saksi memiliki sertifikat Fire Fighting, Basic Safety Training dan Advance Safety Training yang resmi dikeluarkan oleh pihak Pertamina Maritim Center (MTC);
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan atau pembelajaran uji kompetensi dalam bidang Operator Health Safety Environment (HSE);
- Bahwa SOP yang dimiliki oleh Operator Health Safety Environment (HSE) di ITJP yangitu memastikan kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan, memastikan sarana fasilitas peralatan pemadam siap dan baik untuk digunakan, penanggulangan kebakaran atau tumpahan minyak, pengawasan kontraktor, dan pemeriksaan mobil tanki BBM secara berkala;
- Bahwa SOP yang HSE miliki terkait penanggulangan bila terjadi Kebocoran atau Kebakaran yaitu :
- Bila terjadi kebakaran Tim HSE akan melaporkan kepada pimpinan Sdr. Victor Rico selaku supervisor kemudian Sdr. Victor Rico memberikan tugas kepada team regu HSE sesuai kondisi di lapangan yaitu mengoperasikan pompa pemadam, gelar selang ke hydrant untuk melakukan penanggulangan kebakaran;

Halaman 48 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila terjadi kebocoran minyak tim HSE akan melaporkan kepada pimpinan Sdr. Victor Rico selaku supervisor kemudian Sdr. Victor Rico memberikan tugas kepada team regu HSE yaitu menutup Oil Catcher agar tidak keluar dari area kebocoran dan pompa banjir harus posisi OFF/ mati lakukan evakuasi dengan menggunakan mobil vacuum untuk menanggulangi tumpahan minyak dan SOP Kebocoran Gas Saksi tidak pernah mendapatkan pelatihannya;

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 saksi sedang bertugas di Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang Jakarta Utara, tugas yang Saksi lakukan bersama 4 (empat) orang teman saksi pada saat bertugas sebagai HSE (Health Safety Environment) yang dimiliki oleh bagian HSE (Health Safety Environment) di Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang Jakarta Utara mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB yaitu pada pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai saksi melakukan kontrol area di Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang Jakarta Utara bersama team HSE lainnya kemudian sekitar pukul 16.00 WIB pekerjaan kontraktor / vendor selesai selanjutnya Saksi melakukan kontrol ulang area Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) untuk memastikan bahwa di area tersebut aman setelah itu untuk spesifiknya Saksi sudah tidak mengingatnya lagi dan selebihnya Saksi standby di area fire station dan 2 (dua) orang team HSE Sdr. Arif Supriadi dan Sdr. Kurniawan sedang kontrol area ITJP setelah itu Saksi mendengar suara panggilan melalui Handy Talky (HT) "HSE monitor metering panggil" namun kalimat permintaannya tidak jelas kemudian Saksi bersama Sdr. Deni dan Sdr. Indra Yulawan menuju Control Room dan mendengar suara sirine alarm darurat, setibanya di Gatein Saksi berhenti karena melihat Vapour Gas sudah tebal dan tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk penanggulangan Vapour Gas selanjutnya kita fokus untuk evakuasi pekerja ke area titik aman (assembly point) setelah itu Saksi kembali ke fire station untuk mengambil peralatan keselamatan APD sekaligus untuk melakukan penanggulangan kebocoran namun kondisi Saksi drop akibat menghirup vapour gas dan Saksi tidak sadarkan diri kemudian Saksi di bawa ke Rumah Sakit Pertamina Jaya Cempaka Putih Jakarta Pusat disana Saksi dirawat selama 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana area terjadinya kebocoran yang mengakibatkan kebakaran di ITJP, karena saat saksi melihat Getin Vapour Gas putih sudah tinggi dan tebal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggota HSE (Health Safety Environment) yang terlihat di sekitaran area Control Room pada saat

Halaman 49 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kebakaran karena saksi dan orang HSE (Health Safety Environment) hanya berada di Getin tidak sampai di area Control Room

dan saksi tidak melihat adanya anggota Control Room pada saat itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak HSE (Health Safety Environment) pada saat terjadi vapour gas yang tebal di area Control Room meminta kepada Operator dan teknisi untuk melakukan evakuasi;
- Bahwa saksi tidak mengingat sekitar pukul berapa perintah evakuasi dan situasinya pada saat itu vapour gas sudah tebal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdapat perangkat ESDV dan PCV dikarenakan bukan sara fasilitas HSE (Health Safety Environment) dan saksi juga tidak mengetahui cara pengoperasiannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat pembelajaran tentang perangkan ESDV dan PCV;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

9. **INDRA YULIAWAN NUGRAHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja membakar atau karena kesalahannya menyebabkan kebakaran yang terjadi di Kantor Integreted Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bekerja di Integreted Terminal Jakarta Pertamina sejak tanggal 29 Januari 2015 dengan jabatan HSSE (Health, Safety, Security and Enviroment) operator support, sampai dengan saat ini. Adapun tugas dan tanggungjawab Saksi selaku HSSE Operator Support, sebagai berikut :
 - Pemeriksaan gudang sarana dan fasilitas posko HSSE (Health, Safety, Security and Enviroment), yang dilakukan secara berkala dengan jangka waktu hitungan minggu dan bulan;
 - Pengawasan pekerjaan kontraktor dan pekerja secara keseluruhan yang berada di areal kerja;
 - Pananggulangan tumpahan minyak dan kebakaran ;
 - Pemeriksaan KEUR mobil tangki secara berkala dengan jangka waktu minggu dan bulan;
- Bahwa Pertanggungjawaban Saksi bekerja selaku HSSE operator support kepada sdr ARIF SUPRIYADI selaku Komandan Regu A HSSE operator support yang kemudian berjenjang seterusnya kepada VICTORIKO ARISTOTELES RIRIANRY LETELAY selaku Supervisor Fire & Safety;

Halaman 50 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi sudah bekerja selama kurang lebih 7 tahun, oleh karena itu saksi memiliki pengalaman kerja dan keahlian kerja sebagai HSSE Operator Support di ITJP dengan dibekali pelatihan-pelatihan Health, Safety, Security and Environment sebagaimana adanya sertifikat yang saksi miliki yang diterbitkan oleh pihak Pertamina Training Maritim Training Center;

- Bahwa ada 2 kegiatan yang saksi dan rekan saksi jalani dalam menjaga, mengecek kemampuan dan keahlian saksi dan rekan saksi di HSSE Operator Support, yang pertama yang diselenggarakan tiap tahun di ITJP, biasanya Sdr. VICTORIKO ARISTOTELES RIRIANRY LETELAY yang melaksanakannya dan kedua pelatihan serta evaluasi yang dilakukan oleh Pertamina Maritim Training Center yang bias dilakukan dalam satu minggu sekali atau sebulan sekali;
- Bahwa saksi mengetahui adanya SOP yang dimiliki HSE (Health, Safety and Environment) atau LK3 (Lingkungan Keselamatan Kesehatan Kerja) di ITJP, ada pedoman K3LL yaitu :
 - TKO (Tata Kerja Organisasi) APD (Alat Pelindung Diri);
 - TKO (Tata Kerja Organisasi) Keadaan Darurat;
 - TKO (Tata Kerja Organisasi) Kontraktor Safety Manajemen;
 - TKO (Tata Kerja Organisasi) Keselamatan Mobil Tanki;
- Bahwa cara kerja dan mekanisme tugas HSE (Health, Safety and Environment) atau LK3 (Lingkungan Keselamatan Kesehatan Kerja) di ITJP terdapat 3 shift : shift pagi pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, shift malam pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB, dengan pembagian sebagai berikut :
 - Regu A : ARIF SUPRIYADI, DENNY, KURNIAWAN, NOVAN NOVIANDI, dan saksi;
 - Regu B : SUHELI, FIRMANSYAH, KRIS ANGGORO, EDDY SETIAWAN, ZALI SETIAWAN;
 - Regu C : DWI KARYA ADI, SUYADI, SURYAMAN, WILDAN, ROHMAT;
 - Regu D : HERY SOFYAN, ANDUH, GUNAWAN SANTOSO, RIZKY OKTO, RAHARJO;
- Bahwa benar saksi pada tanggal 3 Maret 2023 sedang bertugas shift siang yaitu pukul 14.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB regu A melakukan serah terima dengan regu D atas tugas piket di depan Posko Fire Station;

Halaman 51 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saat itu ada kegiatan perlombaan Fire Combat (Simulasi Pemadaman Api) yang berlokasi di lapangan parker mobil, dan kebetulan putusan.mahkamahagung.go.id

HSSE atau LK3 sebagai panitia lomba;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB saksi dan Sdr. ARIF SUPRIYADI melakukan pengecekan mobil tanki, kemudian saksi lanjutkan Kontrol Area yaitu sekitar tanki dan kantor depan, selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB saksi kembali menuju Posko Fire Station dan bertemu rekan dari regu A lainnya, yang sama-sama habis melakukan control sesuai dengan pembagian tugas;
- Bahwa setelah itu sehabis adzan isya, saksi mendengar pancaran dari HT yang stanby di posko, saksi mendengar “posko matring memanggil, cepat ke matring” yang saksi dengan berulang-ulang dan saat itu tim di posko yang merespon yaitu Sdr. ARIF SURYADI, selang beberapa saat sekitar 10 menit, terdengar suara alarm, kemudian saksi bersama Sdr. DENNY dan NOVAN NOVIANDI menuju ke area matring / Control Room, saat itu sudah terlihat kondisi Vapor sudah tinggi dan baunya sangat menyengat seperti bau BBM, yangmana jika kondisi itu terjadi pasti kemungkinan ada kebocoran;
- Bahwa saat itu saksi dan tim tidak bias mendekat ke sumber vapor karena jarak 1 Km saja baunya sangat menyengat. Saat itu tim saksi berfokus pada evakuasi pekerja yang ada di area gate in matring, ada sekitar 20 pekerja yang berhasil dievakuasi ke area MTC (Maritim Training Center);
- Bahwa saat itu setelah semua pekerja berhasil dievakuasi, saksi menuju MTC, disana saksi bertemu dengan Sdr. ARIF SURYADI dan Sdr. DENNY, saat berada di MTC saksi melihat kearah matring / control room ada cahaya berwarna orange, jaraknya cukup jauh, kemungkinan dari rumah warga atau ruang matring itu sendiri. Kemudian saksi bersama Sdr. ARIF SURYADI dan Sdr. DENNY meminjam mobil matring untuk kembali ke posko untuk mengambil peralatan pemadam;
- Bahwa saat itu ada SPV Sdr. VICTORIKO ARISTOTELES RIRIANRY LETELAY yang kemudian memerintahkan saksi melakukan set up peralatan cooling tanki / pendinginan tanki 23 dan saksi diperintahkan untuk menyalakan water springkler ke tanki 19 dan 21, dan kembali membantu melakukan pendinginan tanki 23, saat itu api sudah menyala namun sampai dengan pagi hari di tanggal 4 Maret 2024 saksi tidak dapat memastikan api tersebut berasal darimana dan apa penyebabnya;
- Bahwa saksi diperintahkan set up peralatan pendinginan tanki 23 karena tanki tersebut merupakan yang paling dekat dengan sumber api;
- Bahwa ada 26 tanki yang berada di ITJP;

Halaman 52 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berhubungan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
putusan.mahkamahagung.go.id

HSE (Health, Safety and Environment) atau LK3 (Lingkungan Keselamatan Kesehatan Kerja) di Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang Jakarta Utara milik terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk HSE (Health, Safety and Environment) atau LK3 (Lingkungan Keselamatan Kesehatan Kerja) di Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang Jakarta Utara untuk melakukan Penanggulangan keadaan darurat yang terjadi di Area Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang Jakarta Utara yaitu :

- Jika keadaan Kebocoran dalam tingkatan Rendah Maka HSE (Health, Safety and Environment) atau LK3 (Lingkungan Keselamatan Kesehatan Kerja) di Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang Jakarta Utara dapat melakukan Penanggulangan Kebocoran yaitu dengan cara menyedot terhadap minyak yang tumpah ketanah menggunakan mobil Vaccum dan Evakuasi tersebut dapat perintah dari Saksi Sdr. VICTOR ARL (selaku SPV Fire and Safety);
- Jika keadaan Kebocoran dalam tingkatan Medium maka HSE (Health, Safety and Environment) atau LK3 (Lingkungan Keselamatan Kesehatan Kerja) di Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang Jakarta Utara dapat melakukan Penanggulangan Kebocoran yaitu cara menyedot terhadap minyak yang tumpah ketanah menggunakan mobil Vaccum dan peralatan yang diperlukan dari depo lain di satu Regional tersebut dan Evakuasi ketika mendapatkan perintah dari Saksi Sdr. EGA atau Manager ITJP;
- Jika keadaan Kebocoran dalam tingkatan Tinggi HSE (Health, Safety and Environment) atau LK3 (Lingkungan Keselamatan Kesehatan Kerja) di Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang Jakarta Utara dapat melakukan Penanggulangan cara menyedot terhadap minyak yang tumpah ketanah menggunakan mobil Vaccum dan jika terhadap mobil Vaccum tidak cukup untuk menyedot dapat meminta bantuan ke Depo lainnya dari Regional lainnya dan Evakuasi ketika mendapatkan perintah dari EGM (EXECUTIVE GENERAL MANAGER);
- Bahwa semua jenis kebocoran cair dapat ditanggulangi oleh HSE atau LK3 dengan cara melakukan evakuasi terhadap minyak yang tumpah menggunakan pompa shipon jika tumpahan minyak dengan skala besar, namun jika skala kecil sampai sedang menggunakan vacuum truck dengan dasar pedoman penanggulangan keadaan darurat;

Halaman 53 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk jenis kebocoran vapour atau uap, tim HSE belum pernah melakukan penanggulangan dikarenakan belum pernah terjadi selama putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bekerja di ITJP;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

10. **KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja membakar atau karena kesalahannya menyebabkan kebakaran yang terjadi di Kantor Integrated Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Health, Safety, and Environmental (HSE) di Integrated Terminal Jakarta (ITJ) Pertamina Plumpang sejak tahun 2007 dengan jabatan sebagai anggota regu A dan bertanggung jawab kepada Sdr. ARIF SUPRIADI selaku Kepala Regu A dan Saksi juga bertanggung jawab kepada Sdr. VICTOR selaku Supervisor Fire and Safety;
- Bahwa untuk menunjang pekerjaan saksi sebagai Tim HSE telah dilakukan pelatihan dan mendapatkan sertifikat;
- Bahwa saksi ketahui dari pelatihan, tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat terjadinya kebocoran baik minyak dan gas, yaitu :
 - Pertama adalah menghentikan aliran dengan cara menutup jalur pipa (dilakukan oleh tim operasi atau bisa di bantu oleh tim lainnya);
 - Yang kedua adalah tim HSSE akan melakukan lokalisir cairan atau gas kebocoran tersebut agar tidak menyebar, biasanya dengan membuat tandon cairan, menggunakan oil boom apabila kebocoran berada di tempat air (bukan di tanah), atau yang bisa dilakukan adalah dengan water wall/tirai air apabila tercium bau (kebocoran gas);
 - Selanjutnya setelah dinyatakan aman oleh tim HSSE maka tim Teknik akan memperbaiki kebocoran tersebut;
 - Terkait dengan antisipasi yang dilakukan HSSE pada Fuel tanjung Priok agar tidak terjadi kebakaran adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengecekan jalur hirdrant (dilakukan pengecekan tiap hari, Ketika melakukan patroli);
 - b. Melakukan pengecekan kondisi mesin pompa air pemadam (dilakukan tiap minggu);
 - c. Melakukan pengecekan grounding pada tiap tangga (dilakukan tiap 6 bulan);

Halaman 54 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi jelaskan saat setelah serah terima tugas dengan petugas lama, selanjutnya dalam 1 regu melakukan patroli di semua lingkungan ITJP yang biasa dilakukan oleh 2 orang, maupun dilokasi kerja kontraktor dan melakukan himbauan keselamatan kepada pekerja kontraktor;

- Bahwa untuk kegiatan patrol tidak dilakukan pasti sejam sekali, patrol dilakukan ketika dianggap perlu, selanjutnya diteruskan dengan menulis kegiatan harian dalam buku harian jurnal;
- Bahwa cara kerja dan mekanisme tugas HSE (Health, Safety and Enviroment) atau LK3 (Lingkungan Keselamatan Kesehatan Kerja) di ITJP terdapat 3 shift : shift pagi pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, shift malam pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB, dengan pembagian sebagai berikut :
 - Regu A : ARIF SUPRIYADI, DENNY, INDRA YULIAWAN NUGRAHA, NOVAN NOVIANDI, dan saksi;
 - Regu B : SUHELI, FIRMANSYAH, KRIS ANGGORO, EDDY SETIAWAN, ZALI SETIAWAN;
 - Regu C : DWI KARYA ADI, SUYADI, SURYAMAN, WILDAN, ROHMAT;
 - Regu D : HERY SOFYAN, ANDUH, GUNAWAN SANTOSO, RIZKY OKTO, RAHARJO;
- Bahwa selaku regu A, saksi pada tanggal 3 Maret 2023 bertugas shift siang dengan komandan regu yaitu Sdr. ARIF SUPRIYADI;
- Bahwa saat itu cuaca dalam keadaan normal, namun sekitar pukul 18.11 WIB cuaca dalam kondisi hujan hingga saat reda yaitu sekitar pukul 19.21 WIB, setelah itu saksi melakukan patrol bersama dengan Sdr. ARIF SUPRIYADI dan selang beberapa menit kemudian terdengar suara dari HT, sepengetahuan saksi saat itu panggilan dari bagian matring / control room, selanjutnya saksi menuju arah matring dan ketika dekat tanki 15 terdengar suara alarm kebakaran;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat Saksi datang pada area metering Saksi melihat uap/kabut gas yang mengakibatkan mata Saksi perih dan sesak napas sehingga Saksi Saksi berinisiatif meminjam HT milik tim metering dan meminta melalui HT kepada bagian Power House untuk mematikan Listrik area metering, untuk mengevakuasi seluruh orang yang berada di area metering, kemudian Saksi masuk kedalam menggunakan kendaraan mobil untuk mengevakuasi seluruh anggota di area metering setelah Saksi melakukan evakuasi di area metering Saksi bertemu Sdr. NOVAN, Sdr. INDRA dan Sdr. DENI di pintu Gate IN yang

Halaman 55 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berada di Integrated Terminal Jakarta (ITJ) Pertamina kemudian Saksi
menelusuri sampai ke Kantor Maritim Training Center (MTC) untuk

mengevakuasi kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. ADE BANGUN, selanjutnya pak ADE BANGUN meminjam HT yang sebelumnya Saksi pinjam dari METERING, dan seingat Saksi, Sdr. ADE BANGUN memerintahkan untuk memadamkan listrik area kantor Fleet, parkir mobil tangki dan NGS;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kabut/uap gas berasal darimana karena ketika Saksi melakukan evakuasi sudah terdapat kabut putih/uap gas tebal sehingga Saksi tidak mengetahui dari mana asal kabut/uap gas tersebut, sepengetahuan Saksi pada saat Saksi menghirup uap gas tersebut berjenis bensin
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

11. **AGUS SUDRAJAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor, Receiving and Storage sejak bulan November 2022 di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA yang berlokasi di Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Rawabadak Selatan Jakarta Utara. Adapun tugas dan tanggungjawab saksi yaitu melakukan penerimaan dan penimbunan BBM serta pengawasan terhadap penerimaan dan penimbunan BBM. Saksi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja saksi yakni petugas Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) pada shift kerja saksi dan komunikasi dengan petugas LTSA MOV dan petugas LTSA ATG;
- Bahwa ITJ Plumpang Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara melakukan kegiatan usaha berupa penerimaan BBM dari Integrated Terminal Balongan Indramayu dan Kapal BBM yang berada di Tanjung Priok Jakarta Utara, melakukan penimbunan dan penyaluran BBM daerah Jabodetabek;
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan sebagai Supervisor, Receiving and Storage di Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Rawabadak Selatan Jakarta Utara yaitu menerima informasi terkait jadwal pengiriman BBM dari petugas programer BBM melalui Email dan Grup Whatsapp "FORKOM", kemudian 1 jam sebelum Integrated Terminal Balongan Indramayu mulai melakukan pengiriman BBM melalui jalur pipa BBM ke Lokasi Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Rawabadak Selatan Jakarta Utara maka saksi menyiapkan jalur pipa penerimaan mulai dari manifold s.d tengki timbun sesuai dengan jenis BBM yang akan diterima dengan cara memerintahkan

Halaman 56 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) untuk melakukan kegiatan di Area Manifold hingga tanki timbun dan berkomunikasi dengan Teknisi LTSA MOV untuk melakukan pembukaan valve pada jalur yang akan digunakan melalui komputer MOV;

- Bahwa Petugas Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) melakukan tugas di lapangan, berupa :
 - memastikan valve-valve pada jalur pipa yang akan digunakan sebagai jalur penerima BBM dalam keadaan terbuka semua (apabila valve-valve dibuka oleh teknisi LTSA MOV melalui komputer MOV);
 - Membuka valve-valve pada jalur pipa yang akan digunakan untuk penerimaan BBM (apabila valve dibuka secara manual);
 - melakukan pemeriksaan pada Tanki yang akan digunakan di area tangki timbun, berupa :
 1. Pemeriksaan level cairan dengan menggunakan alat ukur "dipp tape";
 2. Pemeriksaan ketinggian air yang berada didalam tangki dengan menggunakan alat ukur "dipp tape";
 3. Pemeriksaan temperatur BBM didalam tangki dengan menggunakan alat thermometer atau alat ukur temperatur;
 4. Pemeriksaan berat jenis BBM dengan menggunakan Density Meter;
- Bahwa saksi memerintahkan Teknisi LTSA ATG untuk melakukan seting parameter tangki timbun sesuai dengan SOP yaitu Level Cairan 3mm, level air 3mm, temperatur 1 derajat dan density 0,005 kg/cm, jika ada kondisi atau hasil pengecekan yang melebihi toleransi;
- Bahwa ketika petugas Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) melakukan kegiatan di Area Manifold hingga tanki timbun, maka saksi bersama petugas TKJP melakukan pemantauan melalui monitor di ruang kontrol yang berjarak sekitar 20 meter ke Area Manifold hingga tanki timbun;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari petugas TKJP bahwa jalur dan tangki sudah siap digunakan, maka saksi menghubungi Terminal Balongan Indramayu bahwa jalur penerimaan Integrited Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Rawabadak Selatan Jakarta Utara sudah siap menerima BBM. Kemudian Terminal Balongan Indramayu mulai melakukan pemompaan BBM untuk Lokasi Integrited Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Rawabadak Selatan Jakarta Utara. Setelah Terminal Balongan Indramayu memberikan kabar bahwa pemompaan BBM sudah mulai dilakukan, selanjutnya saksi melakukan pengawasan melalui monitor ATG diruang kontrol untuk mengetahui kenaikan level di tangki penerima BBM. Dalam 1 jam pertama penerimaan BBM pada

Halaman 57 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur penerimaan Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Rawabadak Selatan Jakarta Utara, saksi melakukan pengecekan sampel jenis BBM pada alat sample cock sebanyak 4 kali yakni setiap 15 menit untuk memastikan jenis BBM yang diterima;

- Bahwa selanjutnya setiap 1 jam selama proses penerimaan BBM, petugas TKJP melaporkan kondisi penerimaan BBM berupa data melalui grup whatsapp "FORKOM". Apabila penerimaan BBM dari Terminal Balongan Indramayu telah selesai dilakukan maka saksi memerintahkan petugas TKJP dan berkomunikasi dengan Teknisi LTSA MOV untuk melakukan penutupan valve-valve pada jalur penerimaan BBM dan petugas TKJP melakukan penutupan valve-valve pada jalur penerimaan BBM tersebut atau memastikan valve-valve dalam keadaan tertutup (apabila penutupan valve telah dilakukan oleh teknisi LTSA MOV);
- Bahwa pengiriman BBM jenis Pertamina, Peralite, Pertamina Turbo, Pertamina Dex dan Solar dari Integrated Terminal Balongan Indramayu ke Lokasi Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Rawabadak Selatan Jakarta Utara hanya menggunakan 1 (satu) jalur pipa. Bahwa kami yang bertugas di area manifold dan tangki timbun memiliki jadwal pengiriman jenis BBM dan jumlah BBM yang dikirim;
- Bahwa petugas di area manifold dan tangki timbun mengawasi jumlah BBM yang telah masuk ke dalam tangki, misalnya berdasarkan jadwal pengiriman bahwa BBM jenis Pertamina dikirim dalam jumlah 12.000kl selanjutnya dikirimkan BBM jenis Solar dengan jumlah 8.000kl, maka saksi melakukan perhitungan untuk memperkirakan pukul berapa jenis BBM Pertamina tersebut selesai pengirimannya, kemudian 1 jam sebelum waktu perkiraan pengiriman BBM Pertamina selesai, maka saksi mulai menyiapkan jalur pipa ke arah tangki penerimaan solar;
- Bahwa Sistem Operasional Prosedur (SOP) untuk saksi selaku Supervisor, Receiving and Storage berdasarkan Tata Kerja Organisasi Pemompaan BBM/BBK Melalui Pipa, nomor : B03-025/PND640000/2022-S9, bulan Desember 2022 yaitu :
Petugas Integrated/Fuel Terminal Tujuan:
 - a. Petugas Supervisor, Receiving and Storage melaksanakan komunikasi dengan Integrated/Fuel Terminal asal untuk penyesuaian waktu pemompaan;
 - b. Menerima informasi rencana pelaksanaan pemompaan dan menyiapkan tanki timbun yang akan digunakan untuk menerima produk BBM/BBK serta melaporkan kepada Sr. Sp Receiving Storage & Distribution Integrated/Fuel Terminal;

Halaman 58 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mengukur tinggi cairan BBM, density dan temperatur dan cek air untuk cross check terhadap ATG;

d. Mencetak print out ATG atau membuat Tank Ticket Opening dan Closing sebagai dokumen pendukung penerimaan Integrated/Fuel Terminal tujuan;

e. Membuat PO (Purchase Order) produk yang akan dipompakan;

Petugas Supervisor, Receiving and Storage di Integrated/Fuel Terminal Tujuan:

a) Pemantauan Pemompaan;

1. Menerima Informasi dari petugas Control room Integrated/Fuel Terminal asal mengenai waktu mulai pemompaan dan melakukan perhitungan estimasi kedatangan head produk yang dipompakan dari Integrated/Fuel Terminal asal;

2. Melaksanakan penerimaan pemompaan sesuai batching program;

3. Melaksanakan pemeriksaan visual test di sample cock sebelum manifold pada :

- 5 menit pertama;
- 15 menit;
- 30 menit;
- Per 1 Jam (Batch \leq 2.000 kl);
- Per 5 Jam (Batch \geq 2000 kl);

untuk meyakinkan produk yang diterima benar-benar sesuai dengan produk yang dipompakan dari Integrated/Fuel Terminal asal.

4. Setiap satu jam memantau dan mencatat semua kegiatan penerimaan meliputi data:

- Jenis produk;
- Kecepatan alir (Flow rate);
- Tekanan (Pressure);
- Berat Jenis (Density);
- Suhu (Temperatur);
- Realisasi penerimaan (actual received);

dan menginformasikan kepada petugas Pemompaan /Control Room Integrated/Fuel Terminal asal melalui Excel monitoring online jalur.

b) Pemantauan Penerimaan Interface

Menjelang Interface Tiba

1. Petugas Supervisor, Receiving and Storage Integrated/Fuel Terminal Tujuan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memastikan Density Recorder berfungsi baik 1 (satu) jam sebelum perkiraan interface masuk.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan persiapan interface dengan melaksanakan visual test pada sample cock sebelum manifold pada satu jam sebelum interface mask dengan tap 5 (lima) menit mengambil sample diukur density dan temperaturnya sebagai cross check data Density Recorder;
- Menyiapkan jalur pipa dan tanki timbun produk murni;
- Meyakinkan Inlet Valve terbuka dan outlet Valve dalam keadaan tertutup;
- Melakukan pencatatan ketinggian cairan, density dan temperature dalam tanki timbun produk murni. Membuat Tank Ticket Opening tangki tujuan;

Pada Saat Interface Tiba

1. Petugas Control Room Integrated/Fuel Terminal Tujuan :

- Melaksanakan Cut Point interface sesuai perhitungan yang telah ditetapkan, berdasarkan pembacaan data Densito Meter di ruang kendali/control room/sample cock serta visual produk dengan cara membuka manifold/Interlock produk yang akan diterima;
- Mengamati ketinggian cairan pada tangki terima setelah proses cut point sampai dengan selesai interface;
- Setelah produk kedua mask tangki (diterima), selanjutnya menutup manifold/Interlock produk sebelumnya;
- Melaksanakan pengukuran tangki produk murni dengan ATG/Dipping Manual yang diterima;

2. Petugas Supervisor, Receiving and Storage di Integrated/Fuel Terminal Tujuan:

- a) Menerima informasi waktu selesai pemompaan, total pemompaan produk, posisi isi pipa;
 - b) Membuat CQD;
- sedangkan Sistem Operasional Prosedur (SOP) / Mekanisme penimbunan BBM bahwa saksi harus membuat laporan harian dan laporan Stock Opname (laporan bulanan) untuk dilaporkan kepada fungsi keuangan;
- Bahwa Emergency Shut Down Valve (ESDV) berfungsi untuk melakukan penutupan valve apabila terjadi tekanan yang melebihi batas yang telah di setting pada komputer ESDV dan Pressure Control Valve (PCV) yang berfungsi untuk mengatur tekanan yang menuju kearah tangki timbun;

Halaman 60 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Pressure Control Valve (PCV) berfungsi untuk mengetahui terkait dengan besar kecilnya tekanan jalur penerimaan BBM dari Integrated Terminal Balongan Indramayu ke Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Rawa Badak Selatan Jakarta Utara berdasarkan indikator angka yang di setting pada komputer ESDV yaitu pada settingan PT.005 dan PT.007;

- Bahwa untuk mengetahui alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Pressure Control Valve (PCV) pada instalasi pipa penerimaan BBM dalam keadaan terbuka atau tertutup dapat dilihat melalui monitor kontrol ESDV, namun dapat pula dilihat langsung pada alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) yakni arah panah pada alat ESDV menunjukkan arah horizontal yang artinya buka dan arah vertikal yang artinya tutup, sedangkan saksi tidak mengetahui apakah kondisi terbuka atau tertutup pada alat Pressure Control Valve (PCV) dapat dilihat manual melalui alat PCV karena saksi tidak pernah memperhatikan alat PCV secara langsung dan hanya melihat melalui monitor control ESDV;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas perawatan instalasi pipa penerimaan BBM di Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Rawa Badak Selatan Jakarta Utara adalah petugas Maintenance service Integrated Terminal Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan pelatihan penanganan perangkat Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Pressure Control Valve (PCV) apabila terjadi masalah baik pada komputer ESDV maupun alat ESDV yang terpasang pada pipa penerimaan BBM. Saksi menerima informasi penanganan ESDV atau PCV berdasarkan informasi saat berbincang dengan rekan kerja;
- Bahwa saksi selaku Senior Supervisor Receiving and Storage mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan dan penanggulangan terkait dengan instalasi pipa penerimaan BBM. Ketika terjadi masalah instalasi pipa penerimaan BBM, maka saksi melakukan tindakan sesuai dengan kondisi yang dihadapi namun apabila kondisi tersebut tidak dapat saksi tangani maka saksi meminta petunjuk dari pihak maintenance service dan melaporkannya kepada pengawas P3 untuk menghadapi kondisi permasalahan yang terjadi dilapangan;
- Bahwa cara saksi melakukan pengecekan pipa penerimaan BBM yang ada di area Manifold menuju tangki timbun melalui monitor yang berada di ruang kontrol, sedangkan petugas TKJP melakukan pengecekan langsung di lapangan atas pipa penerimaan yang berada di area manifold menuju tangki dan melakukan bukti pengecekan dengan cara menempelkan alat "ceklok" ke titik kontrol patroli;

Halaman 61 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak pernah melihat saat petugas maintenance melakukan perawatan maupun pemeriksaan pada pipa penerimaan BBM dan perangkat ESDV/PCV;

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan penanggulangan kebocoran pada instalasi pipa penerimaan BBM;
- Bahwa dalam mencari titik bocor dan melakukan penanggulangan dengan cara menghubungi pihak pengirim BBM untuk berhenti melakukan pengiriman atau stop pemompaan, kemudian melakukan penutupan seluruh valve pada jalur penerimaan serta melaporkan kondisi tersebut ke pengawas P3 dan fungsi maintenance service;
- Bahwa Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Pressure Control Valve (PCV) memiliki dokumen panduan atau Standard Operating Procedure (SOP). Bahwa saksi telah menggunakan ESDV/PCV sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023, saksi sedang bertugas di Integrated Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara pada pukul 06.00 wib s.d 18.00 wib. Saat saksi bertugas, didampingi oleh petugas lainnya yaitu :
 - Pukul 06.00 wib s.d 14.00 wib bersama petugas TKJP yang bernama Sdr. SUKRI, Sdr. SIGIT, Sdr. FACHRIZAL dan Sdr. FANI, namun saksi tidak ingat siapa petugas teknisi LTSA ATG dan petugas teknisi LTSA MOV a.n Sdr. UDIN;
 - Pukul 14.00 wib s.d 18.00 wib, bersama petugas TKJP yang bernama Sdr. DWI PURNOMO JATI, Sdr. YAYAT MUHDIYAT, Sdr. APRIANTO, Sdr. ANDRI SOEWIGNYO dan Sdr. RIO TRIWOTO, sedangkan petugas LTSA ATG a.n Sdr. ARIF dan petugas LTSA MOV a.n Sdr. UDIN;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab petugas Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) adalah melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Supervisor, Receiving and Storage. Sedangkan petugas teknisi LTSA MOV dan petugas LTSA ATG melakukan perawatan atau pemeliharaan alat MOV dan alat ATG
 - Bahwa petugas Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) tidak dapat melakukan tindakan seperti buka-tutup valve atau penanganan alat ESDV/PCV tanpa didampingi atau perintah atau arahan dari Supervisor, Receiving and Storage. petugas Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) harus melaporkan situasi lapangan terlebih dahulu kepada Supervisor, Receiving and Storage sebelum melakukan tindakan;
 - Bahwa dibandingkan pada kondisi area Manifold saat saksi bertugas tanggal 3 Maret 2023 pukul 06.00 wib s.d 18.00 wib, saksi rasa tidak ada

Halaman 62 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko yang menonjol apabila alat ESDV tertutup dan tidak dapat di buka kembali. Karena pada saat saksi bertugas kondisi Valve 126 dalam keadaan terbuka, sehingga BBM Pertamina tetap dapat melewati pipa penerimaan BBM menuju tangki timbun. Hal tersebut berdasarkan kejadian yang saksi alami sendiri pada tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wib yaitu ESDV dalam keadaan tertutup namun petugas Adm TKJP yang standby berada di ruang monitoring melaporkan bahwa level tangki penerimaan dalam keadaan naik normal walapun ESDV dalam keadaan tertutup;

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 03 Maret 2023 telah terjadi kebakaran di Integrated Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara;
- Bahwa tidak terdapat sistem atau alat pendeteksi kebocoran apabila terjadi kebocoran pada instalasi pipa penerimaan bahan bakar minyak;
- Bahwa saksi pernah mengalami kondisi ESDV tertutup ketika proses penerimaan BBM sedang berlangsung di Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Rawabadak Selatan Jakarta Utara namun komputer ESDV dan monitor ESDV masih berfungsi dengan baik, kejadian tersebut saksi alami pada tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wib;
- Bahwa Yang menggantikan atau meng aplus posisi jaga saksi pada tanggal 3 Yang menggantikan atau meng aplus posisi jaga saksi pada tanggal 3 Maret 2023, setelah pukul 18.00 WIB adalah Sdr. KRISDIAN NUR MULIA;
- Bahwa saat itu serah terima tugas piket hanya menggunakan via telephone internal ITJ Pertamina Plumpang, sekitar pukul 17.00 WIB Sdr. KRISDIAN NUR MULIA menggunakan telephone dinas Sdr. TRI HANDOYO (petugas Distribusi) menghubungi saksi di telephone dinas Ruang Kontrol Metring;
- Pada tanggal 3 Maret 2023, setelah waktu menunjukkan pukul 18.00 WIB, Sdr. KRISDIAN tidak ada datang ke Ruang Kontrol Metring untuk menggantikan posisi saksi;
- Bahwa karena jam kerja saksi sudah habis pada pukul 18.00 WIB, selanjutnya saksi meninggalkan ruang kontrol metering dengan diantar oleh Sdr. DWI PURNOMO JATI menggunakan mobil operasional ke Pos Taman. Kemudian dari Pos Taman saksi berjalan kaki menuju ke parkiran motor, kemudian pulang menuju ke rumah saksi berjalan kaki menuju ke parkiran motor, kemudian pulang menuju ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sebagai Senior Supervisor, Receiving and Storage pada saat tugas jaga memiliki tanggung jawab dalam menangani situasi

Halaman 63 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

darurat, sebagaimana tertuang di dalam Pedoman Penanggulangan
putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Darurat No. A-001/CTC03000/2021-S9 bulan Juli 2021 di

Integrated Terminal Jakarta Pertamina;

Kedaruratan tersebut yaitu :

apabila terjadi kebocoran pada instalasi pipa penerimaan BBM :

- Memerintahkan petugas TKJP untuk melakukan pengecekan jalur guna mengetahui dimana titik lokasi kebocoran yang ada, untuk mengetahui besar kebocoran yang ada;
- Selanjutnya saksi koordinasi dengan petugas jaga IT Balongan untuk menghentikan pemompaan BBM ke ITJ Plumpang;
- Setelah indikator tekanan pada pipa berkurang, kemudian saksi memerintahkan TKJP untuk menutup valve pertama pada jalur pipa penerimaan BBM dari Balongan, kemudian menutup valve inlet Tangki terima;
- Menyampaikan peristiwa kebocoran kepada Fungsi HSSE, Fungsi Teknik dan atasan;

Apabila terjadi kebakaran pada instalasi pipa penerimaan BBM :

- Apabila api masih kecil dan saksi rasa masih bisa dipadamkan dengan menggunakan APAR maupun APAB, saksi langsung memerintahkan petugas TKJP untuk melakukan pemadaman secara langsung;
- Apabila api sudah besar dan saksi rasa tidak dapat ditanggulangi, saksi segera melaporkan ke Fungsi HSSE dan segera melakukan Evakuasi;
- Menyampaikan peristiwa Kebakaran kepada Fungsi HSSE dan atasan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

12. **IWANUL ADKHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pertamina Training & Consulting yang ditempatkan Intergated Terminal Jakarta (ITJ) Pertamina di sejak bulan Januari 2023,
- Bahwa saksi menjabat sebagai Utilitis Maintenance (Operator Genset);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan perawatan terhadap Genset dan pengecekan terhadap panel Automatic Transfer Switch (ATS) yang ada di Intergated Terminal Jakarta (ITJ) Pertamina;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Sdr. ADE BANGUN selaku Supervisor Maintanance Planing Service dan Saksi ARIFIN ASHARI

Halaman 64 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selaku Senior Supervisor Maintenance Planning Service untuk Intergate Terminal Jakarta (ITJ) Pertamina;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kebakaran yang terjadi di ITJ Plumpang pada tanggal 3 Maret 2023;
- Bahwa Pada sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi mendengar Handy Talky terdengar ada suara Saksi APRIANTO selaku operator Lapangan, terdengar menyampaikan "Tolong Tim HSE segera merapat ke Control Room" dijawab oleh tim HSE, yang Saksi dengar adalah suara ARIF, menjawab "Monitor...segera merapat Control Room". Sekitar 2 menit kemudian Saksi mendengar adanya alarm Emergency Warning System berbunyi Kemudian Saksi membuka pintu ruang kerja, sekitar 3 Menit kemudian Saksi dipanggil oleh Sdr. NOVAN NOVIANDI selaku tim HSE memanggil melalui HT dan menyampaikan "Power House Monitor....ada vapour sudah meluas, minta tolong panel induk metring di off kan" langsung Saksi jawab "Siap monitor".- Selanjutnya Saksi dan Saksi RUSTAM EFFENDI segera menuju panel MCCB Mtring dan meng Off kan atau mematikan aliran listrik ke area tersebut 1Menit kemudian melalui HT, Sdr. ADE BANGUN selaku SPV memanggil Saksi dan menyampaikan " Power House Monitor....tolong sekalian panel induk NGS, panel induk VRU dan Flat, lampu sorot dimatikan..." Saksi jawab "siap ...dicopy". Mendengar ada perintah tersebut Saksi segera mematikan aliran listrik menuju panel induk NGS, panel induk VRU, Flat patra dan lampu sorot Saksi matikan 2menit kemudian terdengar kembali suara ADE BANGUN dan menyampaikan "pak Iwanul kalau vapour meluas ke PH, evakuasi...tapi kalau masih aman standby" Saksi jawab " Okay pak, masih aman" Sekitar pukul 20.20 WIB, Saksi melihat kobaran api yang membumbung ke atas dari Control Room;
- Bahwa Pada tanggal 3 Maret 2023 terdapat petir di Intergated Terminal Jakarta (ITJ) Pertamina Plumpang namun pada Power House tidak terjadi gangguan kelistrikan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah di area selain power house terjadi gangguan kelistrikan karena pada area lain tidak ada yang mengkonfirmasi kepada Saksi terkait adanya gangguan kelistrikan;
- Bahwa Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II untuk bertanya kepada saksi atas kesempatan yang diberikan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menyampaikan cukup;
- Bahwa Yang Saksi ketahui pada tanggal 3 Maret 2023 Pukul 19.30 WIB aliran listrik dari panel induk ruang power house ke ruang kontrol / ruang metring tidak ada masalah. Apabila ada gangguan trip PLN (Listrik

Halaman 65 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengedip) maka Genset otomatis menyala untuk seluruh area IT Jakarta Plumpang dan tercatat di alat Deep Sea - Pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB tidak ada laporan gangguan listrik dan Genset tidak menyala jadi Saksi tidak mengerti gangguan listrik yang di alami diruang kontrol room;

- Bahwa Sekitar Pukul 19.45 WIB Saksi diminta Tim HSE untuk matikan listrik pada panel induk matering karena sudah banyak Vapour di area matering sekitar pukul 21.48 WIB PLN mati, lalu genset otomatis menyala pukul 21.48 WIB untuk seluruh area IT Jakarta Plumpang; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

13. **RIANDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Optima Sarana Automasi tidak pernah melakukan Kerjasama dengan PT. Pertamina Patra Niaga tetapi yang melakukan kerjasama adalah PT. Hukaru Inti Persada sedangkan PT. Optima Sarana Automasi melakukan kerjasama dengan PT. Hukaru Inti Persada sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa Kerjasama antara PT. Hukaru Inti Persada dengan PT. Optima Sarana Automasi tersebut dalam rangka melakukan pemeliharaan dan perawatan alat katup otomatis atau Motor Operated Valve (MOV) melingkupi pengawasan terhadap alat katup otomatis atau Motor Operated Valve (MOV) dan jika ada kerusakan terhadap alat katup otomatis atau Motor Operated Valve (MOV) dilakukan perbaikan dengan atau tanpa mengganti spare part serta penginstalan software AVEVA yang telah tersedia di PT. Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa Mekanisme yang dilakukan oleh PT. Optima Sarana Automasi pada saat itu adalah sebagai berikut :
- Bahwa Perbaikan Alat Motor Operated Valve (MOV) dengan metode :
 - a. pertama teknisi dari PT. Optima Sarana Automasi melakukan pengecekan secara visual terhadap Alat Motor Operated Valve (MOV) untuk menentukan apakah terdapat permasalahan yang mengakibatkan tidak berfungsinya Alat Motor Operated Valve (MOV);
 - b. setelah melakukan pengecekan, ternyata ditemukan adanya kerusakan seperti persentase bukaan atau tutupan katup tidak terbaca pada Human Machine Interface maupun software AVEVA;

Halaman 66 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. selanjutnya dilakukan penggantian spare part temperatur dan atau penggantian spare part pada Alat Motor Operated Valve (MOV) jika persentase bukaan atau tutupan katup tidak terbaca;
- d. kemudian teknisi menunggu sampai data yang diinginkan tampil;

Terhadap Alat Motor Operated Valve (MOV) terdiri dari :

- a. Peralatan Lapangan berupa Elektrik Actuator yang posisinya berada atas valve dengan cara bekerja sebagai berikut:
 - 0 Menggerakkan buka atau tutup valve minyak/produk;
 - 1 Mendeteksi apakah valve dalam keadaan terbuka atau tertutup;
- b. Peralatan yang ada di Control Room;
 - 1) Master Control dengan cara kerja yaitu mengakumulasi / meregister alamat dari masing-masing alat Motor Operated Valve (MOV) di lapangan;
 - 2) Terhadap software AVEVA terdiri dari program yang sudah ada dan diinstal ke Personal Computer (PC) milik PT. Pertamina Patra Niaga, yang mana software AVEVA telah terinstal dengan Alat Motor Operated Valve (MOV) yang berguna untuk melakukan pemantauan Menggerakkan buka atau tutup valve minyak/produk dan Mendeteksi apakah valve dalam keadaan terbuka atau tertutup yang ada di masing-masing tangki.

Maka dari itu terhadap Alat Motor Operated Valve (MOV) dan Elektrik Actuator yang berada dilapangan akan berfungsi ketika memberikan data ke PC yang terinstal dengan Software AVEVA;

- Detail pekerjaan pemeliharaan dan perawatan rutin Motor Operated Valve (MOV) yang dilaksanakan oleh teknisi PT. Optima Sarana Automasi yang ditugaskan di Intergrated Terminal sesuai Surat Perjanjian Borongan No. 3950244522 Pasal 2;
- Bahwa Motor Operated Valve (MOV) di Intergrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang tersebut dipasang dan dioperasikan dan siapa yang memasang Saya tidak mengetahuinya, karena pada saat Saya (PT. Optima Sarana Automasi) pertama kali menerima kontrak kerja pada Tahun 2022, Motor Operated Valve (MOV) di Intergrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang tersebut sudah terpasang dan juga sudah dioperasikan;

14. **AGUSTINUS WURING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 67 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa PT. Menara Gading Mulia bergerak dalam bidang pengadaan dan instalasi alat instrumen seperti alat ukur tangki yaitu Automatic Tank

Gauge (ATG);

- Bahwa Kerjasama antara PT. Menara Gading Mulia dengan PT. Pertamina Patra Niaga tersebut dalam rangka melakukan perawatan terhadap alat ATG (Automatic Tank Gauge) melingkupi pengawasan terhadap alat ATG (Automatic Tank Gauge) dan jika ada kerusakan terhadap alat ATG (Automatic Tank Gauge) dilakukan perbaikan dengan atau tanpa mengganti spare part serta penginstalan software WKView;
- Bahwa Mekanisme yang dilakukan oleh PT. Menara Gading Mulia pada saat itu adalah sebagai berikut :

Perbaikan Alat ATG (Automatic Tank Gauge) dengan metode :

- a. pertama teknisi dari PT. Menara Gading Mulia melakukan pengecekan secara visual terhadap Alat ATG (Automatic Tank Gauge) untuk menentukan apakah terdapat permasalahan yang mengakibatkan tidak berfungsinya Alat ATG (Automatic Tank Gauge);
- b. setelah melakukan pengecekan, ternyata ditemukan adanya kerusakan seperti temperatur tidak muncul pada alat TSI (Tank Site Indicator) atau seperti produk level tidak muncul pada alat TSI (Tank Site Indicator) maupun software WKview;
- c. selanjutnya dilakukan penggantian spare part temperatur dan atau penggantian spare part pada Alat ATG (Automatic Tank Gauge) jika produk level tidak terbaca;
- d. kemudian teknisi menunggu sampai data yang diinginkan tampil;

Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

Terhadap Alat ATG (Automatic Tank Gauge) terdiri dari :

- a. Peralatan Lapangan;
- b. ATG Servo, dengan cara bekerja sebagai berikut:
 - c. Mendeteksi ketinggian permukaan minyak/produk;
 - d. Mendeteksi ketinggian permukaan air;
 - e. Mendeteksi berat jenis suatu produk (density);
 - 1) Temperature Gauge, dengan cara kerja yaitu mendeteksi suhu dalam tangki, baik suhu didalam cairan maupun diatas cairan;
 - 2) TSI (Tank Site Indicator), dengan cara kerja yaitu hanya menampilkan level dan temperatur dari ATG yang posisinya berada disamping tangki;
- a. Peralatan Control Room;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) CU (Central Interface Unit) dengan cara kerja yaitu mengkonfigurasi alamat dari masing-masing alat ATG di lapangan;

2) Terhadap software WKview terdiri dari program yang sudah dibuat oleh PT. Menara Gading Mulia dan diinstal ke Personal Computer (PC) milik PT. Pertamina Patra Niaga, yang mana software WKView telah terintegrasi dengan Alat ATG (Automatic Tank Gauge) yang berguna untuk melakukan pemantauan produk level, water level, temperatur dan berat jenis (density). Selain itu, software WKView juga berfungsi sebagai kalkulasi volume produk di masing-masing tangki. Maka dari itu terhadap Alat ATG (Automatic Tank Gauge) dan alat Temperature Gauge) yang berada dilapangan akan berfungsi ketika memberikan data ke PC yang terinstal dengan Software WKView.

- Bahwa Mekanisme kerja Alat ATG (Automatic Tank Gauge) yaitu untuk mendeteksi level produk akan bekerja setiap terdapat pergerakan dari permukaan produk, sedangkan untuk mendeteksi level water dan berat jenis (density) diperintahkan melalui PC yang terinstal dengan Software WKView;
- Bahwa Kemudian mekanisme kerja alat Temperature Gauge yaitu akan bekerja membaca data temperatur atau suhu masing-masing;
- Bahwa detail pekerjaan pemeliharaan dan perawatan rutin ATG (Automatic Tank Gauge) yang dilaksanakan oleh teknisi PT. Menara Gading Mulia yang ditugaskan di Intergrated Terminal Jakarta berdasarkan Surat Perjanjian Borongan Lampiran B Pasal 2 angka 2.2. dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

A. Operator Check harian berupa :

- Periksa Kondisi Fisik ATG dan Aksesoris;
- Pemeriksaan Koneksi Kabel Instalasi di Junction Box;
- Pengecekan flexible conduit cable (protector) dan silicon glue;
- Pemeriksaan Kondisi Baut, Pondasi, Base Plate TSI (Tank Side Indicator);
- Pembersihan body ATG;
- Pengecekan Sistem pada HMI CCR;
- Pengecekan Electricity pada Power Supply di CCR;
- Pemeriksaan Input Tegangan 24 VDC;
- Pengecekan cable protector dan silicon glue;
- Periksa dan Kalibrasi ATG Internal;
- Pengecekan UPS;

Halaman 69 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peniksa Integrasi ATG ke MY SAP,
putusan.mahkamahagung.go.id

B. Operator Check mingguan berupa :

- Periksa data rekapitulasi verifikasi harian Integrasi ATG ke MY SAP.
- Dapat Saksi jelaskan berdasarkan historycal data WKView pada tanggal 3 Maret 2023, data yang dikirimkan dari alat ATG (Automatic Tank Gauge) ke PC yang terinstal dengan software WKView tersebut berhenti antara pukul 19.40 WIB sampai dengan pukul 19.50 WIB dengan kondisi pembacaan sebagai berikut :

Level	Water Level	Temperatur e	Density	Flow	Timestamp
6,213	0	29.01	0.72285	0	03 Maret 2023 19:40
0	0	0	0	0	03 Maret 2023 19:50

- Bahwaddengan adanya historycal data WKView pada tanggal 3 Maret 2023 tersebut diatas, yang mana level/ketinggian permukaan cairan yaitu sebesar 6,213 mm, maka isi/volume pertamax pada tangki 19 Intergrated Terminal Jakarta adalah sebesar 11,934,181 liter;
- Bahwa Terdapat peringatan melalui speaker yang terkoneksi pada PC ATG yang terinstal software WKview jika pada tangki BBM yang telah terinstal Alat ATG (Automatic Tank Gauge) penuh. Namun sifatnya hanyalah sebatas peringatan dini dan tidak mengintervensi pada peralatan lain sepanjang jalur pipa baik pipa penerimaan BBM maupun pipa penjualan BBM;
- Bahwa Terdapat adanya alat UPS (Uninterruptible Power Suply) pada saat melakukan pemasangan untuk mendukung kerja PC ATG yang terinstal software WKview;
- Bahwa Terdapat perawatan berkala yang dilakukan oleh pihak PT. Menara Gading Mulia terhadap Alat ATG (Automatic Tank Gauge) yang terinstal pada tangki Intergrated Terminal Jakarta, yang mana perawatan berkala tersebut dilakukan pada 1 (satu) tangki per hari dan diketahui oleh pihak PT. Pertamina Patra Niaga. Selain itu jika terdapat permintaan dari PT. Pertamina Patra Niaga, maka dapat dilakukan pemeriksaan/perawatan pada alat ATG yang terpasang pada tangki lain diluar jadwal yang telah kami buat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Teknisi PT. Menara Gading Mulia yang ditugaskan di Integrated Terminal Plumpang telah mendapatkan pelatihan dalam melakukan perawatan alat ATG (Automatic Tank Gauge) dan alat Temperature Gauge serta para teknisi tersebut telah bersertifikat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

15. **DJONI alias DJONI LUKMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kerjasama melalui pemilihan langsung berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul No. BA- 027/PNG230000/2022-S7 tanggal 3 Februari 2022 terkait penyempurnaan Sarfas penerimaan jalur pipa di Integrated Terminal Jakarta-FT Plumpang;
- Bahwa Penyempurnaan yang dimaksud adalah pemasangan system control berupa Programable Logic Controler (PLC) yang terhubung ke Human Machine Interface (HMI) untuk mengatur PCV dan ESDV yang sudah terpasang sebelumnya, pembelian dan penggantian power module untuk PCV;
- Bahwa Pressure Control Valve (PCV) dan Emergency Shut Down Valve (ESDV) yang terpasang di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA Integrated Terminal Jakarta Plumpang bukan merupakan lingkup pengadaan dari kontrak yang didapat PT. CONTROL SYSTEMS ARENA PARA NUSA;
- Bahwa Fungsi dari Human Machine Interface (HMI) dan Programable Logic Controler (PLC) untuk melakukan control pada Pressure Control Valve (PCV) agar tekanan tetap sesuai dengan keinginan dan secara otomatis menutup valve Emergency Shut Down Valve (ESDV) jika terjadi keadaan darurat (tekanan berlebih di hilir);
- Bahwa setahu Saya dilakukan pelatihan yang dilaksanakan oleh PT. PERTAMINA PATRA NIAGA Integrated Terminal Jakarta Plumpang, namun Saya tidak mempunyai laporan pelaksanaannya karena pihak PT. CONTROL SYSTEMS ARENA PARA NUSA hanya menyediakan trainer nya dan seluruh tempat dan fasilitas kegiatan pelatihan adalah kewajiban PT. PERTAMINA PATRA NIAGA Integrated Terminal Jakarta Plumpang;
- Bahwa Pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan mengenai cara pengoperasionalan Human Machine Interface (HMI) yang sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah disetujui oleh PT. PERTAMINA PATRA NIAGA Integrated Terminal Jakarta Plumpang;
- Bahwa selain pemasangan Programable Logic Controler (PLC) dan Human Machine Interface (HMI) di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA Integrated Terminal Jakarta Plumpang, perusahaan sering melakukan

Halaman 71 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



- Bahwa uji coba yang dilakukan oleh PT. CONTROL SYSTEMS ARENA PARA NUSA adalah melalui Factory Acceptance Test dan dibuktikan berupa Berita Acara Factory Acceptance test No BA-PTCS/PPN-POC145-A220004-003, tanggal 18 Agustus 2022 dengan PT. PERTAMINA PATRA NIAGA Plumpang;
- Bahwa sepengetahuan Saya dilakukan uji coba fungsional test terhadap alat yang dimaksud dapat berfungsi dengan baik.
 - a. Sejak berita acara serah terima pekerjaan sampai dengan waktu kejadian tidak pernah ada laporan mengenai mal fungsi atau kerusakan terhadap sistem yang PT. CONTROL SYSTEMS ARENA PARA NUSA serahkan.
 - b. PT. CONTROL SYSTEMS ARENA PARA NUSA membuat perancangan program Human Machine Interface (HMI) dan Programable Logic Controler (PLC) berdasarkan algoritma dan flow chart yang diberikan dan disetujui oleh PT. PERTAMINA PATRA NIAGA Integrated Terminal Jakarta Plumpang.
 - c. Pelatihan yang dilakukan oleh PT. CONTROL SYSTEMS ARENA PARA NUSA adalah untuk pengoperasian Programable Logic Controler (PLC) dan Human Machine Interface (HMI) berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) yang disetujui oleh PT. PERTAMINA PATRA NIAGA Integrated Terminal Jakarta Plumpang, sementara pelatihan untuk lingkup yang lebih besar seperti adanya kebocoran pipa bukan merupakan lingkup PT. CONTROL SYSTEMS ARENA PARA NUSA;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

16. **HAFIQ WIJANARKO, S.T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Control System Arena Para Nusa pernah melakukan kerjasama dengan PT. Pertamina Patra Niaga sesuai Pokok Pokok Perjanjian Penyempurnaan Sarfas Penerimaan Jalur Pipa Di Integrated Terminal Jakarta – FT Plumpang No. 3950196914 yang dibuat di Jakarta tanggal 29 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh HARRY HADWIG V. MALONDA selaku Manager Realibility PT. Pertamina Patra Niaga dan DJONI LUKMAN selaku Direktur PT. Control System Arena Para Nusa;
- Bahwa Kerjasama antara PT. Control System Arena Para Nusa dengan PT. Pertamina Patra Niaga tidak ada kerjasama dalam bidang pengadaan alat yang bernama Emergency Shut Down Valve (ESDV)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Pressure Control Valve (PCV) tetapi yang ada adalah pengadaan alat perbaiki yang ada adalah pengadaan alat perbaiki dan perbaikan alat ESDV PCV. Saksi tambahkan bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

di Integrate Terminal Jakarta Pertamina Plumpang, sebelum ada kerjasama antara PT. Control System Arena Para Nusa dengan PT. Pertamina Patra Niaga, sudah terpasang alat ESDV dan PCV. Namun saat Kerjasama alat tersebut sedang tidak berfungsi, sehingga PT. Control System Arena Para Nusa diberikan pekerjaan untuk memfungsikan alat ESDV dan PCV dimaksud;

- Bahwa yang diperbaiki oleh PT. Control System Arena Para Nusa dengan alat yang bernama Emergency Shut Down Valve (ESDV) yang sebelumnya sudah terpasang pada Instalasi Pemipaan Jalur Distribusi Bahan Bakar Minyak dari Tangki Balongan ke Tangki Plumpang yang lokasinya berada di area Integrate Terminal Jakarta Pertamina Plumpang yaitu mengganti Spare Part Regulator dan mengisi 2 (dua) Tabung Nitrogen yang sudah ada sedangkan yang diperbaiki pada alat yang bernama Pressure Control Valve (PCV) adalah penggantian Spare Part Power Modul dan Inverter;
- Bahwa yang melakukan pemasangan Spare Part Regulator dan mengisi 2 (dua) Tabung Nitrogen pada alat yang bernama Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Spare Part Power Modul dan Inverter pada alat yang bernama Pressure Control Valve (PCV) yaitu oleh Teknisi PT. Control System Arena Para Nusa yang bernama sdr. SABAR SYAH FAISAL pada tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 yang diSaksikan oleh sdr. MUHAMAD RIZKI dari pihak PT. Pertamina Patra Niaga diSaksikan oleh operator teknik dan ada bukti pembelian barang spart part tersebut serta Berita Acara Comisioning tanggal 29 Agustus 2022. Dan telah ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh sdr. HARRY HADWIG V. MALONDA selaku Manager Realibility PT. Pertamina Patra Niaga dan DJONI LUKMAN selaku Direktur PT. Control System Arena Para Nusa;
- Bahwa Fungsi / manfaat dari alat yang bernama Emergency Shut Down Valve (ESDV) yaitu melindungi Down Stream Valve dari tekanan Bahan Bakar Minyak yang berlebihan pada saat pendistribusian Bahan Bakar Minyak dari Tangki Balongan ke Tangki Plumpang yang lokasinya berada di area Integrate Terminal Jakarta Pertamina Plumpang. Cara kerjanya yaitu pada saat ada pendistribusian Bahan Bakar Minyak dari Tangki Balongan ke Tangki Plumpang Emergency Shut Down Valve (ESDV) dalam posisi terbuka dan apabila Presser Transmitter mendeteksi adanya tekanan yang melebihi Set Point yang telah ditentukan maka Emergency

Halaman 73 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Shut Down Valve (ESDV) akan menutup secara otomatis jika
putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Mode Auto yang dioperasikan oleh Operator melalui komputer yang berada di Ruang Kontrol Room. Dapat juga di gunakan Mode Manual dengan cara operator menekan Tombol Push Button pada Panel Programabel Logic Control (PLC) yang berada di Ruang Control Room dan apabila tekanan sudah dibawah Set Point yang ditentukan, Emergency Shut Down Valve (ESDV) dapat membuka setelah operator me reset tombol Push Button untuk membuka Emergency Shut Down Valve (ESDV);

- Bahwa Fungsi / manfaat dari alat yang bernama Pressure Control Valve (PCV) yaitu mengatur tekanan pada Down Stream Valve agar sama dengan tekanan Set Point yang sudah ditentukan pada saat pendistribusian Bahan Bakar Minyak dari Tangki Balongan ke Tangki Plumpang yang lokasinya berada di area Integrate Terminal Jakarta Pertamina Plumpang. cara kerjanya yaitu pada saat ada pendistribusian Bahan Bakar Minyak dari Tangki Balongan ke Tangki Plumpang Pressure Control Valve (PCV) dalam posisi terbuka dengan bukaan sesuai dengan Set Point yang ditentukan dan apabila Presser Transmitter mendeteksi adanya tekanan diatas Set Point maka Pressure Control Valve (PCV) akan diperintahkan untuk menutup perlahan sampai tekanan yang dideteksi oleh transmitter bernilai sama dengan Set Point sebaliknya apabila Presser Transmitter mendeteksi adanya tekanan di bawah Set Point maka Pressure Control Valve (PCV) akan diperintahkan untuk membuka perlahan sampai tekanan yang dideteksi oleh transmitter bernilai sama dengan Set Point. Emergency Shut Down Valve (ESDV) tidak dapat dioperasikan secara manual oleh tenaga manusia untuk membuka maupun menutup di karena tidak ada hand wheel/ stir sedangkan Pressure Control Valve (PCV) dapat dioperasikan secara manual oleh tenaga manusia untuk membuka maupun menutup di karena ada hand wheel / stir;
- Bahwa kegunaan dari 2 (dua) Tabung Nitrogen masing-masing bertekanan 2.000 Psi yang posisinya bersebelahan dengan alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) namun hanya satu 1 (satu) Tabung Nitrogen yang digunakan yang dihubungkan dengan selang penghubung ke Valve Selenoid adalah untuk membuka alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) yang tertutup. Dan 1 (satu) Tabung Nitrogen lagi sebagai cadangan yang akan digunakan apabila Tabung Nitrogen sudah pernah digunakan dan tekanan pada Tabung Nitrogen habis;
- Bahwa Cara kerja membuka Emergency Shut Down Valve (ESDV) yang tertutup dengan cara menekan tombol reset yang ada pada panel

Halaman 74 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Programabel Logic Control (PLC) atau pada komputer yang berada di
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Kontrol sehingga Selenoid Valve membuka dan mengalirkan Nitrogen dengan tekanan 70 Psi sehingga pegas yang ada di dalam alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) tertekan dan akan membuka alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) yang tertutup;

- Bahwa cara kerja alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) harus ada aliran listrik yang bersumber dari Panel Programabel Logic Control (PLC) dari Kontrol Room ke Selenoid Valve dan apabila tidak ada aliran listrik maka Emergency Shut Down Valve (ESDV) yang dalam posisi tertutup tidak dapat terbuka;
- Bahwa peralatan yang ada di Kontrol Room sehubungan dengan adanya kegiatan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dari Tangki Balongan ke Tangki Plumpang yang lokasinya berada di area Integrate Terminal Jakarta Pertamina Plumpang yaitu ada 2 (dua) ruang yang terdiri dari ruangan yaitu :
 - Operator Room yang berisi Televisi untuk memonitor tekanan Bahan Bakar Minyak yang terbaca oleh Preser Transmitter PT 05 dan PT. 07, memonitor status bukaan ESDV, memonitor status bukaan PCV.
 - Panel Room berisi 1 (satu) panel yang didalamnya terdapat Programabel Logic Control (PLC), CPU, Circuit Breaker, Terminal Blok, Sokket, Fuse / Sekering;
- Bahwa mengetahui adanya Standart Operasional Prosedur (SOP) HMI, PCV dan ESDV Plumpang yang dibuat oleh PT. Control Systems Arena Para Nusa dengan PT. Pertamina Patra Niaga sesuai dengan Nomor Kontrak 39550196914 tanggal 29 Agustus 2022;
- Bahwa berdasarkan Standart Operasional Prosedur (SOP) HMI, PCV dan ESDV Plumpang yang dibuat oleh PT. Control System Arena Para Nusa dengan PT. Pertamina Patra Niaga sesuai dengan Nomor Kontrak 39550196914 tanggal 29 Agustus 2022, Tindakan yang harus dilakukan yaitu :
 - ketika Kondisi lampu mati semua settingan setpoint dan mode yang sebelumnya di set akan tetap terjaga.
 - lakukan startup prosedur yang dijelaskan pada bab startup prosedur pada halaman 5 (lima).
 - lanjut Langkah ke 4 jika posisi breaker sudah posisi on.
 - cek status ESDV kondisi tertutup atau terbuka.
 - reset ESDV ketika mode yang terpilih adalah auto atau semi auto dan posisi ESDV tertutup;
- Bahwa jika dalam keadaan mati listrik maka terhadap alat ESDV dan alat PCV secara otomatis tertutup. Adapun alat ESDV dapat terbuka

Halaman 75 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikarenakan adanya supply nitrogen, yang mana jalur nitrogen diatur oleh selenoid valve. Ketika listrik mati, maka selenoid valve tidak mendapat listrik dan akan menutup jalur supply nitrogen ke alat ESDV. Sehingga tanpa adanya supply nitrogen, alat ESDV akan tertutup. Sedangkan alat PCV dapat terbuka dengan adanya tenaga listrik yang diubah menjadi tenaga mekanik yang melawan pegas yang membuat alat PCV selalu dalam keadaan tertutup. Jika tanpa adanya listrik, maka tidak ada tenaga mekanik yang melawan pegas, sehingga pegas membuat alat PCV selalu tertutup;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

17. **HERRY HEDWIG VALENTINUS MALONDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pertamina Patra Niaga sejak tanggal 1 September 2021 dengan jabatan sebagai Manager Terminal Infrastruktur;
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab saksi diantaranya memonitor program kegiatan infrastuktur di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA baik pembangunan baru maupun perbaikan dengan berkoordinasi dengan fungsi internal terkait dan saksi bertanggung jawab kepada Sdr. MOCH. TORIQ sebagai VP Optimization & Development;
- Bahwa terdapat Kerjasama atau perjanjian antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan PT. Control System Arena Para Nusa Berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak Nomor 004/PNE/330000/2022-S5, tanggal 5 April 2022 dengan dasar Perjanjian Kerjasama Nomor 3950196914 tanggal 29 Juni 2022 dalam bidang penyempurnaan sarfas penerimaan pipa di Integrated Terminal Jakarta Plumpang;
- Bahwa pada prinsipnya pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Control Systems Arena Para Nusa Di Integrated Terminal Jakarta FT Plumpang adalah menginstalasi program/software PLC, I/O Module, dan HMI sehingga ESDV dan PCV dapat dimonitor dan dikontrol oleh operator secara digitalisasi dan terkomputerasi di Control Room;
- Bahwa kegunaan dan fungsi dari alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) fungsinya adalah untuk menutup valve, apabila terjadi tekanan berlebih pada aliran pipa Cairan yang akan masuk ke dalam tangki penimbunan BBM, sesuai dengan set point yang ditentukan. Pressure Control Valve (PCV) fungsinya adalah untuk mengatur tekanan Cairan yang masuk, sesuai dengan set point tekanan yang telah ditentukan;

Halaman 76 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berikut ini data yang ada di AS Build Drawing, Alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Pressure Control Valve (PCV) tersebut

dipasang sejak Tahun 1993. Karena sudah terpasang, seharusnya sejak dipasang tersebut sudah dapat difungsikan;

- Bahwa alasan pekerjaan penyempurnaan ESDV dan PCV Tahun 2022 adalah karena pasca pekerjaan pengadaan ESDV dan PCV tahun 2017, kedua alat tersebut belum dapat dimonitor dan dikontrol oleh Operator secara digitalisasi dan terkomputerasi di Control Room. Sedangkan siapa kontraktor pengadaan alat ESDV dan PCV pada Tahun 2017, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang bertanggung jawab mengenai kegiatan dan Operasional ITJ Pertamina Plumpang, pada Tahun 2017 yang bertanggung jawab terkait dengan kegiatan dan operasional ITJ Pertamina Plumpang adalah PT. Pertamina Persero, belum dialihkan ke PT. Pertamina Patra Niaga. Sepengetahuan Saya pada Tahun 2017 bagian yang bertanggung jawab terkait dengan pengadaan alat ESDV dan PCV pada PT. Pertamina Persero adalah Fungsi/ Bagian Maintenance And Inspection;
- Berdasarkan data memo permohonan ijin prinsip penunjukan langsung PT. Control Sistem Arena Para Nusa yang ditandatangani oleh Sdr. KRISWIJAYANTO Nomor : 135/CT43300/2021-S5, tanggal 3 Juni 2021, yang menjadi alasan atau pertimbangan penunjukan langsung PT. Control System Arena Para Nusa sebagai pihak yang mengerjakan Proyek tersebut adalah :
 1. PT. Control System Arena Para Nusa adalah Approve Brand List material PCV dan Presure Transmitter pada proyek tahun 2017.
 2. PCV dan ESDV merupakan satu kesatuan pekerjaan yang terintegrasi dalam hal ini termasuk dengan Presure Transmitter, HMI berikut PLC.Dan yang menjadi dasar hukum penunjukan langsung tersebut di dalam PT. Pertamina Patra Niaga di atur pada Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Nomor A5-001/I00100/2019/S9. Tanggal 1 Agustus 2019;
- Bahwa nilai kontrak pengerjaan proyek Penyempurnaan Sarfas Penerimaan Jalur Pipa Di Integrated Terminal Jakarta FT Plumpang Tahun 2022 tersebut adalah sebesar Rp. 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah), dan di dalam Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Nomor A5-001/I00100/2019/S9. Tanggal 1 Agustus 2019 PT. Pertamina Persero yang diacu oleh PT. Pertamina Patra Niaga dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Tidak diatur terkait dengan Batasan nilai kontrak antara penunjukan langsung dan lelang;
- Bahwa saksi menerangkan Fungsi dari alat – alat yaitu :

Halaman 77 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLC (Pressure Logic Control) adalah alat untuk membaca parameter, data atau signal yang dikirim dari dari Pressure Transmitter, kemudian data tersebut dikelola, selanjutnya mengirim perintah ke Pressure Control Valve (PCV) untuk membuka dan menutup Valve.

- I/O Module adalah alat yang mengoneksikan antara Actuator ESDV dan PCV dengan PLC (Program Logic Control).
- SCADA HMI adalah Software yang menampilkan data dan juga memerintahkan kepada PLC (Program Logic Control).
- Bahwa yang menjadi alasan PT. Pertamina Persero dan PT. Pertamina Patra Niaga merubah alat ESDV dan PCV dari sistem manual menjadi sistem komputerisasi adalah untuk :
 - mengetahui pencatatan tekanan BBM secara real time;
 - mengetahui pencatatan pembukaan Valve secara real time;
 - mengurangi kesalahan pembacaan parameter-parameter oleh manusia/ pekerja;
 - mempermudah pengoperasionalan dilapangan

18. **RATNO ROHANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pertamina Persero;
- Bahwa Sejak bekerja tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan bulan September 2021, selanjutnya dipindah ke PT. Pertamina Patra Niaga, saat ini jabatan Saksi sebagai Superintendent Fuel Receiving, Storage & Distribusi (RSD) Integrated Terminal Balongan sejak tanggal 1 Maret 2021;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi yaitu mengevaluasi, mengkoordinir dan melakukan kegiatan Penerimaan, Penimbunan dan Penyaluran BBM dan Non BBM (FAME) Integrated Terminal Balongan atas kegiatan yang dilakukan oleh Tim Receiving & Storage Dalam menjalankan tugas Saksi tersebut, Saksi bertanggung jawab kepada Sdr. WIDHI PURBONUGROHO selaku Integrated Terminal Manager Balongan;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Saksi sebagai Superintendent Fuel Receiving, Storage & Distribusi (RSD) Balongan yaitu:
 - a. Mengkoordinasikan dengan Bagian Suplai & Distribution Fungsi Operasi Region Jawa Bagian Barat.
 - b. Melakukan kegiatan Penerimaan, Penimbunan dan Penyaluran BBM dan Non BBM (FAME) Integrated Terminal Balongan.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap operasional yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan untuk bulan berikutnya.

Halaman 78 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

u. Membuat laporan stok harian BBM dan NonBBM (FAME) ke
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Suplai & Distribution Fungsi Operasi Region Jawa Bagian Barat;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tugas Saksi sebagai Superintendent Fuel Receiving, Storage & Distribusi (RSD) Plumpang, Saksi sudah melakukannya sesuai dengan Tata Kerja Individu (TKI) dan Tata Kerja Organisasi (TKO) PT. Pertamina Patra Niaga tersebut;
- Bahwa tata Kerja Organisasi Pemompaan PT. Pertamina Patra Niaga, tata cara kerja pengiriman atau pemompaan BBM dari IT Balongan ke IT Jakarta Plumpang adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Pemompaan

- S&D Pusat: S&D Pusat menetapkan Objective Thruput (OT) BBM/BBK.
- S&D JBB : Menerima Objective Thruput BBM yang telah disetujui dan menganalisisnya, kemudian mengirimkan persetujuan Objective Thruput BBM/BBK tersebut kepada Integrated/Fuel Terminal selambat-lambatnya 3 hari sebelum bulan berikutnya. Berdasarkan Objective Thruput yang telah ditetapkan, S&D Region JBB membuat Batching Program melalui jalur Pipa untuk bulan yang akan datang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum akhir bulan berjalan, serta dilakukan diinformasikan secara periodik menjelang dimulainya start pemompaan kepada :
 - a. Integrated/Fuel Terminal asal
 - b. Integrated/Fuel Terminal tujuan

2. Persiapan Pemompaan

- Petugas Integrated/Fuel Terminal Asal:
 - a. Petugas Sr. Spv RS/ Spv RS Integrated/Fuel Terminal asal melaksanakan komunikasi dengan Integrated/Fuel Terminal tujuan untuk penyesuaian ketepatan waktu pemompaan serta kesiapan sarfas penerimaan
 - b. Melaksanakan kegiatan pengukuran opening BBM/BBK pada tanki timbun yang akan disalurkan.
 - c. Menginformasikan data density dan temperatur BBM/BBK yang akan dipompakan.
 - d. Mencocokkan jam dan menegaskan waktu start pompa.
 - e. Mengirimkan melalui E-Mail COQ BBM yang dipompakan (COQ tersebut merupakan cerminan dari produk yang dipompakan dari tangki timbun).
- Petugas Integrated/Fuel Terminal Tujuan:

Halaman 79 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Petugas Sr. Spv RS/ Spv RS melaksanakan komunikasi dengan Integrated/Fuel Terminal asal untuk penyesuaian waktu pemompaan.
 - b. Menerima informasi rencana pelaksanaan pemompaan dan menyiapkan tanki timbun yang akan digunakan untuk menerima produk BBM/BBK serta melaporkan kepada Sr. Spv Receiving Storage & Distribution Integrated/Fuel Terminal
 - c. Mengukur tinggi cairan BBM, density dan temperatur dan cek air untuk cross check terhadap ATG. d) Mencetak print out ATG atau membuat Tank Ticket Opening dan Closing sebagai dokumen pendukung penerimaan Integrated/Fuel Terminal tujuan.
 - d. Membuat PO (Purchase Order) produk yang akan dipompakan.
3. Pelaksanaan Pemompaan
- S&D JBB
 - a. Menerima laporan harian kegiatan pemompaan dan posisi stock BBM/BBK dari Integrated/Fuel Terminal asal dan tujuan. 159
 - b. Menginformasikan revisi Batching Program kepada Integrated/Fuel Terminal asal dan tujuan (jika ada).
 - Integrated/Fuel Terminal Asal:
 - a. Setelah melakukan persiapan dan dipastikan lokasi penerima telah siap menerima pemompaan BBM/BBK, maka pemompaan BBM segera dimulai.
 - b. Menginformasikan waktu mulai pemompaan ke petugas Sr. Spv RS/ Spv RS di Integrated/Fuel Terminal tujuan.
 - Petugas Sr. Spv RS/ Spv RS di Integrated/Fuel Terminal Tujuan:
 - a) Pemantauan Pemompaan.
 - 1) Menerima Informasi dari petugas Control room Integrated/Fuel Terminal asal mengenai waktu mulai pemompaan dan melakukan perhitungan estimasi kedatangan head produk yang dipompakan dari Integrated/Fuel Terminal asal.
 - 2) Melaksanakan penerimaan pemompaan sesuai batching program.
 - 3) Melaksanakan pemeriksaan visual test di sample cock sebelum manifold pada : - 5 menit pertama, - 15 menit, - 30 menit, - Per 1 Jam (Batch \leq 2.000 kl) - Per 5 Jam

Halaman 80 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Batch ≥ 2000 kl) untuk meyakinkan produk yang diterima benar-benar sesuai dengan produk yang dipompakan dari Integrated/Fuel Terminal asal.

- 4) Setiap satu jam memantau dan mencatat semua kegiatan penerimaan meliputi data : - Jenis produk - Kecepatan alir (Flow rate) - Tekanan (Pressure) - Berat Jenis (Density) - Suhu (Temperatur) - Realisasi penerimaan (actual received) Dan menginformasikan kepada petugas Pemompaan /Control Room Integrated/Fuel Terminal asal melalui Excel monitoring online jalur.

b) Pemantauan Penerimaan Interface

• Menjelang Interface Tiba

1. Petugas Sr. Spv RS/ Spv RS Integrated/Fuel Terminal

Tujuan:

- Memastikan Density Recorder berfungsi baik 1 (satu) jam sebelum perkiraan interface masuk.
- Melakukan persiapan interface dengan melaksanakan visual test pada sample cock sebelum manifold pada satu jam sebelum interface masuk dengan tiap 5 (lima) menit mengambil sample diukur density dan temperturnya sebagai cross check data Density Recorder.
- Menyiapkan jalur pipa dan tanki timbun produk murni.
- Meyakinkan Inlet Valve terbuka dan outlet Valve dalam keadaan tertutup.
- Melakukan pencatatan ketinggian cairan, density dan temperature dalam tanki timbun produk murni. Membuka Tank Ticket Opening tangka tujuan.

• Pada Saat Interface Tiba

1) Petugas Control Room Integrated/Fuel Terminal Tujuan :

- Melaksanakan Cut Point interface sesuai perhitungan yang telah ditetapkan, berdasarkan pembacaan data Densito Meter di ruang kendali/control room/sample cock serta visual produk dengan cara membuka manifold/Interlock produk yang akan diterima.
- Mengamati ketinggian cairan pada tangki terima setelah proses cut point sampai dengan selesai interface.
- Setelah produk kedua masuk tangki (diterima), selanjutnya menutup manifold/Interlock produk sebelumnya.



4. Selesai Pemompaan

- Integrated/Fuel Terminal Asal:
Menginformasikan kepada petugas Sr. Spv RS/ Spv RS di Integrated/ Fuel Terminal tujuan perihal:
 - a) Total pemompaan produk sebagai cross check angka penerimaan di Integrated/Fuel Terminal tujuan.
 - b) Posisi isi pipa.
 - c) Waktu selesai pemompaan d) Membuat CQL
- Petugas Sr. Spv RS/ Spv RS di Integrated/Fuel Terminal Tujuan:
 - a) Menerima informasi waktu selesai pemompaan, total pemompaan produk, posisi isi pipa.
 - b) Membuat CQD.

- Bahwa Pada tanggal 3 Maret 2023 pukul 19.49 WIB ada laporan di Group Whatsapp "Forkom CR Blg-Ckp-Tbjg" terkait dengan penghentian pemompaan atau pengiriman BBM dari IT Balongan ke IT Jakarta Plumpang, yang mengirim laporan tersebut adalah Whatsapp Kontrol Room IT Balongan, dikarenakan cuaca buruk di IT Jakarta Plumpang;

- Bahwa Setelah mengetahui adanya laporan penghentian pemompaan BBM tersebut, yang Saksi lakukan adalah Mengkonfirmasi terkait dengan kebenaran permintaan stop pemompaan dari IT Jakarta Plumpang kepada petugas jaga Sr. Spv. Fuel Receiving & Storage IT Balongan. Memastikan sarfras pemompaan IT Balongan dalam kondisi aman, dengan melakukan pengecekan ke lapangan;

- Bahwa Berdasarkan data pada tanggal 3 Maret 2023 pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 19.49 WIB, berapa besar Flow Rate, Presure BBM yang dikirim dari IT Balongan ke IT Jakarta Plumpang adalah sebagai berikut :

- Flow Rate : Pukul 19.00 WIB sebesar 661 KL/ Jam, Pukul 19.49 WIB sebesar 491 KL/Jam;
- Presure BBM : Pukul 19.00 WIB sebesar 47.50 Bar, sedangkan Pukul 19.49 WIB tidak diketahui ;
- RPM Pompa : Pukul 19.00 WIB sebesar 1120 RPM, sedangkan Pukul 19.49 WIB tidak diketahui;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

19. **CITRA CHRISTIAN PARULIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pada tanggal 03 Maret 2023 Saksi sedang bertugas, untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

System Jam Kerja Senior Supervisor fuel Reciving and Storage adalah dalam 1 hari terdapat 3 shift yang jam kerjanya selama 8 jam, dan pada tanggal 03 Maret 2023 Saksi sedang bertugas pada shift siang yang bertugas dari pukul 16.00 Wib s/d pukul 24.00 WIB;

- Bahwa sebelum pengiriman bahan bakar jenis pertalite Integrated Terminal Balongan melakukan pengiriman bahan bakar jenis solar yang dipompa dari tanggal 01 Maret 2023 pukul 23.08 Wib s/d tanggal 02 Maret 2023 pukul 12.13 Wib dan sebelumnya dilakukan pemompaan bahan bakar jenis pertamax yang mulai dipompa pada tanggal 01 Maret 2023 pukul 03.08 Wib s/d tanggal 01 Maret 2023 pukul 23.08 WIB, untuk bahan bakar minyak jenis pertamax mengirim sebanyak 12.000 kilo liter, bahan bakar jenis solar sebanyak 8.000 kilo liter dan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 25.000 kilo liter;
- Bahwa tekanan pada saat pemompaan bahan bakar pertamax yaitu dimulai dari 48.56 s/d 47.43 sebelum pemompaan pertamax selesai, pemompaan bahan bakar solar yaitu 46.89 s/d 47.62 sebelum pemompaan solar selesai dan pemompaan bahan bakar pertalite yaitu 49.88 s/d 47.50 sebelum pemompaan diminta untuk berhenti, kemudian tidak ada permintaan pengurangan tekanan maupun penambahan tekanan dari Integrated Terminal Jakarta Plumpang, dan untuk data tekanan dituangkan didalam daily activity record booster pum gas engine CAT 3520;
- Bahwa Integrated Terminal Balongan menerima telepon dari Integrated Terminal Jakarta Plumpang, dan Saksi sendiri yang menerima telepon tersebut namun petugas dari Integrated Terminal Jakarta Plumpang 163 tidak menyebutkan namanya, meminta untuk menghentikan pemompaan karena adanya petir dan alat yang mati. Setelah Saksi menerima telepon yang Saksi lakukan adalah memerintahkan saudara MARJANI melalui handy talkie selaku petugas operator mesin untuk mematikan mesin pompa. Pada saat operator mematikan mesin pompa, maka proses pemompaan langsung berhenti;
- Bahwa berdasarkan Tata Kerja Organisasi PEMOMPAAN BBM/BBK MELALUI PIPA nomor : B03- 025/PND640000/2022-S9, bulan Desember 2022 yaitu:
 - a) Menerima Batch pemompaan jalur II dari programmer.
 - b) Persiapan pemompaan dan koordinasi dengan Terminal penerima untuk kesiapan sarpas.
 - c) Mempersiapkan Tanki timbun produk yang akan digunakan.
 - d) Mempersiapkan jalur pipa dan manifold nya

Halaman 83 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Koordinasi untuk sama-sama proses pengimanan.
 - f) Menginformasikan jam pemompaan kepada terminal penerima.
 - g) Menginformasikan parameter produk dan flowrite pemompaan setiap jam.
- Bahwa dasar atau pedoman Saya jika berada didalam situasi keadaan darurat seperti kebakaran dan kebocoran adalah pedoman penanganan keadaan darurat No. A-001/CT03000/2021-SG tanggal 19 Juli 2021; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

20. **RUSTAM EFFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pertamina Training & Consulting yang ditempatkan Intergated Terminal Jakarta (ITJ) Pertamina di sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Utilitis Maintenance (perawatan jaringan listrik) tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan perawatan, pengecekan, perbaikan jaringan kelistrikan yang ada di Intergated Terminal Jakarta (ITJ) Pertamina, dan Saksi bertanggung jawab kepada Saksi ARIFIN ASHARI selaku Senior Supervisor Maintanance Planing Service untuk Intergate Terminal Jakarta (ITJ) Pertamina;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kebakaran pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 19.40 WIB;
- Bahwa Awalnya ketika pada saat Saksi ada di ruang Power House Bersama saudara IWANUL ADKHA Saksi mendengar Halky Talky di ruangan saudara IWANUL ADKHA dengan perintah dari Tim HSE "Power House Monitor....ada vapour sudah meluas, minta tolong panel induk metring di off kan" langsung saudara IWANUL ADKHA jawab "Siap monitor". Namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan perintah tersebut. Selanjutnya Saksi mendampingi saudara IWANUL ADKHA segera menuju panel MCCB Power House dan meng Off kan atau mematikan aliran listrik ke area tersebut. 1 Menit kemudian melalui HT, Sdr. ADE BANGUN selaku SPV memanggil Saksi dan menyampaikan " Power House Monitor....tolong sekalian panel induk NGS, panel induk VRU dan Flat, lampu sorot dimatikan..." di jawab saudara IWANUL ADKHA "siapdicopy". Mendengar ada perintah tersebut Saksi mendampingi saudara IWANUL ADKHA segera mematikan aliran listrik menuju panel induk NGS, panel induk VRU, Flat patra dan lampu sorot Saksi matikan 2 menit kemudian terdengar kembali suara ADE BANGUN dan menyampaikan "pak Iwanul kalau vapour meluas ke PH, evakuasi...tapi kalau masih aman standby" dan

Halaman 84 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab saudara IWANUL ADKHA "Okay pak, masih aman". Sekitar pukul 20:20 WIB, Saksi dan saudara IWANUL ADKHA melihat kobaran

api yang membumbung ke atas dari Control Room;

- Bahwa Pada tanggal 3 Maret 2023, sekitar pukul 19.25 WIB di ruang Power House (lokasi Saksi bekerja) tidak ada gangguan kelistrikan dan saat itu tidak ada laporan dari siapapun terkait dengan adanya gangguan kelistrikan, sehingga Saksi tidak mengetahui ada gangguan kelistrikan di tempat lain. Pada tanggal 3 Maret 2023, sekitar pukul 19.25 WIB panel MCCB area Metering Saksi tidak tahu dan tidak menerima laporan. Yang Saksi ketahui MCCB di panel area Power House tersebut baru turun;
- Bahwa Pada tanggal 3 Maret 2023 terdapat petir di Intergated Terminal Jakarta (ITJ) Pertamina Plumpang namun pada Power House tidak terjadi gangguan kelistrikan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah di area selain power house terjadi gangguan kelistrikan karena pada area lain tidak ada yang mengkonfirmasi kepada Saksi terkait adanya gangguan kelistrikan;
- Bahwa Yang Saksi ketahui pada tanggal 3 Maret 2023 Pukul 19.30 WIB aliran listrik dari panel induk ruang power house ke ruang kontrol / ruang metring tidak ada masalah. Apabila ada gangguan trip PLN (Listrik Mengedip) maka Genset otomatis menyala untuk seluruh area IT Jakarta Plumpang dan tercatat di alat Deep Sea; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

21. **Ir. JUANITA JASIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP polisi adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi menerangkan Pengelola laporan material barang BBM dan BBM LTP, dan laporan realisasi penjualan. Pengelolaan pengendalian barang dan layanan jasa, pengelola perusahaan pelanggan tingkat kegiatan supply and distribution, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas uji yang membutuhkan ujian supply and distribution, pengelolaan kebutuhan informasi yang dibutuhkan regulator dan stakeholders, termasuk pengelola realasi, pengelola kebijakan, office supply dan good housekeeping, pengelolaan RSI, KSSI, dan merangking dukung kegiatan operasional, digital, kreatif, dan nyaman;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tanggal 3 Maret 2023 masih Pak Andi, Pada saat saksi di BAP, saat itu pejabatnya adalah Pak Mangku;

Halaman 85 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi menerangkan Superintendent Pure Seating Storage and Distribution Lumbang, ini Pak Gun Gun pada saat kejadian. Jadi fungsi putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi fungsi jabatannya adalah memonitor, melakukan dan menganalisa seluruh eksekusi penerimaan BBM, mengikuti persiapan, kelasanan penerimaan, dan penanganan diskrepansi eksekusi penerimaan BBM berikuti ujusnya rencana jadwal, pengelolaan penggunaan moda transformasi, kelasanan penyaluran, pengelolaan penanganan produksi yang sesuai dari pelanggan termasuk blending, pengelolaan storage, serta mengelola administrasi, kualitas material balance BBM, arus minyak untuk mendukung kegiatan operasional di area Plumpang;

- Bahwa saksi menerangkan ntuk Arifin, ini jabatannya Senior Supervisor Maintenance Planning and Services. fungsi jabatannya memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan pekerjaan teknik meliputi posisional rencana pengadaan barang dan biasa, rencana pembangunan dan perencanaan pemeliharaan rutin, termasuk monitor pelaksanaan pekerjaan teknik, mengikuti identifikasi kebutuhan permintaan user, serta pengadaan barang dan biasa, kegiatan pengadaan barang dan biasa termasuk proses negosiasi, proses implementasi, dan penyelesaian pembangunan dan pemeliharaan rutin;
- Bahwa saksi menerangkan untuk organisasi, dari Pertamina besarnya PT Pertamina Persero itu membawahi beberapa subholding, salah satu subholding commercial and trading yaitu Pertamina Patra niaga. Nah, Integrated Terminal Jakarta ini berada di bawah, salah satu regional, di bawah regional JBB, Nah, ITJ ini head of ITJ-nya itu Pak Andi pada saat itu sebagai Integrated Terminal Manager, dan di bawahnya adalah Pak Gungun yang P3, itu Receiving Storage dan Distribution, kemudian di bawah Pak Gungun itu ada Pak Christian sebagai Receiving Storage-nya, dan Pak Arifin itu di bawah Pak Andi juga, Kemudian, kalau yang TAD itu di luar organisasi kami, karena itu sifatnya outsourcing;
- Bahwa saksi menerangkan kalau Pak Kristian memang benar-benar langsung pada saat shiftnya, ada kegiatan penerimaan, itu Pak Kristian yang melakukan persiapan, mulai persiapan jalur dan sebagainya, itu Pak Kristian. Pada saat shiftnya. Sedangkan Pak Gun-Gun ini sebatas menerima laporan. Atau memonitor pada saat office hour;
- Bahwa saksi menerangkan Pak Andi harus memonitor seluruh tentunya ya. Seluruh kegiatan di terminal terbatas kepada office hour. Apabila di luar office hour tentunya beliau menerima laporan;
- Bahwa saksi menerangkan manager bertanggung jawab untuk mensosialisasikan peraturan penanggulangan keadaan darurat dan

Halaman 86 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam hal ini yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi adalah Pak
Andi Ramadhan,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kalau ada pekerja baru, kemudian ada yang akan pindah, itu pasti akan handover. Tapi biasanya diatur langsung di lokasi. ya, saya enggak tahu persis kesepakatan mereka seperti apa. Tapi itu karena memang tidak ada tertulis seperti apa harus handover. Tapi biasanya pada pelaksanaannya diatur di lokasi;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

22. **MAOMPANG HARAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP polisi adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi menerangkan Pertamina Patra Niaga itu salah satu badan usaha niaga hubung BBM, Pak. Jadi, kalau dikerjakan di Direktur Pembinaan Usaha Indonesia itu salah satu tugasannya membuat pelayanan pendidikan usaha untuk daerah-daerah Indonesia berdarah dari pengoran pengangkutan penyimpanan dan niaga. Jadi, Pertamina Patra Nyaga itu salah satu badan usaha niaga hubung BBM;
- Bahwa saksi menerangkan kalau ada badan usaha ingin dilakukan kegiatan usaha indonesia, kebetulan mereka harus punya ijin usaha kegiatan usaha indonesia, gitu kan. Jadi, kalau ada badan usaha ingin mendapatkan kegiatan usaha indonesia, maka mereka melakukan, apa namanya, mengajukan permohonan ke kami dengan cara seterata sesuai dengan PP5 2021 dan permen SB 05 2021. Nanti dievaluasi secara online kalau sudah memang memenuhi syarat, ada izin lingkungan, dan ada apa, kesuaian kegiatan permohonan lah, dan seterusnya nanti diberikan ijin usaha sementara. Ijin usaha sementara itu ijin untuk melakukan secara seterata maksudnya membangun fasilitas. Kalau nanti setelah ijin usaha semata-mata terselesaikan, artinya sudah lengkap petugas-petugasnya, termasuk petugas-petugas sudah selesai dibangun, mereka bisa mengajukan ijin, jadi ijin tetap ditemukan. Nanti dilaporkan oleh berita acara pemerintahan, keselamatan, peralatan instalasi oleh petugas dari Direktorat Meminat Usaha, Direktorat Meminat, Direktorat Teknik dan lingkungan usaha;
- Bahwa saksi menerangkan kalau kita baca PP dan Permen SDM 5221, kegiatan usaha hilir tidak ada kaitannya dengan PLO. Kalau dari izin, sementara menjadi izin, itu yang dibutuhkan adalah berita acara pemeriksaan, keselamatan, instalasi dan peralatan oleh petugas dari Direktur Usaha Hilir dan yang lain;

Halaman 87 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi menerangkan Di daerah Plumpang. Kalau kami kan yang terikat dengan Izin Pak ya, yang terkait dengan izin itu sebagian dari tugas dan fungsi secara teras pembinaan Usaha Hilir;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

23. **BUDI PRASOJO, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP polisi adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal operasional. Terjabat tertinggi di Plumpang dijabat oleh Integrated Terminal Jakarta Group. Integrated Terminal Jakarta Group Manager. Integrated Terminal Manager Jakarta Group;
- Bahwa saksi menerangkan sebenarnya pada saat itu saya mendapat balik input, Pak. Tapi karena saya pada saat itu mengendalikan jadi saya tidak merasa cukup. Jadi pada saat setelah saya berhenti, barulah saya lihat Pak Andi itu menelpon saya. Tapi waktu itu saya tidak angkat. itu masuk beberapa input, termasuk Pak Direktur kami dan yang lain. Jika saat itu saya juga kembali menghubungi Pak Andi Ramadhan saat itu, tapi saat itu beliau lagi sibuk ya, Pak Andi mungkin lagi penanganan dengan darurat. Sehingga waktu itu kalau tidak salah saya diterima oleh Pak Gungun Omong. bahwa saat itu kebakaran;
- Bahwa saksi menerangkan itu kan diserahkan kepada investigasi, baik itu polisia dan kami kan tidak punya kapasitas yang lebih luas karena untuk melihat soal kejadian itu kan berupa disiplin lima ya bisa dilihat;
- Bahwa saksi menerangkan kalau yang dalam Singkop kerja Proses perpanjangan VAL itu Mencakup sampai dengan Terbitnya VAL ya Di plumpangnya Itu di dalam plumpak itu Mempunyai banyak sarpas-sarpas Dan karena kami tidak Memiliki kompetensi ya Yang lebih kompeten Dalam hal ini adalah Pengurusan inspeksi Nah kami Di Patra Niaga itu Sudah memiliki kontrak payung Kontrak Yang bisa mengempat Proses dalam pengadaan Pengurusan inspeksi Sehingga itu dimanfaatkan Membuat kontrak Secara langsung;
- Bahwa saksi menerangkan Kontrak itu kan Dari sebelum saya Saya sempat membaca bahwa kita ingin Terbit PLO Nah kami Dalam hal ini termasuk teman-teman kami Yang ada di tengah tidak punya Kompetensi sehingga Teman-teman mengusulkan Tapi sebelumnya teman-teman melakukan Permintaan untuk dilakukan Pengurusan daun Dari konsorsium disitu Kemudian disitu diajukan Nah pada saat misalkan dalam proses Pengadaannya ditemukan misalkan Ada hal-hal yang

Halaman 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilengkapi Disempurnakan karena ini prosesnya Pengurusan kan banyak sekali item-itemnya Mulai pensi Malatan pengaman Nah itu apabila ditemukan Ada yang kurang besarkan Ada perjalanan yang ketemu kekurangan Oh ini ternyata umur lainnya sudah Lebih harus di Namanya RMA Makanya harus dilakukan Dan itu agar tidak tercantum di awal di kontrak Itu bisa kita lakukan Kok dokumennya gak ada ya Berarti harus punya reverse engineering Itu juga kita bisa lakukan Menambah-menambah dokumen termasuk misalkan Manakala Ada peralatan yang dianggap Harus diberkati oleh Inspektur nantinya Pada saat perurusan keselamatan Perlukan pemeriksaan Maka itu bisa-bisa saja kita tambahkan sampai Intinya terkait dengan Itu;

- Bahwa saksi menerangkan Receiving and storage itu Fungsi jadi Kegiatan utama dari suatu terminal itu Adalah penerimaan Peningguran dan penyaluran
- Bahwa saksi menerangkan Dari balonan ke plumping Hanya satu pipa;
- Bahwa saksi menerangkan ESDV itu Alat ya Alat pengalaman Fungsinya harus di Dikoneksikan dengan peralatan yang lain Itu dipasang di pipa penting sebenarnya adalah Dalam langkah melindungi Apabila ada progresor Yang cukup tinggi itu dia akan memutuskan Untuk melindungi pipa yang ada di dalam area;
- Bahwa saksi menerangkan Fungsi pipa bypass itu Apa namanya Bisa digunakan ya Mana kala Ada kendala Bisa jadi Pertikaian antenna;
- Bahwa saksi menerangkan Kalau ESDP itu Berfungsi sempurna Itu bisa diutuh Berfungsi sempurna;
- Bahwa saksi menerangkan itu kan Ada SOP-nya Jadi dia setiap jam Melakukan monitoring, mencatat karena ada Pergiataan Data karena ada pergiataan Harus diatur Tenki-tenki mana yang dimakan Jadi harus memastikan Kondisi pergiataan itu aman Dan sampai pada saat penerimaan Tenki itu Penuh maksudnya Jadi kan harus dikontrol terus;
- Bahwa saksi menerangkan Memonitor bukan berarti harus menyaksikan ya Berarti kan ada P3-nya Oh yang berarti benar-benar saat ini Diganti misalkan Pak Agus, Pak Patricia misalkan gitu ya P3-nya Memonitor, tau Tapi proses serah terimanya;
- Bahwa saksi menerangkan beliau itu kan Tugasnya banyak sekali Pak Kepala Terminal Membawa 3 lokasi Kepala Terminal Periuk Lupa periuk ya Belum lagi seluruh kegiatan Itu kan melibatkan Mobil tangki yang banyak Kemudian Mobil tangki yang banyak gitu kan Sehingga itu ada tim yang Dibagi kan di lokasi tangka;
- Bahwa saksi menerangkan Maintenance itu Tugasnya di Tupoksi itu Melakukan perawatan Mana kalau ada permintaan Dari user itu User

Halaman 89 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bisa mengajukan jika ada jadwal yang sudah terjadwal Ada yang tidak terjadwal User kalau di RS Di bagian penyaluran;

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

24. **Dr. MIRZA MAHENDRA, S.T., M.T., M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP polisi adalah benar seluruhnya standar aturan yang mengatur bahwa Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi, wajib menjamin keselamatan pekerja, instalasi, peralatan, lingkungan dan umum hal tersebut sebagaimana diatur dalam: Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa saksi menerangkan in usaha hilir migas yang harus di penuhi oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan Niaga BBM adalah sebagai berikut :
 - a) Badan Usaha mengajukan permohonan Ijin Usaha Sementara sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 29 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha berbasis Risiko; Jika dalam permohonan yang dimohonkan Badan Usaha dinyatakan lengkap dan benar maka akan di Berikan Ijin Usaha Sementara untuk memulai membangun Fasilitas dan mengurus ijin lainnya dari Kementrian atau Lembaga lainnya;
 - b) Jika Badan Usaha sudah memiliki Ijin Sementara selanjutnya Badan Usaha, dapat memulai pembangunan / pengadaan fasilitas sarana. Kemudian Badan Usaha dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas untuk melakukan Inspeksi Peralatan dan Pemeriksaan Keselamatan. Jika telah dilakukan Inspeksi Peralatan dan Pemeriksaan Keselamatan selanjutnya Badan Usaha akan menerima Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan dan Inspeksi Instalasi dan Peralatan;
 - c) Dengan dikeluarkannya Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan dan Inspeksi Instalasi dan Peralatan yang menyatakan Instalasi dan peralatan layak selanjutnya Badan Usaha, dapat mengajukan Ijin Usaha Tetap melalui aplikasi Perijinan Berbasis Online (OSS Online Single Submission), yang akan di evaluasi oleh tim Evaluasi Direktorat Pembinaan Usaha Hilir untuk selanjutnya jika dinyatakan lengkap Ijin Usaha Tetap akan diterbitkan oleh BKPM (Badan Kordinasi Penanaman Modal);

Halaman 90 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi menerangkan Berkaitan dengan perijinan PLO (Persetujuan Layak Operasi) diatur dalam Pasal 22 ayat 1 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor : 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi Dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi tentang Permohonan Penerbitan Persetujuan Layak Opreasi oleh Kepala Teknik kepada Kepala Inspeksi;

- Bahwa saksi menerangkan Pemegang Izin Usaha di Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang Jakarta Utara adalah PT. Pertamina Persero dan berakhir pada 21 April 2028, yang kemudian dialihkan kepada PT. Pertamina Patra Niaga, berdasarkan Kepmen ESDM No. 215.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Percepatan Peralihan Perijinan Berusaha Minyak dan Gas Bumi. PT. Pertamina (Persero) kepada anak perusahaan dan / atau afiliasi PT. Pertamina (Persero);
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI hingga kini PT. Pertamina Patra Niaga belum memiliki PLO (Persetujuan Layak Operasi) pada Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang Jakarta Utara. Sepengetahuan saksi selaku Direktur Pembinaan Usaha Hilir bahwa PT. Pertamina Patra Niaga untuk saat ini sedang melakukan proses Ijin Usaha;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Patra Niaga masih diperbolehkan melakukan kegiatan operasional di Integrated Terminal Jakarta Pertamina (ITJP) Plumpang Jakarta Utara, berdasarkan Grace Priode Kepmen ESDM No. 215.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Percepatan Peralihan Perijinan Berusaha Minyak dan Gas Bumi dan Grace Priode tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- Bahwa saksi menerangkan Intregated Terminal Jakarta Plumpang Jakarta Utara pada tanggal 3 Maret 2023 telah terjadi kebocoran BBM dan menyebabkan adanya kebakaran, saksi mengetahui pada pada saat kejadian berdasarkan whatsapp (wa) dari Pak Dirjen dan berita di media sosial dan televisi, selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2023 saksi bersama dengan Pak Dirjen mengunjungi lokasi kebakaran di lokasi Intregated Terminal Jakarta Plumpang Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pertamina Patra Niaga sudah melaporkan hal tersebut pada tanggal 4 Maret 2023, sepengetahuan saksi tindakan yang dilakukan oleh Dirjen Migas ESDM atas kejadian

Halaman 91 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

25. **MOKHAMMAD YUFIAN RIDHANANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP polisi adalah benar seluruhnya
- Bahwa saksi menerangkan PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA pernah melakukan kerjasama dengan PT. PERTAMINA PATRA NIAGA, kerjasama tersebut tanggal 20 April 2022, kerjasama tersebut dituangkan dalam pokok-pokok perjanjian No. 4600000706. Kerjasama tersebut dalam hal Jasa Inspeksi dan sertifikasi/Resertifikasi peralatan operasi PT. Pertamina Patra Niaga.
- Bahwa saksi menerangkan isi dari pokok pokok perjanjian Jasa Inspeksi dan sertifikasi/Resertifikasi peralatan operasi PT. Pertamina Patra Niaga antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan Konsorsium PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PERSERO) – PT. Sucofindo (PERSERO) – PT. Surveyor Indonesia (PERSERO) No. 4600000706 tanggal 20 April 2022 antara lain :
 - PT. Pertamina Patra Niaga disebut perusahaan.
 - Konsorsium PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PERSERO) – PT. Sucofindo (PERSERO) – PT. Surveyor Indonesia (PERSERO) disebut Konsultan.
 - Perusahaan dan konsultan secara sendiri sendiri disebut Pihak dan secara bersama sama disebut Para Pihak.
 - Para Pihak Menyepakati hal hal berikut :
 1. Dokumen-dokumen yang disebut dibawah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini :
 - a. Lampiran A syarat-syarat dan ketentuan ketentuan umum.
 - b. Lampiran B lingkup pekerjaan.
 - c. Lampiran C harga Kontrak dan ketentuan pembayaran.
 - d. Lampiran D Jangka waktu dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 - e. Lampiran E Persyaratan dan standard rencana sistem pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan-lingkungan.
 - f. Lampiran F lain-lain.
 2. pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh konsultan adalah melakukan Jasa Inspeksi/Resertifikasi peralatan operasi PT. Pertamina Patra Niaga dengan Ruang Lingkup sebagaimana diuraikan dalam lampiran B dan harus diselesaikan sesuai dengan jadwal yang diuraikan dalam lampiran D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Nilai Pekerjaan yang harus dibayar oleh perusahaan maksimal
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 39.032.864.262,- (tiga puluh sembilan milyar tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

4. Kontrak ini beraku sejak tanggal kontral (tanggal dimulainya pekerjaan) dan akan tetap berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa penyelesaian pekerjaan serta periode lainnya (jika ada) sebagaimana diatur dalam lampiran D.

- Bahwa saksi menerangkan terhadap pokok pokok perjanjian Jasa Inspeksi dan sertifikasi/Resertifikasi peralatan operasi PT. Pertamina Patra Niaga antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan Konsorsium PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PERSERO) – PT. Sucofindo (PERSERO) – PT. Surveyor Indonesia (PERSERO) No. 4600000706 tanggal 20 April 2022 tersebut ada turunannya yaitu Service Order antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan Konsorsium PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PERSERO) – PT. Sucofindo (PERSERO) – PT. Surveyor Indonesia (PERSERO) 17 Juni 2022, dengan No. PO 3700007424.
- Bahwa saksi menerangkan Dalam Service Order antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan Konsorsium PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PERSERO) – PT. Sucofindo (PERSERO) – PT. Surveyor Indonesia (PERSERO) 17 Juni 2022, dengan No. PO 3700007424, nilai PO Rp. 1.795.870.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut PT. Pertamina Patra Niaga meminta PT. Biro Klasifikasi Indonesia untuk mengerjakan area pekerjaan antara lain Terminal LPG Priok, Fuel Terminal Plumpang dan Fuel Terminal Priok
Untuk Terminal LPG Priok dalam pekerjaan :
Resertifikasi : 15 Unit Bejana tekan, 12 Unit Katup Pengaman.
Sertifikasi : 11 unit Pompa dan 1 Instalasi LPG Priok.
Untuk Fuel Terminal Plumpang dalam pekerjaan :
Resertifikasi : 22 Unit Tanki Penimbun, 5 Unit peralatan Listrik dan 1 Unit Instalasi Fuel Terminal Plumpang.
Sertifikasi : 2 Unit peralatan Listrik, 4 unit Pompa (peralatan putar).
Engineering : 14 Tanki Timbun, 7 peralatan listrik dan 4 Pompa.
Untuk Fuel Terminal Priok dalam pekerjaan :
Resertifikasi : 8 Unit Tangki penimbun, 1 unit bejana tekan, 29 unit Pompa dan 1 instalasi Fuel Terminal Priok.
Sertifikasi : 4 Unit Peralatan listrik.
Engineering : 5 Tanki timbun, 4 peralatan Listrik, 29 pompa dan 1 bejana tekan.

Halaman 93 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi menerangkan Dalam surat dari konsorsium PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PERSERO) – PT. Sucofindo (PERSERO) – PT. Surveyor Indonesia (PERSERO) kepada PT. Biro Klasifikasi Indonesia Nomor 023/KSO.BKI-SCI-SI/DO-VI/2022, tanggal 17 Juni 2022 perihal sertifikasi PLO dan Inspeksi peralatan FT Plumpang dan LPG Tanjung Priok yang mana terkait pekerjaan area FT Plumpang antara lain :

Resertifikasi, sertifikasi dan Engineering, dengan mekanisme :

Untuk Resertifikasi atau sertifikasi peralatan (alat baru dan lama) sebagai berikut :

- Melakukan review dokumen terhadap peralatan yang akan di resertifikasi, apabila peralatan tersebut tidak memiliki dokumen teknis maka akan dilakukan proses re engineering, apabila peralatan tersebut tidak memiliki dokumen umur design maka terhadap peralatan tersebut akan dilakukan Residual / Remaining Life Assessment (RLA);
- Setelah dokumen RLA tersebut selesai PT. BKI akan melakukan Inspeksi berdasarkan hasil atau rekomendasi dokumen tersebut;
- PT. BKI akan melakukan Inspeksi sesuai dengan Inspection & test plan yang telah disepakati untuk masing-masing peralatan;
- Dari Hasil Inspeksi tersebut akan disampaikan ke PT. Pertamina Patra Niaga. Apabila terdapat temuan dari Hasil Inspeksi tersebut akan di Follow Up oleh PT. Pertamina Patra Niaga;
- PT. Pertamina Patra Niaga akan mengajukan surat permohonan rencana pemeriksaan Inspeksi teknis dan keselamatan kepada Dirjen Migas;
- selanjutnya kepala Inspeksi akan menugaskan Inspektur Migas Untuk melakukan pemeriksaan teknis sesuai dengan surat permohonan tersebut;
- Setelah inspektur Migas melakukan pemeriksaan keselamatan akan terbit Berita Acara Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Migas;
- Apabila rekomendasi dalam berita acara tersebut telah selesai ditindak lanjuti maka PT. BKI akan mengeluarkan sertipikat hasil Inspeksi / Certifikat Of Inspection (COI) terhadap peralatan yang sudah diperiksa;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi kendala dari pelaksanaan Inspeksi Teknis yang dilakukan oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PERSERO) di Integrated Terminal Jakarta (ITJ) Plumpang diantaranya adalah :

Halaman 94 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Dokumen teknis (misal : drawing, kalkulasi desain, data sheet, dsb)
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh PT. Pertamina Patra Niaga yang terdapat pada Integrated Terminal Jakarta (ITJ) Plumpang tidak lengkap;

2. Adanya proses investigasi pasca peristiwa kebakaran sehingga PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tidak dapat masuk ke lokasi untuk melakukan Inspeksi Teknis;

- Bahwa saksi menerangkan Persetujuan Layak Operasi meliputi :

1. Persetujuan Layak Operasi (PLO) Instalasi Umum;
2. Persetujuan Layak Operasi (PLO) Instalasi Pipa Penyalur;
3. Persetujuan Layak Operasi (PLO) Instalasi RIG atau pemboran;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

26. Ir. **DWI MUHAMMAD ABDU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP polisi adalah benar seluruhnya;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian di Maret tahun 2023, saya sudah tidak menjabat lagi di Pertamina patra niaga Saya di salah satu anak perusahaan, yaitu Patra Bandar Konsolusi;
 - Bahwa saksi menerangkan secara umum Patra Bandar Konsolusi itu adalah melakukan maintenance dan juga melakukan konstruksi terhadap proyek-proyek yang diberikan baik oleh Pertamina Patra Niaga ataupun anak perusahaan lain yang ada di Pertamina;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada kaitannya sebenarnya antara PLO sama TPO. Jadi, usaha tetap dilaksanakan. Sesuai dengan permintaan Menteri juga. Nah, itu lanjut. Dan karena 2 Agustus, kalau tidak salah, sehingga ada grace period diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021;
 - Bahwa saksi menerangkan inspeksi teknis itu telah melakukan pemeriksaan terkait penerbangan dokumen terhadap sopir perawatan;
 - Bahwa saksi menerangkan yang membuat adalah pemerintahan IT Saya mengadakan pemerintah BPNI, jadi saya membuat servis modek tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan kalau pipa penampilan tak bersih sebenarnya, apakah ini harus diinspeksi atau tidak, hasil berbeda itu adalah khusus BKI. Apakah ini diperlukan atau tidak, apakah diperlukan atau tidak, hasilnya tak bersih sebenarnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. DWI PURNOMO JATI, dibawah sumpahan pada pokoknya menerangkan putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut.

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP polisi adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi menerangkan Tugas dan tanggung jawab tersangka sehari – hari adalah memantau naik turunnya level BBM yang masuk ke ITJ Pertamina Plumpang dari Terminal Balongan maupun dari Terminal Pelabuhan Tanjung Priuk dan melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada pengguna, dalam hal ini adalah PT. Pertamina Patra Niaga selaku pengelola ITJ Pertamina Plumpang;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 3 Maret 2023 jadwal kerja tersangka adalah masuk dari pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib. Namun karena Sdr. M. IHSAN petugas Regu C sedang sakit, sehingga tersangka menggantikan yang bersangkutan untuk kerja, sehingga pada tanggal 3 Maret 2023 tersebut tersangka mulai bekerja sejak pukul 06.00 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 3 Maret 2023 jadwal kerja tersangka adalah masuk dari pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib. Namun karena Sdr. M. IHSAN petugas Regu C sedang sakit, sehingga tersangka menggantikan yang bersangkutan untuk kerja, sehingga pada tanggal 3 Maret 2023 tersebut tersangka mulai bekerja sejak pukul 06.00 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat shift siang (14.00 WIB-22.00 WIB), tersangka bertugas Bersama dengan 1 orang karyawan organik dari PT. Pertamina Patra Niaga yang menjabat sebagai Pengawas/Mandor Sdr. AGUS SUDRAJAT sampai jam 18.00 WIB dan Sdr. KRISDIAN NUR MULYA dari jam 18.00 WIB s.d. 06.00 WIB bersama 4 (empat) orang rekan kerja tersangka (TAD) yaitu Sdr. APRIANTO, Sdr. YAYAT MUHDIYAT, Sdr. ANDRI SUWITNO, Sdr. RIO TRIWOTO dan 2 orang Maintenance yang Bernama Sdr. HERI KUNCORO dan Sdr. ARIF UMBARAN;
- Bahwa saksi menerangkan ersangka bersama dengan Sdr. AGUS selaku pengawas dan 4 (empat) orang rekan kerja tersangka yaitu Sdr. SUKRI, Sdr. FAKHRIZAL, Sdr. FANI dan Sdr. SIGIT memonitoring kegiatan penerimaan pertamax sebanyak + 10.000 KL dari balongan ke Tangki Timbun 13 Integrated Terminal Jakarta Pertamina dan penyaluran semua produk BBM ke mobil tangki;
- Bahwa saksi menerangkan Pada sekitar pukul 15.00 WIB, tersangka kembali ke Ruang kontrol Metring dan bergabung dengan 1 orang karyawan organik dari PT. Pertamina Patra Niaga yang menjabat

Halaman 96 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Pengawas/ Mandor yaitu Sdr. AGUS SUDRAJAT beserta 4
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang rekan kerja tersangka yaitu Sdr. APRIANTO, Sdr. YAYAT MUHDIYAT, Sdr. ANDRI SUWITNO, Sdr. RIO TRIWOTO dan 2 orang Maintenance yang bernama Sdr. MIFTAHUDIN dan Sdr. ARIF UMBARA untuk memonitoring kegiatan penerimaan pertamax sebanyak + 10.000 KL dari balongan ke tangki timbun 19 Integrated Terminal Jakarta Pertamina dan penyaluran semua produk bahan bakar minyak ke mobil tangki;

- Bahwa saksi menerangkan Pada sekitar pukul 18.00 WIB di Ruang kontrol Metring, tersangka bersama 4 (empat) orang rekan kerja tersangka yaitu Sdr. APRIANTO, Sdr. YAYAT MUDIAT, Sdr. ANDRI SUWITNO, Sdr. RIO TRIWOTO dan 2 orang Maintenance yang bernama Sdr. HERI KUNCORO dan Sdr. ARIF UMBARA menerima briefing dari Sdr. AGUS SUDRAJAT dan menyampaikan bahwa sekitar pukul 20.00 WIB akan ada penerimaan solar dari Tangki Timbun Balongan (TTB) ke tangki 22 Integrated Terminal Jakarta Pertamina;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar pukul 19.00 WIB tersangka menyiapkan jalur solar dengan cara membuka valve solar secara lokal (manual) dan membuka MOV secara lokal/manual, selanjutnya tersangka kembali ke ruang control room untuk menunggu sisa angka penerimaan pertamax dari Tangki Timbun Balongan (TTB);
- Bahwa saksi menerangkan Sekitar pukul 19.25 WIB pada saat tersangka berada di teras ruang Kontrol Metring, melihat adanya kilat dan mendengar adanya suara petir di luar, dimana saat itu memang sedang terjadi hujan deras. Pada saat ada petir tersebut, tersangka langsung melihat kedalam ruang kontrol metring melalui pintu kaca dan terlihat monitor ATG yang ada di ruangan padam sekejap (ngetrip), monitor MOV yang ada diruangan langsung mati semua. Kemudian tersangka mendapat informasi dari sdr. ANDRI SOEWIGNYO untuk segera mengecek valve dan MOV yang berada di jalur interface (perpindahan produk/jenis BBM). Selanjutnya tersangka mengecek jalur penerimaan BBM jenis pertamax dari Integrated Terminal Balongan dalam posisi aman yaitu valve 1 terbuka, MOV terbuka dan valve 2 terbuka;
- Bahwa saksi menerangkan tersangka mengecek Emergency Shut Down Valve (ESDV) tertutup dan valve 126 terlihat terbuka. Dengan tertutupnya Emergency Shut Down Valve (ESDV) tersebut, tersangka mencoba untuk membuka Emergency Shut Down Valve (ESDV) secara manual dengan cara membuka kran N2 (nitrogen) selama +5 (lima) detik hingga mencapai 5-6 bar, kemudian menutup kembali kran N2

Halaman 97 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(nitrogen), namun Emergency Shut Down Valve (ESDV) tidak merespon dan tetap tidak terbuka. Sehingga tersangka menggunakan HT untuk menginfokan kepada rekanrekan tersangka yang berada di Ruang Kontrol Metring bahwa Emergency Shut Down Valve (ESDV) tertutup dan di HT terdengar suara Sdr. ANDRI SOEWIGNYO menjawab dengan jawaban "Oke";

- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya kebakaran posisi saksi berada di control room. Setelah kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian sdr. RIO mendatangi tersangka dan menginfokan adanya instalasi pipa diameter 16 Inch terjadi kebocoran, hal tersebut tersangka ketahui karena terdapat uap gas/ Vapour BBM yang menyembur keluar dari valve nomor 126 (Jalur By Pass ESDV);
- Bahwa saksi menerangkan Saksi bekerja pada tanggal 3 maret 2024 dari jam 14.00 wib sampai 22.00 wib;
- Bahwa saksi menerangkan krisdian adalah atasan saksi melalui HT, tersangka sampaikan kepada Sdr. ANDRI SOEWIGNYO bahwa telah terjadi kebocoran pada pipa valve nomor 126 (Jalur By Pass ESDV), kemudian tersangka berjalan memutar untuk mengecek lagi titik kebocoran. Setelah mengetahui titik kebocoran kemudian melalui HT tersangka meminta kepada Sdr. ANDRI SOEWIGNYO untuk segera mematikan pompa Balongan;
- Bahwa saksi menerangkan Tersangka berjalan ke arah ruang kontrol metring sambil mencari Alat Pemadam Api Berat (APAB), namun ternyata tersangka tidak kuat mengangkat, sehingga tersangka mencari Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk berjaga – jaga apabila muncul api. Kemudian tersangka berinisiatif untuk mematikan listrik area Selter Jalur Penerimaan BBM dan juga listrik lampu jalanan, hal tersebut tersangka lakukan karena takut terjadi konsleting yang bisa menimbulkan percikan api dan kebakaran;
- Bahwa saksi menerangkan Tiba – tiba dari arah titik kebocoran tersebut, uap atau vapour BBM membesar, tercium bau gas pertamax yang sangat menyengat serta membuat tersangka sesak nafas, sehingga tersangka langsung lari menuju ke lokasi titik evakuasi yang berada di Gedung E, selang 30 Menit kemudian (sekitar pukul 20.10 WIB) tersangka melihat adanya kobaran api yang membumbung ke atas di area Metring;
- Bahwa saksi menerangkan Pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB tersebut, seharusnya Alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Press Control Valve (PCV) pada instalasi pipa suplai BBM tersebut dalam keadaan terbuka. Karena pada waktu tersebut sedang

Halaman 98 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada suplai BBM jenis Pertamina dan Integrated Terminal Balongan.

Kemungkinan penyebab Alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Press Control Valve (PCV) pada instalasi pipa suplai BBM tersebut dalam keadaan tertutup adalah adanya listrik padam;

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 19.25 WIB tersebut di area ITJ Pertamina Plumpang tidak ada mati listrik, namun di ruang kontrol metring saja saat itu listriknya mati sekejap (Nge Trip) dan layar monitor ESDV dan PCV dalam keadaan mati. Penyebabnya listrik mati sekejap (Nge Trip) dan matinya layar monitor tersebut kemungkinan karena adanya sambaran petir, namun apa penyebab pastinya tersangka tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan tersangka yang bertanggung jawab terkait dengan perawatan instalasi pipa suplai BBM, Alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Flow Control Valve (FCV) dari Tangki Timbun Balongan tersebut adalah pihak fungsi teknik atau maintenance;
- Bahwa saksi menerangkan Tersangka selaku TAD di bagian penerimaan BBM benar mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan terkait dengan instalasi pipa suplai BBM dari Tangki Timbun Balongan. Pengecekan yang kami lakukan adalah dengan cara menelusuri secara langsung instalasi pipa suplai BBM tersebut untuk mengetahui adanya kebocoran atau tidak dalam instalasi pipa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Pengecekan terkait dengan instalasi pipa suplai BBM tersebut dilakukan sesaat setelah pergantian regu piket, dilakukan dengan cara menempelkan "Patrol Guard" di setiap titik pengecekan sepanjang instalasi pipa, dimana sepanjang instalasi tersebut ada 11 titik. pada tanggal 3 Maret 2023 tersangka tidak melakukan pengecekan, karena dalam satu regu piket tidak harus semuanya melakukan pengecekan dan menempelkan "Patrol Guard". Karena tersangka saat pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB sedang melakukan pemantauan penerimaan dan penyaluran;
- Bahwa saksi menerangkan Selama tersangka bekerja di Integrated Terminal Jakarta (ITJ) sejak Tahun 2012, terhadap instalasi pipa suplai BBM tersebut belum pernah ada peremajaan;
- Bahwa saksi menerangkan tersangka tidak pernah diberikan buku panduan terkait standar operasional prosedur dalam menggunakan Alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Press Control Valve (PCV) yang difungsikan sejak bulan Desember 2022 tersebut;

Halaman 99 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengetahui terkait pedoman penanganan keadaan darurat No. A001/CT03000/2021-SG tanggal 19 Juli 2021;

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah disosialisasikan terkait pedoman penanganan keadaan darurat No. A001/CT03000/2021-SG tanggal 19 Juli 2021;
- Bahwa saksi menerangkan Apabila terjadi kebocoran pipa di Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang yang tersangka lakukan adalah melaporkan kepada pimpinan tersangka yaitu Sdr. AGUS SUDRAJAT dan Sdr. KRISDIAN NUR MULYA selaku pengawas atau mandor, kemudian tersangka menunggu intruksi selanjutnya dari pimpinan tersangka;
- Bahwa saksi menerangkan Pada tanggal 3 Maret 2023 saat mengetahui adanya kebocoran pada jalur pipa instalasi penerimaan BBM di Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang tersebut tersangka tidak melaporkan langsung kepada Sdr. KRISDIAN NUR MULYA. Namun tersangka hanya melaporkan kepada Sdr. ANDRI SOEWIGNYO selaku TAD yang saat itu ada di ruang kontrol metring;
- Bahwa saksi menerangkan Saat mengetahui adanya kebocoran pada jalur pipa instalasi penerimaan BBM di Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang tersebut tersangka tidak langsung melaporkan kepada Sdr. KRISDIAN NUR MULYA selaku pengawas atau mandor. Karena saat itu Sdr. KRISDIAN NUR MULYA tidak ada di ruang kontrol metring dan yang bersangkutan tidak membawa HT;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah tersangka mengetahui adanya kebocoran pada pipa penerimaan BBM Valve 126 (Jalur By Pass ESDV), mengapa tersangka selaku petugas yang sedang bertugas saat itu tidak melakukan penanganan pertama untuk mengantisipasi kebocoran lebih parah karena tersangka bersama rekan TAD lainnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penanganan pertama untuk mengantisipasi kebocoran yang lebih parah. Dan saat itu tidak ada perintah atau instruksi dari Sdr. KRISDIAN NUR MULYA sebagai pengawas untuk melakukan Tindakan penanggulangan awal;
- Bahwa saksi menerangkan Selama tersangka bertugas dari tahun 2012 belum pernah dilakukan pemeliharaan terhadap instalasi pipa;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat jadwal pengiriman sehingga 1 shift mengetahui terkait pengiriman;
- Bahwa Saksi menerangkan agus sudrajat menginformasikan jika krisdian berada di depan tolong antar ke depan dan jika ada kegiatan mohon dilanjutkan;

Halaman 100 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi berkoordinasi saksi ANDRI SOEWIGNYO untuk pompa di balongan distop karena adanya kebocoran, kemudian saksi apriyanto

menekan alarm kemudian HSSE datang ke control room;

- Bahwa saksi menerangkan melakukan pemeriksaan dan persiapan penerimaan solar dari balongan dengan kondisi masih baik;
- Bahwa saksi menerangkan juga masuk shift pagi mengganti m. Ikhsan yang sedang sakit;
- Bahwa saksi menerangkan terdengar suara gemuruh kemudian meminta tolong kepada saksi AGUS SUDRAJAT, kemudian tiba tiba alarm berbunyi dan saksi AGUS SUDRAJAT menyuruh saksi menyuruh memeriksa ke lapangan mengetahui jika ESDV tertutup, kemudian saksi agus meminta nitrogen kepada saksi dan pada akhirnya ESDV terbuka;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui ada level keadaan darurat;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat pergantian (interface) dari pertamax ke solar, sehingga yang harus dilakukan saksi adalah memeriksa jalur penerimaan;
- Bahwa saksi menerangkan bypass dalam kondisi terbuka dan penggunaan bypass selalu terbuka di shift shift sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk melakukan pemeriksaan tekanan merupakan tugas supervisor;
- Bahwa saksi menerangkan meminta mematikan lampu karena takut terjadinya kebakaran, dengan keadaan kondisi vapor sudah membesar dan oksigen menipis sehingga tidak dapat bernafas;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terdapat komputerisasi sistim dan disosialisasikan sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat buku panduan terkait ESDV;
- Bahwa saksi menerangkan supervisor tidak dapat terhubung karena tidak berada di tempat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak selalu ada patrol guard dan tidak pernah ada kendala;
- Bahwa saksi menerangkan meneruskan apa yang diinstruksikan oleh saksi AGUS SUDRAJAT supervisor sebelum KRISDIAN NUR MULYA;
- Bahwa saksi menerangkan melaporkan hasil pemeriksaan kepada saksi ANDRI SOEWIGNYO;
- Bahwa saksi menerangkan updatean di grup WA Forkom setiap 1 jam;
- Bahwa saksi menerangkan jika terdapat tekanan berlebih maka saksi melaporkan kepada supervisor dan menunggu arahan dari supervisor;
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah ada serah terima kerja tidak dilakukan secara langsung antara supervisor sebelum dan setelah;

Halaman 101 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Temuapat keterangan saksi tersebut. Terdakwa memberikan pendapat
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

28. **YAYAT MUHDIYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP polisi adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi menerangkan tersangka selaku TAD (tenaga alih daya) dengan tugas pekerjaan sebagai Receiving Storage & Dist Supp di controlroom/metering dengan tugas pelaksana lapangan di Integrated Terminal Jakarta, Plumpang Jakarta Utara, megetahui dan memahami bentuk resiko tempat tersangka bekerja, dimana area lingkup tersangka bekerja sangat rentan/resiko tinggi sekali terjadinya kebakaran mengingat banyak terdapat bahan-bahan mudah terbakar seperti bensin, solar dan oli/pelumas, atau biasa tersangka dan rekan-rekan menyebutkan zona merah;
- Bahwa saksi menerangkan fungsi dari Control Room Integrated Terminal Jakarta, Plumpang Jakarta Utara adalah menerima dan menimbun BBM, bahwa bagian Control Room Integrated Terminal Jakarta, Plumpang Jakarta Utara terdapat 4 (empat) Supervisor P2 yakni sdr KRISDIAN NURMULYA, sdr AGUS SUDRAJAT, sdr JUANDANA dan sdr GAMA, yang berkeja dalam sehari sebanyak 2 (dua) orang selama 12 jam kerja, pada pukul 06.00 WIB s.d 18.00 WIB dan 18.00 WIB s.d 06.00 WIB. Bahwa terdapat 4 regu yang bekerja selam 8 jam kerja, yang terbagi ke dalam 3 shift;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 3 Maret 2023 tersangka sedang bertugas di Integrated Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Jakut. Dengan jadwal Shif siang yaitu sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Saat itu tersangka bertugas bersama dengan 4 orang rekan kerja tersangka yaitu Sdr. DWI PURNOMO, Sdr. APRIANTO, Sdr. ANDRI SUWIGNYO, Sdr. RIO TRIWOTO dan 2 orang Maintenance yang Bernama Sdr. HERI KUNCORO dan Sdr. ARIF UMBARAN. Seharusnya ada lagi 1 orang pengawas atau mandor yang piket jaga saat itu, yaitu Sdr. KRISDIAN NUR MULIA, namun sejak serah terima piket Regu D pukul 14.00 WIB sampai dengan adanya kejadian kebocoran dan kebakaran;
- Bahwa saksi menerangkan tidak terdapat indikator kebocoran dalam control room;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat tersebut listrik nge trip kemudian saksi keluar untuk memastikan dan bertemu dengan saksi dwi

Halaman 102 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menanyakan keadaan dan saksi DWI PURNOMO JATI menyampaikan
putusan.mahkamahagung.go.id
aman,

- Bahwa saksi menerangkan tidak melaporkan adanya vapor kepada supervisor karena tidak membawa ht;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada informasi jika KRISDIAN NUR MULYA tidak berada di area kerja;
- Bahwa saksi menerangkan untuk simulasi hanya melihatnya di papan; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

29. **APRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP polisi adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi menerangkan Tersangka sebagai operator pelaksana pembantu Metering Control Room dengan tugas Receiving, Storage & Dist Supp (penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM) sudah menguasai dan memiliki kemampuan untuk mengoperasikan. Untuk mengendalikan sarana dan prasarana yang ada di Metering Control Room hanya ditangan user (missal password computer untuk log in hanya diketahui oleh user dan diawasi oleh user);
- Bahwa saksi menerangkan Tersangka selaku pegawai TKJP berada di bawah supervisor yang bernama Sdr. GAMMA KPS, Sdr. JUANDANA, Sdr. AGUS SUDRAJAT dan Sdr. KRISDIAN NUR MULYA, sedangkan untuk waktu kerja tersangka sebagai operator pelaksana pembantu bekerja selama 8 jam / shif, yang setiap harinya dibagi dalam 3 shif;
- Bahwa saksi menerangkan yang tersangka ketahui atas pekerjaan tersangka tersebut ada SOP tertulis yang berlaku yang bernama TKO (Tata Kerja Organisasi) yang berisi terkait panduan dalam pekerjaan, namun TKO tersebut berlaku bagi pegawai/karyawan tetap dari internal PT. Pertamina Patra Niaga sehingga tersangka sebagai TKJP merasa tidak menerima sosialisasi isi dari TKO sehingga tersangka tidak mengetahui bentuk dan isi buku tersebut tetapi tersangka sebagai pelaksana dapat mengerjakan TKO tersebut atas perintah dari supervisor sebagai pelaksana TKO;
- Bahwa saksi menerangkan Saat bertugas tersangka bersama dengan 4 orang rekan kerja tersangka yaitu Sdr. DWI PURNOMO JATI, Sdr. YAYAT MUHDIAI, Sdr. ANDRI SOEWIGNYO, Sdr. RIO TRIWOTO dan 2 orang Maintenance yang bernama Sdr. HERI KUNCORO dan Sdr. ARIF UMBARA, untuk supervisor terjadi 2 kali penggantian yaitu pada Jam 14.00 s/d 18.00 Wib dipimpin oleh Sdr. AGUS SUDRAJAT kemudian

Halaman 103 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terjadi pergantian dari jam 18.00 sd 22.00 Wib yaitu Sdr. KRISDIAN NUR MULYA

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR MULYA namun sejak jam kerja dimulai tidak ada ditempat;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat tersangka bertugas pada tanggal 3 Maret 2023 dari jam 14.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib, Apakah benar di Integrated Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara telah terjadi peristiwa kebakaran;
- Bahwa saksi menerangkan tersangka melihat adanya api pada sekitar jam 20.15 Wib, sedangkan terhadap proses hingga adanya timbulnya api atau terjadinya kebakaran berawal pada sekitar pukul 19.30 WIB pada saat tersangka bersama rekan – rekan tersangka berada di ruang Metring Control Room sedang memonitoring penerimaan BBM Pertamina dari Kilang Balongan ke Tengki Nomor 19, mendengar adanya suara petir di luar, dimana saat itu memang sedang terjadi hujan;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat ada petir tersebut lampu yang ada di ruangan padam sekejap (ngetrip), monitor Monitor MOV, Monitor ESDV dan PCV dan Monitor Densito yang ada di ruangan langsung mati tetapi ada satu monitor masih menyala tetapi tidak dapat dioperasikan yaitu Monitor ATG yang dioperasikan oleh ARIF UMBARA;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar jam 19.37 Wib tersangka keluar dari ruangan control room rencana bermaksud menuju ke area Manifold untuk melakukan pengecekan persiapan interface (pergantian produk) sehingga harus dilakukan pengecekan Density (berat masa jenis BBM) dan posisi Valve untuk menentukan mana yang terbuka dan mana yang tertutup, tetapi baru berjalan keluar ruangan tersangka kembali ke ruangan control room untuk mengambil Handy Talky yang tertinggal, tidak lama kemudian sekitar 1 menit pada saat berjalan menuju ke Manifold tersangka mendengar suara Sdr. DWI PURNOMOJATI di Handy Talky melaporkan bahwa ESDV posisi menutup dan ada kebocoran di jalur valve 126, dan selanjutnya sekitar 1 menit kemudian tersangka mendengar teriakan Sdr. RIO TRI WOTO meneriakan “asap....asap....asap....!!!” mengetahui informasi dan teriakan adanya asap tersebut kemudian tersangka berniat untuk mengecek kebocoran tersebut tetapi tidak diketahui secara pasti posisinya ada dimana karena bau uap gas sudah mulai menyegat. Selanjutnya sekitar 1 menit kemudian tersangka melihat Sdr. RIO TRI WOTO dan Sdr. YAYAT MUHDIYAT berlari menjauhi lokasi asal uap dari kebocoran. Kemudian sekitar jam 19.40 Wib tersangka menghubungi bagian HSSE melalui Handy Talky meminta untuk datang ke area metring untuk mengecek keadaan lokasi bocoran tersebut dan karena asap sudah tebal dan

Halaman 104 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluas selanjutnya sekitar Jam 19.41 WIB tersangka menekan tombol alarm darurat yang ada di Depan Pintu Masuk Control Room;

- Bahwa saksi menerangkan tersangka menunggu tim HSSE datang, setelah datang ternyata uap Vapour makin berkabut dan setelah itu tersangka menuju ke lokasi titik evakuasi yang berada di Gedung E atas permintaan tim HSSE, sampai di pintu Gate Inn tersangka mendengar ada petugas yang berteriak “Evakuasi – evakuasi”;
- Bahwa saksi menerangkan alasan tersangka pada waktu mengetahui adanya informasi kebocoran dan adanya asap tidak langsung menghubungi HSSE atau menyalakan tombol alarm Darurat dikarenakan pada waktu itu tersangka ingin memastikan adanya kebocoran tersebut berniat untuk melakukan tindakan awal penanganan namun tidak memungkinkan yang pertama tersangka mendengarkan teriakan asap dari sdr. RIO TRIWOTO, sehingga menyimpulkan keadaan sudah berbahaya, yang kedua di perkuat bau uap yang menyengat, karena tersangka tidak memungkinkan melakukan penanganan baru tersangka melaporkan ke HSSE dan menyalakan tombol alarm darurat;
- Bahwa saksi menerangkan Pada waktu itu Sdr. KRISDIAN NUR MULIA selaku pengawas yang bertugas tidak ada di Control Room Metring dan tersangka juga tidak mengetahui ada dimana keberadaannya, adapun alasan tersangka tidak menghubungi adanya kejadian tersebut karena tersangka lebih fokus pengecekan lapangan, dan selanjutnya tersangka menginformasikan ke HSE;
- Bahwa saksi menerangkan alasan tersangka tidak melakukan tindakan awal untuk mencegah eskalasi yang lebih besar pada saat terjadinya Kebocoran di Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Jakarta Utara karena pada waktu panic setelah mendengar teriakan asap... asap...asap...!!! bau gas menyengat sehingga berbahaya bagi pernapasan, maka disimpulkan keadaan berbahaya bagi nyawa jika dilakukan tindakan awal, dan selain itu tidak adanya perintah atau petunjuk dari Mandor/Pengawas (Supervisor) yang bertugas pada saat itu yang mana pada saat terjadinya Kebocoran di Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Jakarta Utara Mandor/Pengawas (Supervisor) yang bertugas adalah Sdr. KRISDIAN NUR MULYA tidak ada ditempat;
- Bahwa saksi menerangkan tindakan awal yang dapat tersangka lakukan beserta tim TKJP yang bertugas pada waktu itu tetapi tidak segera dilakukan yaitu: 1) Tidak segera menghubungi Terminal Balongan untuk menghentikan pemompaan; 2) Tidak segera melakukan Cek jalur pipa

Halaman 105 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menutup valve atau membuka valve agar tekanan bisa normal, 3) Tidak segera melaporkan ke HSSE, security dan fungsi teknik; 4) Tidak segera memencet tombol alarm; 5) Tidak segera melakukan cek penerimaan tangki level ATG; 6) Tidak segera memadamkan aliran penerangan listrik; 7) Tidak melakukan cek pressure dan flowrate. 8) Tidak menghubungi user;

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu gas bau menyengat sehingga tidak dapat melakukan tindakan awal atau penanganan awal, maka disimpulkan keadaan berbahaya bagi nyawa jika dilakukan tindakan awal;
- Bahwa saksi menerangkan Sebenarnya tanpa menunggu perintah tersangka dengan Tim TKJP memiliki kewajiban untuk dapat melakukan penanggulangan awal, namun karena pada waktu itu tersangka mengetahui asap sudah tebal dan bau menyengat tersangka tidak berani untuk melakukan penanggulangan dan tersangka beserta tim memilih untuk menyelamatkan jiwa diri kami sendiri karena sudah masuk dalam bahaya;
- Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan tersangka tidak ada sistem atau alat pendeteksi kebocoran pada instalasi pipa suplai BBM;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan tersangka yang ada adalah Alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Press Control Valve (PCV), adanya di samping Valve 126. Fungsinya adalah untuk melihat besar kecilnya tekanan BBM atau Flowrate pada saat penyuplaian BBM dari Balongan ke Jakarta, sistem kerjanya adalah pada saat tekanan penyuplaian BBM tersebut berlebih, maka secara otomatis ESDV menutup saluran pipa suplai. Sedangkan apabila tekanan berkurang kami akan melakukan konfirmasi ke pihak Balongan;
- Bahwa saksi menerangkan cara mengetahui bahwa Alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Press Control Valve (PCV) pada instalasi pipa suplai BBM tersebut apakah dalam keadaan terbuka atau tertutup adalah dengan cara manual, yaitu melihat secara langsung di lapangan, ada warna indikator pada alat tersebut, apabila berwarna merah berarti dalam keadaan tertutup dan apabila warna hijau berarti dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab terkait dengan perawatan instalasi pipa suplai BBM, Alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Flow Control Valve (FCV) dari Tangki Timbun Balongan tersebut adalah perusahaan pihak ke 3 yang melakukan pengadaan dan perawatan sarfas;

Halaman 106 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 3 Maret 2023 tersangka tidak melakukan pengecekan, karena dalam satu regu piket tidak harus

semuanya melakukan pengecekan dan menempelkan "Patrol Guard", sehingga tersangka berfikir sudah ada rekan tersangka yang lain melakukan pengecekan dan biasanya yang sering melakukan pengecekan Sdr. ANDRE dan juga bisa dilakukan bergantian;

- Bahwa saksi menerangkan Selama tersangka bekerja di Integrated Terminal Jakarta (ITJ) sejak Tahun 2015, terhadap instalasi pipa suplai BBM tidak pernah ada peremajaan, namun ada modifikasi atau penambahan jalur pipa, untuk kapan waktunya tersangka tidak ingat, dan yang melakukan penambahan tersebut adalah bagian Teknik;
- Bahwa saksi menerangkan sdr. KRISDIAN NUR MULYA pada saat kejadian panel monitor di ruangan control room mengalami gangguan tidak sedang berada di Kontrol Room sejak serah terima dari pak Agus Sudrajat selaku petugas Supervisor Receiving Storage yang lama sampai kejadian ledakan dan tidak ada perintah dari Sdr. KRISDIAN NUR MULYA untuk mengecek dan mengatasi kebocoran pada valve 126 (RS-BV-005), tersangka bertemu dengan Sdr. KRISDIAN NUR MULYA di Gedung Utama Integrated Terminal Jakarta sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan tersangka tidak melaporkan kepada Sdr. KRISDIAN NUR MULYA pada saat terjadinya Kebocoran pada Pipa Jalur Penerimaan BBM yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2023 dikarenakan pada saat terjadinya Kebocoran pada Pipa Jalur Penerimaan BBM pada tanggal 3 Maret 2023 karena Sdr. KRISDIAN NUR MULYA tidak berada di Ruang Kontrol;
- Bahwa saksi menerangkan selaku operator lapangan benar mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan pipa / Patrol Guard terkait dengan instalasi pipa suplai BBM dari Tangki Timbun Balongan. Pengecekan yang kami lakukan adalah dengan cara menelusuri instalasi pipa suplai BBM tersebut untuk mengetahui adanya kebocoran atau tidak dalam instalasi pipa tersebut. Pengecekan terkait dengan instalasi pipa suplai BBM tersebut dilakukan sesaat setelah pergantian regu piket, dilakukan dengan cara menempelkan "Patrol Guard" di setiap titik pengecekan sepanjang instalasi pipa, dimana sepanjang instalasi tersebut ada 11 titik;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 3 Maret 2023 pukul 14.00 s.d terjadinya kebocoran tersangka tidak melakukan pengecekan, karena dalam satu regu piket tidak harus semuanya melakukan pengecekan dan menempelkan "Patrol Guard";

Halaman 107 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan tersangka pada saat penerimaan BBM jenis Pertamina pada tanggal 3 Maret 2023 seluruh Valve di Jalur Penerimaan dalam keadaan terbuka baik Valve Nomor 126 (RS-BV-005) dan Valve Nomor 127 (RS-BV-007) dikarenakan tidak adanya perintah dari Sdr. KRISDIAN NUR MULYA selaku Mandor/Pengawas (Supervisor) pada saat itu untuk melakukan penutupan Valve pada Jalur Penerimaan;

- Bahwa saksi menerangkan memeriksa jalur dan kondisi dalam keadaan normal;
- Bahwa saksi menerangkan menekan alarm dalam keadaan asap membesar, kemudian hsse datang dan menunggu arahan dari hsse yang mana hsse menyuruh untuk evakuasi;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

30. **ANDRI SOEWIGNYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP polisi adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai TKJP berada di bawah supervisor yang bernama saksi AGUS SUDRAJAT dan saksi KRISDIAN NUR MULYA dengan jam kerja selama 8 (delapan) jam setiap shiftnya dengan pembagian shift, yaitu Shift pagi Jam 06.00 s/d 14.00 WIB; Shift siang Jam 14.00 s/d 22.00 WIB; Shift malam Jam 22.00 s/d 06.00 WIB yang mana saksi selaku TKJP regu D beranggotakan saksi, saksi DWI PURNOMO JATI, saksi YAYAT MUHDIYAT, saksi RIO TRIWOTO dan saksi APRIANTO;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 3 maret 2023 bersama dengan regu D bekerja pada shift siang yaitu pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB yang mana Pengawas yang bertugas pada saat itu pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB adalah saksi AGUS SUDRAJAT dan pada pukul 18.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB adalah saksi KRISDIAN NUR MULYA;
- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama regu D sedang mempersiapkan interface produk solar dari Tangki Timbun Balongan (TTB) ke Tangki Timbun Plumpang, kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi yang berada di ruang control room melanjutkan pengerjaan penginputan komputer kiriman produk Pertamina sebanyak 12.000 KL dari Tangki Timbun Balongan (TTB) ke tangki 13 dan tangki 19 Integrated Terminal Jakarta Pertamina, dimana saat itu memang sedang terjadi hujan deras. Bersamaan dengan suara sambaran petir

Halaman 108 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut monitor MOV dan monitor ESDV mati total, sedangkan untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

monitor ATG yang berada di ruang control room tidak mati tetapi hanya stuck, kemudian saksi menunggu informasi dari rekan-rekan di lapangan yang melakukan pengecekan ESDV;

- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 19.35 WIB saksi mendapatkan informasi dari saksi DWI PURNOMO JATI melalui HT jika alat ESDV tertutup, kemudian sekira 19.38 WIB saksi DWI PURNOMO JATI kembali melaporkan adanya kebocoran vapor dan membesar dari pipa penerimaan. Berdasarkan hal tersebut sekira pukul 19.43 saksi menghubungi saksi KRISDIAN NUR MULYA selaku supervisor melalui WhatsApp namun tidak mendapat tanggapan sehingga saksi menghubungi pihak Tangki Timbun Balongan (TTB) melalui telpon kabel yang berada di ruang control room untuk menyetop penerimaan karena terdapat trouble di Plumpang. Kemudian saksi berusaha mengevakuasi diri sendiri keluar dari control room menuju titik kumpul evakuasi. Setelah sampai di titik kumpul evakuasi selanjutnya terdengar suara ledakan disertai kobaran api yang membumbung ke atas;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melakukan tindakan awal untuk mencegah eskalasi yang lebih besar pada saat terjadinya Kebocoran di ITJ Plumpang Jakarta Utara karena pada waktu itu asap uap sudah tebal bau gas menyengat sehingga berbahaya bagi pernapasan dan penglihatan, maka disimpulkan keadaan berbahaya bagi nyawa jika dilakukan tindakan awal, dan selain itu tidak adanya perintah atau petunjuk dari Mandor/Pengawas (Supervisor) yang bertugas pada saat itu yang mana pada saat terjadinya Kebocoran di Integrated Terminal Jakarta Pertamina Plumpang Jakarta Utara Mandor/Pengawas (Supervisor) yang bertugas adalah saksi KRISDIAN NUR MULYA tidak ada ditempat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak menerima arahan ataupun perintah pada saat kebakaran terjadi dan saksi tidak pernah melihat saksi KRISDIAN NUR MULYA sejak pukul 18.00 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mencari tahu terkait dengan 1 (satu) Bundel Pedoman PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT No. A- 001/CT03000/2021-S9 milik PERTAMINA Health Safety Security & Environment yang berlaku TMT 19 Juli 2021;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan terkait dengan instalasi pipa suplai BBM dari Tangki Timbun Balongan dengan cara menempelkan alat "Patrol Guard" di setiap titik pengecekan sepanjang instalasi pipa, dimana sepanjang

Halaman 109 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

instalasi tersebut ada 12 titik, namun saksi tidak melakukan pengecekan, karena dalam satu regu piket tidak harus semuanya melakukan pengecekan dan menempelkan "Patrol Guard". Adapun rekan-rekan regu piket saya juga tidak ada yang melakukan pengecekan;

- Bahwa saksi menerangkan berada di control room pada saat kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan menelpon balongan jika ada trouble di plumpang dan meminta untuk stop;
- Bahwa saksi menerangkan dapat informasi dari agus sudrajat jika krisdian sedang bermain bulu tangkis dan tidak membawa ht;
- Bahwa saksi menerangkan pernah tidak adanya supervisor karena rapat namun supervisor datang ke lokasi memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sosialisasi hanya teori saja;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian belum melakukan patrol guard;
- Bahwa saksi menerangkan sosialisasi keadaan darurat hanya melalui plang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memberitahukan penggunaan bypass;
- Bahwa saksi menerangkan di plang hanya terdapat 3 penanggulangan keadaan darurat, yaitu melaporkan supervisor dan menyetop penerimaan dari balongan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengetahui terkait sop penanggulangan keadaan darurat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

31. **RIO TRIWOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP polisi adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi menerangkan yang dilakukan apabila terjadi kebocoran tetesan cair maupun kebocoran gas adalah yang melihat harus segera melapor ke mandor, lalu ke tim HSSE, selanjutnya tim HSSE melakukan penanganan awal, dan untuk kebocoran diperbaiki oleh tim tehnik;
- Bahwa saksi menerangkan selaku pegawai TKJP berada di bawah supervisor yang bernama JUANDANA, GAMMA KPS, AGUS SUDRAJAT dan KRISDIAN NUR MULYA, sedangkan untuk waktu kerja tersangka sebagai Tenaga Alih Daya Receiving Storage (TADRS) bekerja selama 8 jam / shif, yang setiap harinya dibagi dalam 3 shif;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 3 Maret 2023 saudara sedang bertugas di Integrated Terminal Jakarta Pertamina, Plumpang, Jakarta

Halaman 110 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Utara. Sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, Saat putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas tersangka bersama dengan 4 orang rekan kerja tersangka yaitu DWI PURNOMO JATI, YAYAT MUHDIYAT, ANDRI SOEWIGNYO, APRIANTO dan 3 orang Maintenance yang Bernama HERI KUNCORO (LTSA MOU) 12 jam, MIFTAHUDIN (LTSA MOV) dan ARIF UMBARA (LTSA ATG), untuk supervisor terjadi 2 kali penggantian yaitu pada Jam 14.00 s/d 18.00 WIB dipimpin oleh AGUS SUDRAJAT kemudian terjadi pergantian dari Jam 18.00 s/d 22.00 WIB yaitu KRISDIAN NUR MULYA;

- Bahwa saksi menerangkan apda saat ada petir (sekitar pukul 19.30 WIB) tersebut Lampu yang ada di ruangan padam sekejap (ngetrip), monitor Komputer yang ada diruangan langsung mati tetapi ada satu monitor masih menyala tetapi tidak dapat dioperasikan (ngefreeze) yaitu Monitor ATG yang dioperasikan oleh ARIF UMBARA. selanjutnya sekitar pukul 19.38 WIB tersangka keluar sendiri dari ruangan control room bermaksud menuju ke shelter penerimaan (dari balongan) karena akan dilakukan interface (pergantian produk) sehingga harus dilakukan pengecekan Density (berat masa jenis BBM) dan posisi Valve untuk menentukan mana yang terbuka dan mana yang tertutup;
- Bahwa saksi menerangkan Sekitar pukul 19.38 WIB, ketika sampai dibawah shelter penerimaan, tepatnya di Sample Cock, tersangka melihat ada Vapor (uap) atau asap yang berwarna putih dari area ESDV, pada salah satu pipa penerimaan dari Balongan (karena jarak tersangka sekitar dua puluh meter, jadi tersangka tidak mengetahui titik pastinya keluar vapor tersebut). Selanjutnya tersangka teriak keras “asap asap” sambil menunjuk arah vapor tersebut, DWI PURNOMO JATI dan YAYAT MUHDIYAT juga melihat vapor yang tersangka tunjuk, yang mana asap tersebut tersangka lihat masih sedikit atau belum banyak keluar;
- Bahwa saksi menerangkan proses pendistribusian BBM dari Tangki Timbun Balongan ke Integrated Terminal Jakarta adalah satu minggu sebelumnya dari Programer bahwa akan ada penyuplaian BBM ke Integrated Terminal Jakarta (ITJ), informasi tersebut di terima oleh Senior Supervisor Receiving & Storage Plumpang, selanjutnya informasi tersebut diteruskan kepada kami selaku Tenaga Alih Daya Receiving Storage (TADRS), kemudian kami selaku Tenaga Alih Daya Receiving Storage (TADRS) menyiapkan Tangki Timbun sesuai dengan produk yang akan dikirim;
- Bahwa saksi menerangkan Pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 19.45 WIB tersebut, seharusnya Alat Emergency Shut Down Valve (ESDV) dan Press Control Valve (PCV) pada instalasi pipa suplai BBM

Halaman 111 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dalam keadaan terbuka. Karena pada waktu tersebut sedang ada suplai BBM jenis Pertamax dari Integrated Terminal Balongan;

- Bahwa saksi menerangkan tersangka tidak mengetahui terkait dengan 1 (satu) Bundel Pedoman PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT No. A- 001/CT03000/2021-S9 milik PERTAMINA Health Safety Security & Environment yang berlaku TMT 19 Juli 2021;
- Bahwa saksi menerangkan KRISDIAN NUR MULYA pada saat kejadian panel monitor di ruangan control room mengalami gangguan tidak sedang berada di Kontrol Room sejak serah terima dari pak AGUS SUDRAJAT selaku petugas Supervisor Receiving Storage yang lama sampai kejadian ledakan dan tidak ada perintah dari KRISDIAN NUR MULYA untuk mengecek dan mengatasi kebocoran pada valve 126 (RS-BV-005), tersangka bertemu dengan KRISDIAN NUR MULYA di Gedung Utama Integrated Terminal Jakarta sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan tersangka tidak melaporkan kepada KRISDIAN NUR MULYA pada saat terjadinya Kebocoran pada Pipa Jalur Penerimaan BBM yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2023 dikarenakan pada saat terjadinya Kebocoran pada Pipa Jalur Penerimaan BBM pada tanggal 3 Maret 2023 KRISDIAN NUR MULYA tidak berada di Ruang Kontrol;
- Bahwa saksi menerangkan Ketika melihat Vapor, tersangka tidak melakukan penutupan pada Katup Utama karena tersangka panik dan memang dari awal kerja tersangka tidak pernah mengoperasikan katup utama (katup utama biasa terbuka);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat monitor mati kemudian keluar dan melihat vapor kemudian teriak ada asap selanjutnya kembali ke control room;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait pedoman penanggulangan darurat;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

32. **ANDI RAMADHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP polisi adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja di PT Pertamina Patra Niaga sejak tahun 2007 sampai saat ini jabatan saksi adalah sebagai integrated Terminal Manager Jakarta yang bertugas di ITJ Pertamina Plumpang sejak 11 November 2021 sesuai Surat Keputusan an. Direktur Utama VP Corporate Culture & Business Partner Nomor: SKMJ-

Halaman 112 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

01265/K20500/2021-S8 tanggal 08 November 2021, tentang mutasi jabatan dengan uraian tugas mengarahkan, memonitor, mengevaluasi, mengeksekusi kegiatan penerimaan, penimbunan, dan penyaluran BBM, Non BBM dan LPG, dalam rangka mendukung operasional di ITJ Pertamina Plumpang. Dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggungjawab kepada Manager Suplai dan Distribusi Regional Jawa Bagian Barat yang bernama saksi BUDI PRASOJO;

- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan perawatan pipa suplai dari tangki timbun Balongan yang dipompakan ke tangki timbun ITJ Pertamina Plumpang hanya di area penerimaan ITJ Plumpang adalah bagian teknik;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat SOP pengecekan pipa suplai yang berada di ITJ Plumpang yaitu Tata Kerja Organisasi Pemeliharaan Fasilitas Operasi No. B03-015/PND640000/2022-S9;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai Tata Kerja Organisasi Pemeliharaan Fasilitas Operasi No. B03-015/PND640000/2022-S9 adalah suatu kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan perawatan dari suatu sarana dan fasilitas operasi (peralatan) agar didapatkan suatu kondisi peralatan yang optimal setiap saat, dengan tetap memperhatikan aspek HSSE. Pelaksanaan pemeliharaan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis:
 - Predictive Maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan secara dini dengan mencermati gejala-gejala yang ada serta melakukan inspeksi;
 - Preventive Maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan untuk memperpanjang umur pakai dengan menservice dan mengganti spare part yang rusak untuk mencegah terjadinya kerusakan fatal;
 - Emergency Break Down, yaitu pemeliharaan yang dilaksanakan atas sarana dan fasilitas yang mengalami kerusakan mendadak dan karena kondisi operasi harus diganti langsung;
 - Yang dimaksud sarfas operasi adalah peralatan pipa PMK termasuk hidrant hose box, genset, pompa produk dll;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi selama menjabat tidak pernah ada laporan peralatan dijalur pipa area matering yang harus dilakukan servis samapai kerusakan dan harus mengganti spare parts. Dikarenakan saksi tidak pernah mendapatkan laporan adanya peralatan disekitar jalur pipa matering tersebut harus dilakukan servis mengganti spare part;

Halaman 113 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi menerangkan saksi menjabat sebagai Deputy ERC Tim Penanggulangan Keadaan Darurat ITJ Plumpang sejak tanggal 11 November 2021, yang dimana jabatan tersebut sudah melekat sesuai dengan Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat No. A-001/CTC03000/2021-S9 bulan Juli 2021. Tugas-tugas saksi sebagai Deputy ERC Tim Penanggulangan Keadaan Darurat ITJ Plumpang sebagai berikut:

- Memberikan perintah untuk mengaktifkan alarm sebagai tanda berlakunya keadaan darurat;
 - Menuju ke Site Command Post (SCP) dan langsung memimpin kegiatan di SCP;
 - Mempunyai wewenang untuk menghentikan operasi;
 - Mendeklarasikan emergency level 1 dan bila terjadi eskalasi ke level 2 atau bencana segera melaporkan kepada ERC mengumpulkan informasi kejadian sebelum menghubungi;
 - Melaksanakan TIME OUT/konsolidasi dengan Emergency Response Team;
 - Membuat pemeritahuan ke pemerintah, badan-badan yang terdaftar di prosedur emergency;
 - Bertindak proaktif dalam memberikan respon;
 - Meyakinkan tidak ada informasi yang sensitif dan kritikal atau detail melalui telephone di relase keluar;
 - Mendelegasikan tugas-tugas anggota Site Emergency Response Team;
- Bahwa saksi menerangkan posisi saksi saat melihat api di belakang area Integrated Terminal Jakarta Plumpang pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, berada di depan Get Out NSG (New Gantry System) mobil tangki disamping pos security;
 - Bahwa saksi menerangkan situasi di ITJ Pertamina Plumpang, pada saat saksi mendengar alarm di area kantor situasi hujan rintik-rintik dan aliran listrik normal dan lampu menyala sedangkan pada saat saksi tiba di Gate In mobil tangki dan turun dari mobil situasi di parkiran mobil tangki hujan rintik dan lampu parkiran menyala tetapi suasana di area menuju metering gelap dan terlihat seperti berkabut warna putih. Demikian juga saat saya berada di Gate Out mobil tangki NGS suasana tidak hujan dan lampu menyala;
 - Bahwa saksi menerangkan tindakan awal yang saksi lakukan setelah saksi mengetahui terjadinya kebakaran di area Manifold ITJ Plumpang adalah menyampaikan kondisi darurat dan hentikan segala operasi lalu meminta teman-teman, memerintahkan pihak security untuk

Halaman 114 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengupayakan menyalakan pompa air untuk kebutuhan pemadaman
putusan.mahkamahagung.go.id dan mematikan listrik dan menghubungi teman-teman

untuk kembali ke kantor karena adanya kejadian tersebut, kemudian saya menghubungi terdakwa untuk menanyakan data operasional, setelah itu saksi menghubungi pimpinan dan atasan;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tanggal 3 Maret 2023 sekitar 20.10 WIB saksi tidak mengetahui dimana keberadaan terdakwa, namun saksi baru mengetahui posisi terdakwa pada saat 2 (dua) hari setelah kejadian dari keterangan TKJP atas nama saksi ANDRE dan diketahui terdakwa tidak ada di area kejadian ketika terjadinya kebocoran tersebut dan saksi tidak mengetahui tindakan apa yang dilakukan terdakwa saat mengetahui terjadinya kebocoran jalur pipa pengiriman tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui penyebab masalah di jalur pipa suplai dari tangki timbun Balongan yang dipompakan ke tangki timbun ITJ Pertamina Plumpang namun berdasarkan informasi laporan diperoleh informasi untuk titik kebocoran yaitu di area metering yang ada di jalur by pass yaitu di koneksi pipa Ball Valve No. 126;
- Bahwa saksi menerangkan tindakan saksi setelah melihat secara langsung adanya kebocoran jalur pipa penerimaan berada di samping ESDV pada saat proses cooling, saksi memerintahkan kepada tim di lapangan untuk melakukan perbaikan atau penutupan kebocoran di jalur pipa tersebut. Sesuai TKO penanggulangan tumpahan dan pencemaran air di darat dengan prioritas agar tidak terulang terjadi kebakaran dan prioritas PEAR (People and Environment, Aset, Reputasi);
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak memerintahkan terdakwa, tapi saksi minta ditahan dulu kepada tim lapangan sambil dipastikan titik tindakan perbaikan karena baru terjadi kebakaran dan penanganan harus benar-benar safety dan benar saksi sesuai dengan perintah awal pada saat penanganan terjadi kebakaran di area kebakaran tanggal 3 Maret 2023 untuk menghentikan api dan menutup semua titik kebocoran, setelah saksi kembali ke kantor utama dan berdiskusi menyampaikan kondisi di lapangan yang mana jalur pipa masih ada tetasan atau rembesan minyak kepada atasan dan manajemen di ruang rapat, berdasarkan hal tersebut saksi BUDIR PRASOJO selaku Manager SND saat saksi melakukan laporan langsung pasca kejadian pada saat proses cooling di ruang rapat, perintah beliau untuk memastikan menutup semua kebocoran setelah dilakukan, kemudian sama menginfokan kepada teman-teman melalui HT untuk melakukan cek

Halaman 115 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang jalur-jalur pipa penerimaan untuk menutup semua valve dan memastikan tidak ada titik kebocoran minyak di jalur pipa yang berpotensi menyebabkan kebakaran;

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi korban meninggal dunia akibat kebakaran tanggal 3 Maret 2023 di Plumpang Jakarta Utara sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, yang saksi ketahui dari grup WA yang diupdate oleh tim HSSE di dalam grup tersebut dan ada juga yang mengalami luka-luka tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah korban yang luka-luka dan yang saksi ketahui korban yang luka-luka dirawat di RS Pertamina Pusat Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Untuk kerugian materil saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui ada rumah, motor dan mobil warga yang terbakar dan juga terdapat kerusakan Instalasi Jalur Pipa Penerimaan BBM;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

33. **GUNGAN GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP polisi adalah benar seluruhnya
- Bahwa saksi menerangkan dalam melaksanakan pekerjaan saksi sebagai Superintendent, Storage and Distribution Plumpang yaitu:
 - Mengkoordinasikan dengan bagian suplai & distribution fungsi operasi region Jawa Barat;
 - Melakukan kegiatan penerimaan, penimbunan, dan penyaluran BBM dan Non BBM (FAME) ITJ Plumpang;
 - Melakukan evaluasi terhadap operasional yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan untuk bulan berikutnya;
 - Membuat laporan stok harian BBM dan Non BBM (FAME) ke bagian suplai & distribution fungsi operasi region Jawa Bagian Barat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi belum melakukan pengecekan atau evaluasi terhadap operasional suplai dan pendistribusian BBM tanggal 2 dan 3 Maret 2023, karena saksi masih baru menjabat dan masih belajar terhadap fungsi penerimaan dan penimbunan BBM, serta saat itu saksi sedang fokus terhadap pekerjaan pendistribusian BBM ke SPBU;
- Bahwa saksi menerangkan adapaun SOP yang berlaku pada PT Pertamina Patra Niaga yang berlokasi di ITJ Plumpang sesuai tugas dan tanggungjawab saksi antara lain:
 1. Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan:
 - 2 Persiapan eksekusi penerimaan BBM, blending Biofuel dan Aditif;

Halaman 116 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Eksekusi penerimaan BBM, Biofuel dan Aditif;
- 4 Penanganan discrepancy pada saat eksekusi penerimaan;
2. Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan:
 - 5 Penyusunan rencana jadwal penyaluran BBM (internal & eksternal);
 - 6 Penyusunan penggunaan moda transportasi penyaluran BBM (internal & eksternal);
3. Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan:
 - 7 Persiapan eksekusi penyaluran BBM, blending biofuel dan injeksi aditif (internal & eksternal);
 - 8 Eksekusi penyaluran BBM, blending biofuel dan injeksi aditif (internal & eksternal);
 - 9 Monitoring terhadap pelaksanaan eksekusi penyaluran BBM, blending biofuel dan injeksi aditif (internal & eksternal);
 - 10 Tindak lanjut terhadap optimasi penyaluran BBM, blending biofuel dan injeksi aditif (internal & eksternal);
4. Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan:
 - 11 Penanganan produk tidak sesuai dari pelanggan;
 - 12 Blending tangki/inter tank transfer (produk sejenis maupun produk tidak sejenis);
5. Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan:
 - 13 Pemeriksaan kualitas, perhitungan kuantitas produk dan identifikasi kondisi produk di storage;
 - 14 Pemeliharaan dan perbaikan produk di storage;
 - 15 Pemutakhiran inventory (disposal, penambahan, pengurangan, dll) di storage;
 - 16 Tindak lanjut pengelolaan storage.
6. Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan:
 - 17 Konsolidasi data penyusunan laporan material balance;
 - 18 Penyusunan laporan material balance;
 - 19 Tindak lanjut terkait penyusunan laporan material balance di area Plumpang Integrated Terminal Plumpang.
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang harus dipersiapkan untuk penerimaan BBM di ITJ Plumpang dari Balongan yaitu membagikan Jadwal Rencana Pemompaan dari Balongan secara e-mail di grup WA FORKOM periode tanggal 2 Maret 2023 sampai tanggal 7 Maret 2023 dan pada tanggal 8 Maret 2023 akan di Stop Penerimaan selanjutnya koordinasi dengan para Senior Supervisor, Receiving and Storage untuk menyiapkan pipa penerimaan BBM dari Integrited Terminal Balongan ke tangki timbun ITJ Plumpang yang perlu dipersiapkan untuk

Halaman 117 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan BBM ke tangki timbun yaitu mempersiapkan tangki yang akan diisi dan membuka semua valve pada jalur yang akan digunakan, setelah dipastikan jalur siap maka petugas Senior Supervisor, Receiving and Storage yang bertugas di ruang control melaporkan ke pihak Integrated Terminal Balongan selaku pengirim BBM bahwa jalur sudah siap untuk menerima pengiriman BBM.

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui karena terhadap penerimaan BBM dari Balongan sejak tanggal 2 Maret 2023 tidak ada kendala dalam penerimaan, maka saksi anggap terhadap kesiapan sarana fasilitas penerimaan (piping, loading port, vessel, tangka, jalur, pompa, meter gudang, alat angkat, dll) dan alat angkut baik-baik saja, dan saksi tidak memiliki laporan apapun karena sejak sebelum dilakukan penerimaan tidak ada laporan dari Tim Receiving & Storage terkait kendala apapun;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak memiliki hasil monitoring, evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut terkait eksekusi penerimaan BBM/NBBM, yang saksi miliki hasil penerimaan BBM dari Balongan yang berisi kualitas dan kuantitas terhadap BBM yang sudah terkirim pertanggal 2 Maret 2023, untuk pertanggal 3 Maret 2023 belum ada karena adanya kejadian kebocoran dan kebakaran di ITJ Pertamina;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 08.00-17.30 WIB saksi berada di Gedung Utama, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB-19.30 WIB saksi berada di rumah dinas untuk istirahat dan melaksanakan sholat magrib. Adapun tanggal 3 Maret 2023 selaku Senior Supervisor, Receiving and Storage yang bertugas pada shift pukul 06.00 WIB s/d 18.00 WIB adalah saksi AGUS SUDRAJAT, yang kemudian diplus oleh terdakwa untuk bertugas selanjutnya pukul 18.00 WIB s/d 06.00 WIB. Dan supervisor distribution yang bertugas pada shift pukul 08.00 WIB s/d 20.00 WIB adalah saksi TRI HANDOYO, yang kemudian diplus oleh saksi AVICE untuk bertugas selanjutnya pukul 20.00 WIB s/d 08.00 WIB. Untuk jadwal shiftingnya ada, namun petugas yang bekerja bisa bertukar shifting sesuai dengan persetujuan masing-masing anggota;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan SOP bahwa belum dilaksanakannya penerimaan BBM di ITJ Plumpang dari Balongan, saksi tidak melakukan pengecekan secara langsung, namun yang seharusnya bertugas melakukan pengecekan terhadap kondisi kewanatan dan kesiapan dari seluruh pipa dan valve yang akan digunakan untuk penerimaan BBM dari Integrated Terminal Balongan ke tangki timbun ITJ Plumpang adalah bagian Senior Supervisor, Receiving and Storage

Halaman 118 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang saat itu bertugas pada shift pukul 06.00 WIB s/d 18.00 WIB yaitu putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS SUDRAJAT yang kemudian diplus oleh terdakwa untuk bertugas selanjutnya pukul 18.00 WIB s/d 06.00 WIB. Saksi tidak mengetahui bagaimana hasil dari pengecekan terhadap kondisi keamanan dan kesiapan dari seluruh pipa dan valve yang akan digunakan untuk penerimaan BBM dari Integrated Terminal Balongan ke tengki timbun ITJ Plumpang, karena tidak ada laporan terkait kendala penerimaan;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui valve apa saja dan bagian mana saja yang harus terbuka untuk penerimaan BBM dari Integrated Terminal Balongan ke tengki timbun ITJ Plumpang yang dapat menjelaskan adalah Tim Receiving & Storage yaitu terdakwa, saksi AGUS SUDRAJAT, saksi JUANDANA, saksi GAMA selaku Senior Supervisor, Receiving and Storage.
- Bahwa saksi menerangkan sejak saksi menjabat sebagai Superintendent, Storage and Distribution Plumpang sejak tanggal 27 Februari 2023 di ITJ Plumpang saksi tidak pernah mendapat laporan tentang kebocoran pipa atau kendala pada pipa saluran penerimaan BBM selama bertugas di ITJ Plumpang dari Tim Receiving & Storage yaitu terdakwa, saksi AGUS SUDRAJAT, saksi JUANDANA, saksi GAMA selaku Senior Supervisor, Receiving and Storage;
- Bahwa saksi menerangkan yang bertugas pada saat itu adalah regu terdakwa, namun karena saksi sempat bertemu saksi AGUS SUDRAJAT sehingga yang saksi ingat adalah saksi AGUS SUDRAJAT maka dari itu saksi meminta saksi AGUS SUDRAJAT untuk menghubungi orang-orang yang berada di daerah sekitar matering, kemudian di satu sisi saksi juga terus mendengarkan informasi dari HT sehingga dalam keadaan panik seperti itu hanya saksi AGUS SUDRAJAT yang terlintas di pikiran saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melakukan pengecekan terhadap terdakwa karena saksi juga masih memonitor informasi dari fungsi HSSE yang berada di lokasi kebocoran dan terdakwa juga tidak menghubungi atau melapor kepada saksi, namun setelah ±30 menit kebakaran saksi melihat terdakwa berada di tangga belakang gedung utama sedang duduk syok karena kebakaran tersebut, setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi sibuk untuk memerintahkan ke HT untuk penutupan valve;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa berada dibelakang gedung utama karena saksi juga belum menanyakan kepada terdakwa mengapa tidak melaporkan apapun kepada saksi, dan

Halaman 119 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

juga karena saat itu saksi masih dalam kondisi fokus koordinasi
putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Kebakaran bersama dengan saksi ANDI RAMADHAN;

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 3 Maret 2023 saksi tidak pernah menerima laporan apapun terkait kebocoran awal dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada bagian seal/packing pipa penerimaan BBM mengalami kebocoran pada tanggal 3 Maret 2023 dan saksi baru mengetahui bahwa ada kebocoran pada bagian seal/packing pipa penerimaan BBM pada tanggal 4 Maret 2023 karena saksi dan saksi GAMA melakukan pengecekan jalur penyaluran sekitar pukul 10.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB untuk memastikan jalur pipa aman untuk penyaluran;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui SOP perawatan seal pada pipa penerimaan BBM di ITJ Plumpang dan yang mengetahui adalah bagian teknik dan bagian maintenance yakni saksi ARIFIN AZHARI;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pedoman jika telah terjadi kebocoran, maka pekerja ataupun our sourcing yang berada di lokasi harus melaporkan kepada fungsi HSSE untuk melakukan tindakan penanganan kebocoran pipa penerimaan BBM, tetapi saat itu pekerja fungsi Receiving & Storage yang bertugas yaitu terdakwa selaku Senior Supervisor, Receiving and Storage tidak melaporkan kejadian tersebut kepada saksi sehingga saksi tidak mengetahui secara langsung tentang adanya kebocoran pipa penerimaan BBM tersebut. Adapun yang menyatakan apakah kebakaran tersebut sudah masuk ke dalam Emergency Declaire atau belum adalah saksi ANDI RAMADHAN selaku Integrate Terminal Manager Jakarta Plumpang namun sepengetahuan saksi, saksi ANDI RAMADHAN telah melaporkan kepada saksi DENNY DJUKARDI selaku Eksekutif General Manager Region Jawa Bagian Barat dan saksi ALFIAN NASUTION selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui Tim Teknik dan Tim Maintenance melakukan penggantian packing/seal pada pipa penerimaan BBM yang mengalami kebocoran dan mengakibatkan kebakaran sesuai dengan Berita Acara Penggantian Packing Boll Valve 006 di Area Matering pada tanggal 8 Maret 2023 pukul 10.00 WIB yang dimintakan untuk ditandatangani oleh saksi ADE BANGUN bagian teknik dan telah ditandatangani oleh saksi ARIFIN AZHARI dan saksi DHIVA HANIF VEGASHA tetapi belum ditandatangani oleh saksi ANDI RAMADHAN;

Halaman 120 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Terdapat keterangan saksi tersebut. Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

34. **KRISDIAN NUR MULYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP polisi adalah benar seluruhnya. Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja di PT Pertamina Patra Niaga Plumpang Jakarta Utara sejak tanggal 1 September 2021, menjabat sebagai Senior Supervisor Receiving & Storage, tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah menerima dan menimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Balongan, mempersiapkan jalur pipa, menyiapkan tangki timbun, melakukan dokumentasi dari stock fisik stock mishap, di area Plumpang Jakarta Utara, dan terdakwa bertanggung jawab kepada saksi selaku Superintendent, Receiving & Distribution;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 3 Maret 2023 saksi sedang bertugas di Integrated Terminal Jakarta (ITJ) Pertamina Plumpang, Jakarta Utara sejak pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB, saat bertugas saksi bersama dengan 5 orang Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) yaitu terdakwa DWI PURNOMO JATI, terdakwa ANDRI SOEWIGNYO, terdakwa APRIANTO, terdakwa YAYAT MUHDIYAT dan terdakwa RIO TRIWOTO, serta 2 (dua) orang LTSA yang bernama saksi HERI KUNCORO dan saksi ARIF;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi bertugas pada tanggal 3 Maret 2023 di ITJ Pertamina Plumpang telah terjadi peristiwa kebakaran, sekitar pukul 20.00 WIB namun terdakwa tidak mengetahui darimana sumber api berasal dan yang terbakar adalah BBM dari kebocoran pipa penerimaan dari Balongan;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum kebakaran saksi sedang menerima kiriman BBM Pertamina dimulai dari tanggal 2 Maret 2023 pada pukul 23.00 WIB dan estimasi pemompaan sampai dengan 3 Maret 2023 pada pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada sistem atau alat pendeteksi kebocoran pada instalasi pipa penerimaan BBM, tatacara pemeriksaan kebocoran pada instruksi pipa adalah menggunakan metode visual di lapangan untuk mengecek apakah terdapat kebocoran, rembesan atau tetesan;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 3 Maret 2023 dari pukul 18.00 WIB terdakwa berada di Gedung Lubricant Technology Centre (LTC) yang terletak ±300-500m dari Gedung Utama, dan pada saat itu saksi sedang berolahraga badminton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi menjelaskan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan jalur pipa, valve dan tangki saksi hanya cukup memerintahkan petugas Tenaga Ahli Daya (TAD) atau TKJP;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 3 Maret 2023 saksi tidak memerintahkan petugas TAD atau TKJP untuk melakukan pengecekan terhadap jalur pipa penerimaan, karena sudah dilakukan pengecekan pada hari itu;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 3 Maret 2023 saksi tidak meminta laporan kepada petugas TAD atau TKJP terkait situasi terkini di area Matering dan situasi proses penerimaan BBM yang sedang berlangsung;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 3 Maret 2023 jam 18.00 WIB petugas TAD atau TKJP tidak mengetahui Bahwa saksi berada di Lubricant Technology Centre (LTC);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memiliki kewajiban dan keahlian terhadap upaya penanggulangan apabila terjadi kebocoran pada jalur pipa penerimaan BBM dengan cara melakukan analisa terlebih dahulu, bilamana kebocoran berlebih maka yang harus dilakukan adalah mematikan pompa terlebih dahulu dan menutup valve utama, dengan tata cara yaitu setelah mematikan pompa maka kami harus menunggu 5-10 menit sampai tekanan berkurang kemudian baru valve ditutup, untuk menghindari kelebihan tekanan dari Balongan ke Plumpang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak sempat melakukan keahlian terdakwa untuk melakukan penanggulangan kebocoran instalasi pipa penerimaan BBM, karena terdakwa sedang berada di Gedung LTC;
- Bahwa saksi menerangkan saksi berangkat menuju Gedung LTC pukul 17.30 WIB, kemudian ±17.45 WIB saksi mulai bermain badminton sampai dengan pukul 20.00 WIB, bersama-sama rekan saksi yaitu saksi TRI HANDOYO selaku Supervisor Distribusi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak memiliki jadwal rutin bermain badminton, artinya jam berapapun dan siapapun selama terdakwa ataupun karyawan PT Pertamina Patra Niaga ITJ Plumpang dapat menggunakan fasilitasnya dan yang dapat menggunakan fasilitas lapangan badminton hanya karyawan PT Pertamina Patra Niaga ITJ Plumpang;
- Bahwa saksi menerangkan karena menurut saksi jarak dari matering tempat saksi bertugas dengan Gedung LTC cukup dekat dan menurut terdakwa juga kondisi di matering aman, kemudian terdakwa tidak meminta izin kepada pimpinan saksi untuk bermain badminton;

Halaman 122 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi menerangkan saksi tidak diperbolehkan meninggalkan tugas dan tanggung jawab;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang mengetahui keberadaan saksi di Gedung LTC yang sedang bermain badminton, namun pada pukul 16.13 WIB saksi menghubungi saksi DWI PURNOMO JATI selaku petugas TAD Bahwa saksi sudah berada di area ITJ Plumpang dan sekira pukul 17.15 WIB saksi menghubungi saksi AGUS SUDRAJAT untuk menanyakan kondisi di area matering dan dijawab keadaan aman semua, kemudian saksi memberitahukan Bahwa saksi sudah berada di Gedung Utama ITJ Plumpang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi yang mengajak saksi TRI HANDOYO untuk bermain badminton melalui pesan whatsapp dengan handphone saksi 081315711142 ke nomor handphone pribadi saksi TRI HANDOYO namun saksi tidak hafal nomor handphonenya, kemudian pada pukul 15.00 WIB dan yang bermain badminton pada saat itu adalah terdakwa, saksi TRI HANDOYO, salah seorang security LTC dan 2 (dua) orang petugas Awak Mobil Tangki yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui terjadi kebocoran dari saksi TRI HANDOYO rekan saksi bermain badminton bahwa dirinya mendapat informasi dibelakang ada asap, kemudian terdakwa berlari ke Gedung Utama untuk mengenakan warepack kemudian mencari mobil untuk ke area Matering dan saat menuju ke area Matering saksi mendengar suara ledakan, sehingga saksi kembali ke Gedung Utama;
- Bahwa saksi menuju area Matering bersama-sama saksi namun saksi tidak ingat pukul berapa, kemudian pada saat saksi kembali ke Gedung Utama saksi bertemu dengan saksi ANDI RAMADHAN, dan banyak karyawan PT Pertamina Patra Niaga ITJ Plumpang yang berkumpul di Gedung Utama, dan upaya yang terdakwa lakukan membantu mengarahkan mobil tangki untuk keluar dan menutup valve tangki yang berhubungan dengan jalur penerimaan, serta membantu petugas pemadam untuk mendapatkan air tambahan;
- Bahwa saksi menerangkan yang mempunyai peran apabila terjadi kebocoran pada jalur pipa penerimaan adalah regu yang bertugas pada hari itu, serta bagian teknisi/maintenance dan HSE;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penanganan pertama untuk antisipasi keadaan agar tidak lebih parah adalah petugas receiving & storage yang bertugas pada saat itu yaitu Senior Supervisor Receiving and Storage, petugas TKJP dan petugas LTSA dengan berkoordinasi dengan HSE;

Halaman 123 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan apabila terjadi kebocoran petugas TKJP maupun LTSA diperbolehkan untuk melakukan penanganan awal agar meminimalisir kebocoran pipa tanpa menunggu perintah dari pimpinannya dalam hal ini adalah Senior Supervisor Receiving and Storage;

- Bahwa saksi menerangkan terkait tindakan yang dilakukan oleh petugas TKJP maupun LTSA untuk melakukan penanganan awal agar meminimalisir kebocoran pipa tertuang dalam peraturan, namun saksi tidak ingat terdapat di dalam peraturan yang mana;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak memberikan perintah kepada petugas TKJP dan LTSA untuk melakukan penanggulangan saat terjadi kebocoran pada jalur pipa, karena pada saat itu terdakwa sedang bermain badminton dan tidak mengetahui adanya kebocoran pada jalur pipa penerimaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **NURKOLIS, S.T., S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Kebakaran Plumpang terjadi di tanggal 3 maret 2023, kita saat itu turun pada saat kejadian dari puslabfor untuk melakukan serangkaian pemeriksaan terkait dengan dukungan terhadap penyidik untuk mencari penyebab kebakaran seperti apa. Memang dari awal kejadian tim langsung turun untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada tanggal 3 maret 2023 itu, dari siang sudah mulai proses menerima bbm jenis pertamax. Jadi permintaan pengiriman pertama 12.000 KL. Itu sedang berlangsung di jam 19.26 ini ada kejadian hilang sinyal di control room di PCV nya. Trs di Jam 19.38 ini ada kebocoran sedang terlihat di CCTV. 19.43 kebocoran makin besar. 19.44 ini lampu mati karena di shellter tiba-tiba mati. Kejadian kebakaran dan ledakan terjadi di jam 20.10.31. ini terlihat di jam CCTV. Itu mungkin singkat timeline kejadian. Terkait dengan kegiatan kami untuk memeriksa penyebab kebakaran itu yang harus kita telusuri terkait dengan material apa yang terbakar, kemudian penyulutnya apa. itu baru kita dapat simpulkan penyebab kebakaran. Di kasus ini, sebelum kejadian ledakan itu diawali dengan kebocoran seal. Jadi di gasket itu terjadi kebocoran. Nah itu terjadi kebocoran sesuai timeline yang Ahli jelaskan tadi. Proses terjadinya bocor itu sampai terjadi ledakan atau kebakaran ini terjadi sekitar 30 menit. Jadi ada waktu yang cukup lama untuk material

Halaman 124 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



fluida yang bocor itu terbentuk uap awan di area situ. Dari hasil data satelit, kita dapatkan bahwa disaat kejadian itu, arah angin di 295 derajat, kemudian kecepatan angin 15 km/jam itu arahnya memang ke kawasan penduduk. Itu yang mempercepat uap awan yang terbentuk dari proses bocornya seal tadi mengarah ke rumah penduduk melewati pagar pembatas. Kemudian dengan terbentuknya awan uap pertamax tadi, tinggal mencari penyulut. Dari analisa tadi dalam shellter yang mengarah ke utara. Kemudian yang disisi barat, kita rekonstruksi secara garis. Jadi disitu sama data-data dari video amatir dari penduduk akhirnya kita dapatkan penarikan garis itu titik awal penyulutan itu di sebelah tenggara jalan mandiri 7. Kemudian sudah dapat area penyulutan, kemudian kita telusuri kemungkinan penyulutan. Karena teori penyebab kebakaran ini dengan pendekatan probability approach pendekatan apa yang paling memungkinkan terjadi penyulutan. Disitu ada sumber yang memungkinkan kita temukan beberapa kompor yang dilengkapi dengan gas dan regulator beserta selang, kemudian ada gerobak mungkin penjualan bakso. Itu beberapa yang angkat menjadi kemungkinan yang bisa menimbulkan penyulutan. Langsung ke kesimpulan kami. Kita menyimpulkan ada 3. Yang pertama terkait dengan sumber bahan bakar berasal dari awan uap atau vapor pertamax yang tercampur dengan oksige di udara akibat kebocoran . di shellter jalur penerima BBM integrated terminal jakarta plumpang. Kedua penyebab kebocoran adalah ketika kemampuan yang terdeformasi dan posisi tidak presisi akibat fondasi sliper mengalami crack atau pecah. Operasional seal yang mendapatkan beban atau tekanan terus menerus dan bersifat lama, beban operasional pemompaan, beban fluida bahan, dan beban lainnya dalam menahan lonjakan tekanan dan gelombang kejut tekanan tinggi pada sistem pemipaan fluida. Yang ketiga adalah tersulutnya awan uap pertamax yang sudah mencapai batas mudah terbakar. Batasnya di presentase 1,4 sampai 7,6 persen di udara maka akan tersulut oleh sumber panas. Ini penyulutnya kita simpulkan oleh sumber api atau bara api terbuka;

- Bahwa ada beberapa data yang memang harus kita ambil untuk merekonstruksikan kejadian kebakaran jadi selain cctv kita juga mengambil keterangan Ahli terkait yang melihat langsung di kejadian. Kita ambil keterangan dan analisa tingkat kerusakan di area kebakaran baik di shellter depo plumpang maupun rumah penduduk di sekitarnya yang mengalami kerusakan akibat efek kebakaran dan ledakan. Itu semua kita analisa untuk menentukan pola penjalaran api seperti apa dan kearah lokasi awal munculnya penyulutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang Ahli ambil keterangan itu dari pihak dalam area pumpanj atau pun Ahli di warga penduduk kita ambil semua;

- Bahwa yang Ahli ambil keterangan dari dalam itu Ahli KRISTIAN NUR MULIA itu yang di dalam. Kemudian yang di luar pertamina di warga itu Sdr. RIAN FERNANDA dan Sdr. EKO KURNIAWAN kedua itu sebagai ojek online;
- Bahwa instrumen SDV itu tugasnya menyelamatkan dari sistem ketika ada emergency, dia bisa ditutup ESDV itu. Itu bisa di setting dari temen-temen operator di setting manual atau otomatis. Sistem di ESDV itu di garis depan, disitu ada paralel. Jadi yang utama ESDV nya ada by pass nya. By pass ini ada dua valve. Valve 05 dan valve 06. Ini yang kita temukan di valve 06 yang di tv ini. Terus yang 05 kondisi baik;
- Bahwa titik kebakaran berada di luar;
- Bahwa Titik kebakaran di dalam merupakan efek penyulutan saja. Tersulut di luar akhirnya di awan uap itu akan terjalar sehingga mencapai titik sumbernya;
- Bahwa kebocoran terjadi sebelum ada api. Karena Ahli melakukan crosscheck keterangan yang di dalam itu mati lampu akibat diturunkan;
- Bahwa terlihat di CCTV itu bocor sedang itu di 19.38.34 kebocoran besar di 19.43;
- Bahwa menurut pendapat Ahli penyebab kebakaran adalah water hammer;
- Bahwa fenomena fluida itu ketika ini karena yang terkait dengan hilang sinyal. Efek dari sinyal elektrik itu turun dan trigger untuk supply elektrik/instrumen di lapangan turun. Jadi kondisi kalau di 0,1 ini di 0. Ketika hilang sinyal itu, otomatis ESDV dan PCV ini tutup. Ketika ada aliran besar dan ketutup di PCV nya ini akan terjadi fenomena water hammer atau yang disebut gelombang kejut. Ini kita hitung di BAP kecepatan tekanan kejutnya itu yang menyebabkan valve nya kondisi lemah akhirnya terjadi kebocoran;
- Bahwa Valve 0,5 dan valve 0,6 merupakan pipa alternatif dan bukan pipa utama;
- Bahwa memang ada kemungkinan terjadi penurunan dimensi karena itu prosesnya lama penurunan kekuatan valve itu. Karena di standarnya mampu menahan tekanan 200 bar. Ketika yang water hammer hanya 47 bar itu udah pecah;
- Bahwa salah satu penyebab menurun kan kekuatannya itu dipakai terus menerus;
- Bahwa secara teori sih sebenarnya harus riset terkait dengan berapa kecepatan uap dan menyebarkan nya berapa. Yang jelas dengan adanya

Halaman 126 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angin ini jauh lebih banyak yang ke arah warga. Kalau tidak angin mungkin sedikit bisa jadi memang kalo konsentrasi nya kurang, tidak bisa tersulut mungkin. Kalau memang yang bikin cepat ini adalah angin;
- Bahwa kalau memang tidak ada penyulut dalam depo ya tidak mungkin. Karena teori segitiga api tidak terpenuhi. Ada bahan bakar, oksigen, dan panas sebagai penyulut. Itu ada yang ngga akan terjadi;
 - Bahwa terkait tabung gas, kompor, gerobak dari tembok pastinya tidak dilakukan pengukuran. Lebih jelasnya dia sisi tenggaranya gang mandiri 7 karena nempel tembok;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan di sistem valve nya kondisi dia terbuka tertutup saat itu memang pas kejadian tertutup untuk ESDV;
 - Bahwa disini sudah kita jelaskan terkait mekanisme deformasi. Memang butuh waktu lama terjadinya penurunan ketahanan, bisa banyak pengaruhnya termasuk dari dudukan beton yang menompa dari pipa tersebut itu kalau lemah dia akan mendapatkan titik tekanan turun itulah salah satunya. Kemudian beban hidup dan beban mati proses pemompaan itu juga mempengaruhi penurunan fungsi valve. Kemudian kalo misalnya gempa bumi pun getaran;
 - Bahwa pemeriksaan yang Ahli lakukan berfokus di area kebocoran. Memang di area tersebut di by pass ada slipper fondasi beton. Untuk data yang lainnya belum
- Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan kurang mengetahui;

2. **Prof. YULIANTO SULISTYO NUGROHO, Ph.D**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa segitiga api adalah gambaran yang memudahkan unsur-unsur apa saja yang terlibat di suatu proses kebakaran atau terbakarnya suatu material, disana ada bahan bakar, oksigen, dan sumber panas atau penyulut/energi;
- Bahwa satu dengan yang lainnya bersinergi, tapi tiga-tiganya ada belum tentu kebakaran;
- Bahwa ketika bahan bakar bercampur dengan udara di temperatur ambien maka dia bercampur dan berkomposisi apakah campuran ini campuran kurus atau gemuk istilahnya. Kalau kurus ngga bisa tersulut. Bahkan gemuk pun bahan bakar terlalu banyak pun tidak bisa tersulut. Untuk bisa tersulut. Campuran ini harus dibawa mengatasi energi aktivasi. Energi inilah yang bersumber pemicuan dari sumber penyalaan apakah itu nyala terbuka atau sumber panas lain;
- Bahwa sumber pemicu tersulutnya adalah energinya. Energi itu suatu yang meningkatkan temperatur disebutnya minimum ignition energy;

Halaman 127 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa energi didapat dari api terbuka artinya nyala lilin atau proses pembakaran lain. Bisa juga gesekan dan sebagainya. Baik itu ada dekat atau jauh tergantung campuran udara bahan bakar ini bisa mencapai lokasi yang membuat campuran ini melampaui energi aktivasi nya;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam campuran bahan bakar itu unsur nya banyak. nanti yang paling lemah yang akan tersulut dulu;
- Bahwa pembakaran atau tidaknya itu hanya metode. Bagi campuran udara bahan bakar dia membutuhkan energi untuk mengatasi energi aktivasi nya untuk kemudian tersulut;
- Bahwa ketika terjadi kebocoran bahan bakar dan kemudian bercampur di udara dan membentuk uap. Ketika dia langsung tersulut, terjadinya karena jet fire/pancaran dengan lokasi dekat sumber. Tapi ketika kebocoran berlangsung lama. Maka akan terakumulasi terlebih dahulu. Akibatnya dia mencapai jangkauan yang cukup jauh. Akibat nya energi yang terkandung dalam bahan bakar yang tercampur di udara mejadi sangat besar. Oleh karenanya ketika terjadi penyulutan akan terjadi nyala api yang sangat besar;
- Bahwa untuk terjadinya kebakaran unsur tiga tadi. Ketika unsur pertama kebocoran terpenuhi maka kebocoran ini secara alamiah bercampur dengan udara dan udara ini mengandung oksigen tentunya. Dia akan membentuk campuran kurus atau gemuk tetapi dia bisa terbakar diantara kedua. Dia akan menjadi flamable mixture. Ini menjadi campuran yang siap terbakar. Karena bahan bakarnya lebih berat dari udara, maka dia bisa bergerak bebas. Jadi kalau dia di satu kawasan tentu bisa saja tersulut manakala disana tersedia sumber penyulutan dengan energi yang cukup;
- Bahwa pada saat kejadian dilaksanakan transfer pertamax dengan kapasitas kurang lebih 5.700KL/hour. Kalau produk nya itu sekitar 30 menit maka ini separuhnya. Maka terjadi kehilangan massa sebesar mendekati 2500 KL. Ini banyak. Dalam bentuk liquid;
- Bahwa apabila tidak ada vapor tentunya tidak ada sumber bahan bakar tidak akan terjadi kebakaran;
- Bahwa sependai-pandainya mesin perlu ada operator. Operator ini mengamati mesin dan merespon ketika sistem merespon dengan benar atau sistem merespon kurang benar;
- Bahwa perlu melakukan pencegahan sumber api dari sisi luar depo, instalasi yang menyimpan kandungan energi besar, tentu perlu untuk menjaga keberadaan energi konten tersebut tidak menyebabkan kondisi yang membahayakan baik bagi internal fasilitas, internal personil, dan kondisi di luar dari meter operasional;

Halaman 128 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suatu fasilitas instalasi energi itu sudah melalui proses perencanaan dengan proses review yang sangat detail. Sehingga begitu

juga pada saat obstruction, operation dan maintenance bahkan ada commissioning test yang perlu diuji dulu. Namun pemeliharaan merupakan faktor penting. Sebaik-baiknya sistem kalau tidak pernah dipelihara maka akan terjadi ketidaktahuan kita akan perubahan system;

- Bahwa by pass ESDV dan PCV dari pengamatan di lapangan dari sisi pipa flench itu kondisinya baik. Jadi artinya tidak cacat di sistem pipa;
 - Bahwa by pass ESDV dan PCV menjadi bagian dari kegiatan maintenance, pencatatan itu sering dilakukan seharusnya. Perubahan yang terjadi;
 - Bahwa Uap yang siap terbakar itu harus ber fase uap makanya di bisa bercampur dengan udara yang berfase gas. Kalo kita punya kendaraan bermotor kita harus punya sistem karburasi;
 - Bahwa peristiwa terjadinya uap di satu kawasan ini adalah efek atau dampak akibat terjadinya bahan bakar atau hidro karbon pada tempatnya. Tentu respon yang harus dilakukan oleh suatu instansi atau institut yang menangani energi dari jumlah besar ini melakukan forsi yang artonya mencermati dampak. Ada sebab kejadian peristiwanya di inggris. Di sana Ahli dicatat disini terjadi overfuel. Dampaknya terjadi vapor. Vapor inilah dalam kejadian tersebut itu juga tersulut dan menyebabkan kebakaran sekian tangki. Dalam peristiwa di TKP apabila itu tidak terjadi, dampak nya lebih besar lagi;
 - Bahwa secara spesifik bufferzone adalah kawasan yang tentunya perlu disiapkan untuk mencegah kondisi karena setiap kondisi yang kita inginkan biasanya membutuhkan beberapa back up scenario. Jadi kalau seandainya terjadi kondisi 1 maka ini yang harus kita lakukan;
 - Bahwa cara pandang vapor yang terbakar adalah dari pek keselamatan, utama yang harus kita lakukan adalah pencegahan. manakala telah terjadi kebocoroan, kita harus mengurangi jumlah hidrokarbon yang mengalami kebocoran. Menghentikan seluruh aktivitas yang menimbulkan penyulutan. Seiring dengan perjalanan waktu, gas dan uap akan mengalami proses delusion/pengenceran. Bercampur dengan udara menjadi lebih encer dan masuk ke dalam campuran yang kurus ini sudah tidak lagi berbahaya;
- Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan kurang mengetahuinya;

3. **Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 129 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kebakaran pada area pipa penerimaan BBM dan pemukiman warga adalah

terjadinya akumulasi campuran uap BBM dan udara sehingga jumlah yang cukup (ada di daerah flammability limits) untuk terjadinya kebakaran, setelah proses pemicuan (ignition source) terjadi. Terjadinya kebocoran BBM dalam bentuk semburan kabut BBM dalam periode waktu yang cukup lama, sehingga terjadi kebocoran dalam jumlah cukup banyak;

- Bahwa dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (I) faktor teknis berupa kegagalan sistem sambungan pipa (gasket), (II) tidak tersedianya sistem pengamanan/keselamatan proses yang dapat mengantisipasi peningkatan tekanan di dalam sistem perpipaan (yaitu berupa pressure relief valve), serta mekanisme penghentian aliran BBM yang dipasok dari Balongan/Cikampek dengan respons yang lebih cepat/segera, sehingga jumlah kebocoran dapat ditekan serendah mungkin, (III) tidak tersedianya SOP respons cepat untuk terjadinya kebocoran BBM dalam bentuk semburan kabut BBM, (IV) kurangnya pelatihan dan drill bagi operator dalam melatih dan merespons cepat sesuai SOP penanganan kebocoran pipa, (V) tidak tersedianya sistem detektor gas/uap yang dapat memberikan peringatan dini lebih awal manakala kebocoran BBM mulai terjadi, serta (VI) lokasi pemukiman penduduk yang sangat dekat dengan perimeter Depo Pertamina Plumpang, sehingga meningkatkan risiko kebakaran, akibat tingginya tingkat kesulitan dalam membatasi adanya sumber-sumber penyalaan (ignition) yang berpotensi berasal dari kegiatan masyarakat;
- Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa kurang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Ir. ADRIANUS PANGARIBUAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sejauh ini belum pernah terjadi setahu Ahli kebocoran pipa dalam bentuk vapor;
 - Bahwa ada dua kemungkinan kebocoran dalam bentuk vapor, kesatu karena tekanan yang saking besarnya, kemudian dipaksa keluar dari lubang yang kecil, lubang kecil ini akan memberikan dampak efek purifiers, purifiers ini tujuannya adalah menurunkan tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, pada saat terjadi tekanan tinggi disuruh keluar di lubang yang kecil, itu akan membuat terpaksa menjadi kabut dan itu akan terurai. Kedua bahan bakar mempunyai flash point minus 40

Halaman 130 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

derajat Celsius, pada saat dipaksa keluar dan bertemu tekanan di luar
putusan.mahkamahagung.go.id

yang temperatur normal, maka akan langsung membentuk kabut;

- Bahwa dalam penanggulangan bencana kebakaran memang sudah harus ada aturan penanganannya tapi kejadian ekstrim seperti itu agak susah, walaupun mengatasinya pada saat terjadi kabut ada sebuah hal yang perlu dilakukan: pertama mematikan pemicu misalnya matikan semua listrik, kedua menutup valve sumbernya, tapi tidak serta merta apabila diameter valvenya besar, jadi dua hal itu yang perlu dilakukan;
- Bahwa Ahli tidak bisa memprediksi pipa mana yang bocor;
- Bahwa Hammering itu terjadi tumbukan yang saling beradu, kalau gas di tekan itu akan kembali ke fase cair;
- Bahwa Pertamina dalam kondisi normal tidak akan menjadi vapor;
- Bahwa karena tertutupnya ESDV dapat menyebabkan terjadinya tekanan dan tumbukan BBM, sehingga ketika terjadi tekanan makan vapor akan mencari jalur keluar;
- Deformasi akan terjadi jika pipanya dibawah spesifikasi;
- Pipa by pass yang digunakan tidak akan mengalami deformasi jika diameter pipanya sama, dan ketika terjadi tumbukan terjadi turbulensi saja hanya getaran sesaat dan tidak berpengaruh ke bawahnya;
- Bahwa Vapor biasanya yang tebal saat mulai terlontar, karena vapor tersuplay terus menerus sehingga tergulung-gulung menjadi tebal;
- Bahwa Vapor mau dalam bentuk tebal ataupun tipis sama dapat memicu kebakaran tergantung inflammbalelitynya;
- Bahwa Vapor bukan pemicu tapi termasuk ke dalam segita api, kalau tidak ada vapor pada saat itu tidak akan terjadi kebakaran;
- Bahwa kalau pipa tidak ada, pada sambungan flash gasket tidak diperhitungkan artinya jadi kebocoran disana untuk sambungan disana tidak dianggap;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan kurang mengetahui;

2. **WALUYO MARTOWIYOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Ahli 30 meter itu jarak dari peralatan sampai ke tembok, sedangkan bufferzone jarak dari peralatan sampai ke batas tertentu yang dianggap steril;
- Bahwa menurut Ahli kalau seandainya terjadi kebocoran cairan jarak 30 meter itu dapat mengantisipasi terjadinya peristiwa kebakaran;
- Bahwa biasanya di dalam SOP Penanggulangan Keadaan Darurat itu masing-masing tugasnya dijelaskan disitu, dalam SOP terkait migas

Halaman 131 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan kurang mengetahui;

3. **EVA ACHJANI ZULFA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertanggung jawaban pidana kaitanya dengan 3 (tiga) unsur segitiga api menurut Ahli adalah yang paling kuat, yang paling menentukan dari faktor-faktor terjadinya kebakaran, maka dititik itulah kita akan menentukan konteks pertanggungjawaban pidana ada pada siapa;
- Bahwa dalam konteks hukum pidana, sebetulnya hukum pidana ini merupakan 1 (satu) bidang hukum yang mencakup banyak sekali perilaku dan peristiwa, dalam peristiwa kebakaran sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ahli teknik dan Ahli K3 merupakan ilmu bantu dalam mencari titik sumber kebakaran terjadi;
- Bahwa tidak ada penyertaan dalam delik culpa, semua delik culpa adalah delik-delik yang kesalahannya kelalaian tidak bisa dilakukan penyertaan;
- Bahwa kalau dalam konteks kelalaian, kehendak yang Ahli maksud dalam kelalaian adalah lalai tidak cukup untuk mencegah apa yang dilarang dalam UU, jadi dengan tidak dilaksanakan SOP apakah itu adalah perbuatan yang menjadi titik penentuan bahaya kebakaran yang dilarang dalam Pasal 188 KUHP;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan kurang mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam melaksanakan pekerjaan terdakwa sebagai Senior Supervisor Maintenance, Planing, and Servicedi ITJ Plumpang yaitu mendatangi lokasi-lokasi yang sedang melakukan proyek pembangunan sarpras atau melakukan perbaikan sarpras untuk melakukan pengawasan atau monitoring di ITJ, membuat update data sarana prasaranan dan mengawaso penyerapan anggaran operasional pengadaan barang, perbaikan dan operasional yang berkaitan dengan kegiatan maintenance;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang bertanggungjawab melakukan pengecekan dan perawatan secara visual terhadap pipa penerimaan BBM dari Terminal Transit Balongan hingga tangki timbun di ITJ Pertamina Plumpang adalah mainenance planing and service yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku kepala teknis, namun untuk pengecekan secara langsung dilakukan oleh TKJP yang kemudian hasil dari pengecekan tersebut dituangkan dalam lembaran cek list dan lembaran cek list tersebut diserahkan kepada saksi selaku Senior Supervisor Maintenance, Planing, and Service setiap satu bulan. Jika ada kerusakan ringan maka TKJP akan melaporkan dan menindaklanjuti dan apabila kerusakan besar dan tidak dapat ditangani maka alat akan dinonaktifkan dan diusulkan kepada Manager Integrited Terminal Jakarta untuk perbaikan oleh pihak ketiga/vendor:

- Bahwa terdakwa menerangkan yang bertanggung jawab dalam penerimaan BBM dari Terminal Transit Balongan di ITJ Pertamina Plumpang tersebut ada pada bagian Receiving and Storage (penerimaan dan penimbunan);
- Bahwa terdakwa menerangkan sepengetahuan terdakwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Receiving and Storage (penerimaan dan penimbunan) adalah melakukan proses penerimaan dan penimbunan BBM serta pengoperasian sarana dan fasilitas penerimaan dan penimbunan BBM salah satunya adalah pengoperasian alat berupa ESDV dan alat berupa PCV;
- Bahwa terdakwa menerangkan penggantian seal/packing pada pipa penerimaan BBM Pertamina dari Terminal Transit Balongan yang terbakar tersebut diganti atas perintah saksi ANDI RAMADHAN selaku manager, untuk melakukan isolasi terhadap kemungkinan bahaya yang terjadi lagi, karena bagian pipa yang bocor masih mengeluarkan vapour (gas) dan tetesan BBM Pertamina;
- Bahwa terdakwa menerangkan sepengetahuan terdakwa tidak ada SOP perawatan seal pada pipa penerimaan BBM di ITJ Pertamina Plumpang. Namun untuk SOP perawatan pipa dan assesorisny ada, dimana yang membuat SOP perawatan pipa dan assesorisnya adalah Senior Supervisor Maintenance, Planing, and Service;
- Bahwa terdakwa menerangkan sepengetahuan terdakwa tidak ada ketentuan waktu berapa lama pemakaian packing/seal pada sambungan pipa penerimaan BBM, yang terdakwa ketahui penggantian packing/seal dilakukan apabila terjadi kebocoran saja. Dan untuk SOP untuk ketentuan waktu pemakaian packing/seal tersebut tidak ada;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang bertanggungjawab dalam penanganan kebocoran pipa penerimaan BBM di ITJ Pertamina Plumpang pada hari Jumat 3 Maret 2023 adalah pekerja yang bertugas pada saat itu, dan apabila pertugas tersebut telah melaporkan kepada fungsi maintenance, baru kemudian tim maintenance melakukan tindakan

Halaman 133 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk penanganan kebocoran pipa penerimaan BBM bersama tim putusan.mahkamahagung.go.id

HSSE, tetapi saat itu petugas yang bertugas tidak ada laporan kebocoran pipa kepada fungsi maintenance. Adapun yang menyatakan apakah kebakaran tersebut sudah masuk kedalam Emergency Declaire atau belum adalah saksi ANDI RAMADHAN selaku Integrate Terminal Manager Jakarta Pertamina. Pada hari Jumat 3 Maret 2023 tersebut terdakwa maupun Tim Teknisi Lapangan yaitu saksi AHMAD SAYUTI, saksi SUDIRNO, dan saksi SHOLEH tidak mendapatkan laporan terkait kebocoran pipa penerimaan BBM Pertamina yang sedang berlangsung penerimaan BBM;

- Bahwa terdakwa menerangkan sejak terdakwa bertugas pada bulan Februari 2021, tidak ada penggantian packing/seal pada pipa penerimaan BBM dari Integrated Terminal Balongan ke tangki timbun di ITJ Pertamina Plumpang. Terdakwa tidak mengetahui apakah packing/seal pada pipa penerimaan BBM dari Terminal Transit Balongan pernah dilakukan peremajaan sebelumnya, dan terdakwa tidak mengetahui apakah ada data terkait peremajaan packing/seal tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan terkait dengan perawatan dan penggantian-penggantian peralatan di ITJ Pertamina Plumpang tidak semua dilakukan pendataan atau pencatatan, biasanya yang dicatat adalah penggantian barang atau peralatan-peralatan yang besar saja, dimana yang membuat pendataan dan pencatatan adalah TKJP;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengetahui bahwa packing/seal yang telah diganti oleh saksi SUDIRNO, saksi SOLEH dan saksi AHMAD SUYUTI ganti tersebut adalah packing/seal yang menjadi sumber dari terjadinya kebocoran BBM dalam bentuk vapour pada Depo Pertamina Plumpang dan sekitarnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak menerima adanya laporan kebocoran, terdakwa mengetahui setelah diberitahu oleh saksi IHWANUL dan saksi ABDUL KOHAR melalui telp WA sekitar pukul 20.00 WIB, bahwa terdakwa diberitahukan oleh saksi IHWANUL "pak cepat ke kantor, ada kebakaran". Kemudian terdakwa bertanya "apa yang kebakaran" di jawab saksi IHWANUL "tidak tahu tapi ada api". Selain menghubungi terdakwa langsung, sarana pelaporan untuk segala bentuk kendala baik kebakaran, kebocoran dan atau kendala lainnya bisa menggunakan grup wa "Teknik FT Plumpang" dan juga grup WA "Integrated Terminal Jakarta", namun dari kedua grup WA yang berkaitan pekerjaan, pada tanggal 3 Maret 2023 sejak pagi sampai dengan sore hari tidak ada informasi terkait dengan kendala-kendala pada ESDV dan PCV;

Halaman 134 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa menjerakan terdakwa tidak memastikan pompa balongan & cikampek berhenti, dikarenakan hal tersebut bukan kewajiban terdakwa, melainkan tugas dari rekan-rekan fungsi operasional, yang mana itu merupakan kewajiban dari saksi KRIDIAN NUR MULYA yang bertugas pada saat itu. Namun terdakwa tidak melihat atau mengetahui apakah saksi KRISDIAN NUR MULYA melakukan pengecekan untuk memastikan pompa balongan & cikampek berhenti. Namun terdakwa berkeyakinan bahwa setelah dilakukan penutupan valve BV 01 pertama berukuran 16 inc, sudah tidak ada aliran BBM lagi, melainkan hanya BBM yang tersisa di dalam pipa;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sebagai Senior Supervisor Maintenance, Planing, and Service mengetahui mengenai adanya dokumen "Pedoman Penanggulangan Keadaan Daruray No. A-001/CT03000/2021-S9 yang dikeluarkan oleh Pertamina Health Safety Security & Inverontmen Commercial & Trading". Terdakwa mengetahui dan telah membacanya sehingga terdakwa mengetahui isi pedoman tersebut yang secara umum yaitu mengenai tahapan dan tatacara pedoman penanggulangan kedaruratan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y33T bewarna cream IMEI 865676067575390 dan SIM Card Indosat dengan Nomor 085810990071;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Asus Zenfone 4 bewarna hitam dengan IMEI 358605087241786;
3. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center atas nama Aprianto telah menyelesaikan pelatihan: BASIC FIRE FIGHTING OPR NON HSSE No. Sertifikat: 00345/BFF-N/PMTC/VII/2018, periode waktu 13 July 2018 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 28 September 2018 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center;
4. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center atas nama Aprianto telah menyelesaikan pelatihan: BASIC FIRE FIGHTING OPR NON HSSE No. Sertifikat: 00407/BFF-N/PMTC/IX/2019, periode waktu 23 September 2019 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 28 September 2018 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan asli No: 03/Q23041/PERTAMINA/X/2019-SO telah mengikuti " Inhouse Training PPC" yang diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan di tanda tangani oleh Hari Purnomo;

Halaman 135 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara PT Pertamina Training And Consulting dan Aprianto Nomor:1999/PTC-KK//2023-S3.1
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023

7. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A53 5G berwarna biru IMEI 350896161054330 dan SIM Card Indosat IM3 dengan Nomor 08561051173 (DWI PURNOMO JATI);

8. 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu antara Pt. Pertamina Training And Consulting Dan Dwi Purnomo Jati Nomor: 1985/PTC-KK//2023-S3.1 tanggal 2 Januari 2023.

9. 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix HOT 12 berwarna hitam dengan IMEI 355929945242932 dan SIM Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 081288334442. (YAYAT MUHDIYAT).

10. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pt Pertamina Training And Consulting Dan Yayasan Muhdiyati Nomor : 2002/PTC-KK//2023-S3.1, yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023.

11. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center Sertifikat atas nama YAYAT MUHDIYAT telah menyelesaikan pelatihan BASIC FIRE FIGHTING OPR Non HSE No Sertifikat 00795 / BFFN-N/PMTC / X / 2019 periode waktu 9 Oktober 2019 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 10 Oktober 2019 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center.

12. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center Sertifikat atas nama YAYAT MUDIYAT telah menyelesaikan pelatihan BASIC FIRE FIGHTING OPR Non HSSE No Sertifikat 00116 / BFF-N/PMTC / VI / 2018 periode waktu 26 April 2018 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 8 Juni 2018 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center.

13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan asli Nomor : 045/F32115/IV/2011 atas nama: YAYAT MUHDIYAT telah mengikuti Pelatihan Aspek HE Bagi Pekerja Terminal BBM Jakarta Group yang ditanda tangani oleh DEDE SULAEMAN pada hari Rabu, 23 Maret 2011 selaku OH TERMINAL BBM JAKARTA GROUP.

14. Sertifikat Kehadiran No: 085/F13431/2016-SO atas YAYAT MUHDIYAT Fungsi PPP pada tanggal 5 Februari 2016 telah mengikuti salah satu kegiatan bulan K3 tahun 2016, yaitu seminar Edukasi Bijak Sampah (EDUBIS) yang ditanda tangani oleh ABDUL RACHIM selaku Operation Head Terminal BBM Jakarta Group

Halaman 136 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1724 berwarna merah muda IMEI 86865042671499 dengan SIM Card Indosat dengan Nomor 08158750729 dan SIM Card Indosat dengan Nomor 08551708027. (ANDRI SOEWIGNYO)

16. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pt Pertamina Training And Consulting Dan Andri Soewignyo Nomor: 1983/PTC-KK/II/2023-S3.1, yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023.

17. 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Nomor : 304 / E 23550/2005 - SO diberikan kepada ANDRI S, telah mengikuti FIRE FIGHTING TFCHNIQUE dan ditanda tangani oleh FNO RANUSUDDIRDJA selaku Ka. ITP - Plumpang nada tanggal 18 Mei 2005.

18. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 6 berwarna putih dengan IMEI 256151093200898 dan SIM Card Telkomsel dengan Nomor 08111591390. (RIO TRIWOTO)

19. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pt Pertamina Training And Consulting Dan Rio Tri Woto Nomor : 2006/PTC-KK/II/2023-S3.1, yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023.

20. 1 (satu) lembar Fotokopi Certificate This is to certify that Rio Triwoto has completed the online couse HSSE Induction Mandatory, tanggal 23 September 2020 HE Training Center Manager Helmi Fadillah Lubis Certificate Code a8x80110A.

21. 2 (dua) Unit Packing/Seal Valve jalur By Pass ESDV.

22. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pelaksanaan Simulasi Penanggulangan Keadaan Darurat Level 0, Hari Kamis 20 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI RAMADHAN selaku Integrated Terminal Manager Jakarta PT. Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian Barat.

23. 1 (satu) bundel Fotokopi Pokok-pokok Perjanjian Penyediaan Tenaga Alih Daya (TAD) sebanyak 106 Orang di Integrated Terminal Jakarta-FT Plumpang Tahun 2023 (Model OCLC08.02). No. 3950238584 yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2023.

24. 4 (empat) lembar fotokopi TRAINING HSSE SILABUS PELATIHAN APAR dan BASIC SAFETY Nama Pelatihan : Training Pemahaman APAR & Basic Safety Level Awareness.

25. 6 (enam) lembar fotokopi Berita Acara No. BA-079/PND6A0000/2022-58, Tentang Penyediaan TKPJ sebanyak 106 Orang di Integrated Terminal Jakarta-FT Plumpang Tahun 2023.

26. 1 (satu) bundel Fotokopi Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI), Nomor : 6289/18 01/ DMT/2017, tanggal 20 Oktober 2017.

Halaman 137 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Nomor: 23.K/MG.06.08/K.P.O/DMT/2022, Tanggal 4 Oktober 2022, Tentang Penetapan Kepala Teknik a.n EDUWARD ADOLOF KAWI selaku Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT. Pertamina Patra Niaga.
28. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Nomor: 20.K/MG.06.08/WKT.O/DMT/2023, Tanggal 21 Februari 2023, Tentang Penetapan Wakil Kepala Teknik a.n DENY DJUKARDI W selaku Executive General Manager PT. Pertamina Patra Niaga.
29. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor. 2600.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 11 Oktober 2022, perihal Undangan Rapat.
30. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 2769.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 25 Oktober 2022, perihal Undangan Rapat.
31. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 2997.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 8 November 2022, perihal Undangan Rapat.
32. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 198.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 18 Januari 2023, perihal Undangan Rapat.
33. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 313.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 31 Januari 2023, perihal Undangan Rapat.
34. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor. B- 1219/MG.06/DMTO/2023, tanggal 7 Februari 2023, perihal Pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM).
35. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 494.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 15 Februari 2023, perihal Undangan Rapat.
36. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 843.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 14 Maret 2023, perihal Undangan Rapat.
37. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 1151.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 13 April 2023, perihal Undangan Rapat.
38. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 11900/MG.06/DMTO/2022, tanggal 22 Desember 2022, perihal Percepatan Proses Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan.

Halaman 138 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

39. 1 (satu) bundel Fotokopi NOTULEN RAPAT, Nomor: NR-001/PNE
130000/2022-S8, tanggal 5 Januari 2023, yang di hadir oleh pihak PT.

Pertamina Patra Niaga selaku Notulis a.n TAMMASYIR, PT. Pertamina Patra Niaga selaku Manager Terminal Infrastucture an HARRY H.V MALONDA, Dir Teknik dan Lingkungan Migas selaku Koord. Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi a.n JOKO HADI WIBOWO, dan Dir. Pembinaan Usaha Hilir Migas selaku Koord. Pelayanan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi.

40. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 8122/MG.06/DMT/2022, tanggal 12 September 2022, perihal Transisi Perizinan Berusaha Minyak dan Gas Bumi PT. Pertamina (Persero).

41. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 4343/MG.06/DMT/2023, tanggal 25 April 2023, perihal Tanggapan Terkait Penggunaan Pipa Penerimaan Temporary dan Rencana Pekerjaan perbaikan Permanen.

42. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 3156.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 21 November 2022, perihal undangan rapat.

43. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 3345.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 07 Desember 2022, perihal undangan rapat.

44. 1 (satu) Unit NVR 15 Chanel Hikvision Model DS-9632NI-18/PE SN: G76391519 4 TB.

45. 1 (satu) Unit NVR 64 Chanel Hikvision Model DS-9664NI-16/PE SN: G69608550 4 TB.

46. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme berwarna Biru Muda IMEI 866463052663815 dan SIM Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 081315711142 (KRISDIAN NUR MULYA).

47. (satu) bundel Fotokopi legalisir Uraian Jabatan Senior Supervisor Fuel Receiving&Storage Plumpang No: Kpts- 005/PPN60000/2021-S8, Tanggal 30 Juni 2021.

48. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Perjajian Kerja Waktu Tidak Tertentu Antara PT Pertamina (Persero) Dengan Krisdian Nur Mulya, Nomor: SP- 676/K10000/2012-S8, Tanggal 23 Juli 2012.

49. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KOMPETENSI atas nama KRISDIAN NUR MULYA, No: 49300 8159 60 000102 2014, tanggal 4 April 2014

50. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KOMPETENSI atas nama KRISDIAN NUR MULYA, No: 09100 3117 0001352 2017, tanggal 25 September 2017

Halaman 139 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KOMPETENSI atas nama KRISDIAN NUR MULYA, No. 091007543 0002249 2018, tanggal 19 Desember 2018

52. 1 (satu) lembar printout Datasheet Operational Booster Pump TBBM Cikampek, Shif: 1 (satu) pagi, tanggal 03 Maret 2023, yang ditanda tangani saudara DIAN EKA P.

53. 1 (satu) lembar printout Datasheet Operational Booster Pump TBBM Cikampek, Shif: 2 (dua) siang, tanggal 03 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh saudara NENDI.

54. 1 (satu) lembar printout printout jadwal shift operator booster pump bulan Maret 2023.

55. 29 (dua puluh sembilan) lembar fotokopi TKO (Tata Kerja Organisasi) Penerimaan BBM, BBK, BBN dan PETROCHEMICAL No .B 03-006/PND640000/2022-S9, bulan Desember 2022.

56. 8 (delapan) lembar fotokopi TKI (Tata Kerja Individu) Pelaksanaan dan Adminstrasi Penimbunan BBM, No. C- 004/F10300/2016S9, tanggal 30 September 2016.

57. 12 (dua belas) lembar fotokopi TKO (Tata Kerja Organisasi) Pemompaan BBM/BBK Melalui Pipa, No. B03- 025/PND640000/2022-S9, bulan Oktober 2022.

58. 1 (satu) lembar fotokopi Jadwal Shift Receiving & Storage bulan Maret 2023, tertanggal 28 Februari 2023.

59. 1 (satu) lembar Print Out Rencana Pemompaan Jalur II Balongan-Plumpang, Maret Minggu ke-1 Tahun 2023.

60. 1 (satu) lembar fotokopi Data Sheet Operational Booster Pump TBBM Cikampek, tanggal 3 Maret 2023.

61. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 214, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.

62. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 214, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.

63. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 216, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.

64. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 216, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.

65. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 214, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.

66. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 214, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.

67. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 216, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.

Halaman 140 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

68. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 216, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.
putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Operator Routine Record Suction Pump ABB 3300 Volt 300 KW, No SP. 212, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.

70. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Operator Routine Record Suction Pump ABB 3300 Volt 300 KW, No SP 213, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.

71. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 214, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.

72. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 214, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023

73. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 216, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.

74. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 216, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023

Menimbang, bahwa atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

-20 Bahwa terdakwa sebagai Superintendent Fuel RSD ITJ Plumpang berdasarkan No Kpts- 005 / PPN60000/2021-S8 tanggal 30 Juni 2021 memiliki uraian jabatan yaitu:

No	Tugas & Tanggung Jawab	Hasil akhir yang diharapkan
1	Memonitor, melakukan dan menganalisa: - Persiapan eksekusi penerimaan BBM, Biofuel dan Aditif; - Eksekusi penerimaan BBM, Biofuel dan Aditif;	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil kesiapan sarana fasilitas penerimaan (piping, loading port, vessel, tangka, jalur, pompa, meter, Gudang, alat angkat dll) dan alat angkut; • Pelaksanaan eksekusi penerimaan BBM; • Hasil monitoring, evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut terkait eksekusi penerimaan BBM / NBBM.
2	Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan: - Persiapan eksekusi penyaluran BBM, blending biofuel dan injeksi	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil kelengkapan administratif, sarana dan alat angkut penyaluran BBM / NBBM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	aditif, Monitoring terhadap pelaksanaan eksekusi penyaluran BBM, blending biofuel dan injeksi aditif.	Pelaksanaan pengisian produk ke alat angkut / pipa dan tracking progress kegiatan penyaluran BBM;
--	--	---

-21 Bahwa terdakwa sebagai Senior Supervisor Maintenance Planning & Service Integrated Terminal Jakarta Plumpang berdasarkan Kpts-005 / PPN60000/2021 – 58 tanggal 30 Juni 2021 memiliki tugas dan tanggung jawab:

No	Tugas & Tanggung Jawab	Hasil akhir yang diharapkan
1	Memonitor, melakukan dan menganalisa: - Identifikasi permintaan dan kebutuhan pengadaan barang dan jasa dari user; - Review pengadaan barang & jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil identifikasi permintaan dan kebutuhan pengadaan barang dan jasa dari user; • Hasil review pengadaan barang dan jasa
2	Memonitor, melakukan dan menganalisa: - Penyusunan master schedule project, skema detail project, project scope terkait Pembangunan proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil review design keeningiringan, detail engineering design, package unit
3	Memonitor, melakukan dan menganalisa: - Penyusunan keeningiringan; - Proses pekerjaan construction; - Controlling project work	<ul style="list-style-type: none"> •
4	Memonitor, melakukan dan menganalisa: - Pemeliharaan rutin; - Monitoring dan peralatan, cost dan readiness peralatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan over haul; • Pelaksanaan pengelolaan ketidakpastian schedule, lingkup dan sumber daya; • Pelaksanaan closing adminitrasi kontrak dan WO, performance test dan commissioning peralatan.

-22 Bahwa, ITJ Pelumpang, merupakan salah satu terminal penyimpanan BBM yang salah satu sumber pengirimannya berasal dari ITJ Balongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan pada saat tanggal 3 Maret 2023, ITJ Pelumpang sedang dalam proses penerimaan BBM Jenis Pertamina yang pemompaannya dimulai pada tanggal 2 Maret 2023 jam 21.00 Wib dan akan selesai pada tanggal 3 Maret 2023 jam 19.00 Wib untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan penerimaan BBM jenis Solar (interface) yang akan dilakukan pada jam 20.30 Wib;

- 23 Bahwa Pada jam 19.00 Wib terjadi peristiwa trip (mati lampu) pada control room yang sebelumnya terjadi pergantian dari manual ke sistem komputerisasi (HMI) dan terhadap hal dimaksud terdakwa sebagai bagian perawatan memiliki kewajiban untuk memprediksi / mereview design engineering (mesin) yang dilakukan dan mengantisipasi terjadinya mati Listrik (trip) namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa;
- 24 Bahwa selain tidak mensosialisasikan dan mempersiapkan manual book dan memperkenalkan mesin HMI kepada para operator, terdakwa juga tidak melakukan antisipasi sebagai user dalam pengadaan / penyempurnaan mesin ESDV dalam terjadinya keadaan trip dan berakibat pada tertutupnya ESDV dan tidak mengantisipasi terjadinya kejadian "water hammer" dalam penerimaan BBM di Pelumpang;
- 25 Bahwa, akibat terdakwa tidak melakukan sosialisasi dan antisipasi dalam terjadinya listrik mati (Trip) kepada operator / TKJP pada control room yang dipergunakan oleh tim Receiving & Storage (RS) ITJ Pelumpang dan sebagai user dari ITJ Pelumpang tidak memberikan masukan pada saat pengadaan / peremejaan ESDV mengenai potensinya peristiwa water hammer dan juga tidak melakukan monitoring dalam pemanfaatan pipa by pass secara terus menerus sehingga berakibat pada adanya peristiwa deformasi, sehingga berakibat pada Pertamina yang dalam proses pengiriman mencari jalan / titik terlemah dan berakibat pada disrupsi di valve 06 dan menyebabkan kebocoran yang mengakibatkan uap (vapor) dan berakibat pada terbentuknya penyebab kebakaran sebagaimana teori segitiga api dimana VAPOR sebagai bahan penyulut dan mengakibatkan kebakaran baik di area dalam Pertamina (metering) ataupun diluar daerah Pertamina dan mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang;
- 26 Bahwa Fakta adanya korban meninggal dunia sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang tersebut merupakan persesuaian yang berasal dari alat bukti keterangan saksi YUDI BUDI YONO, S.H., saksi WAHYUDIN, saksi DENDI HENDARMIN dengan alat bukti keterangan ahli NURKOLIS, S.T., S.H., M.H. serta alat bukti surat yaitu Surat Visum et Repertum sebagai berikut :

Halaman 143 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Fahru Hidayatullah
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Fahru Hidayatullah Nomor : R/026/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat tiga pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
2. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Mohammad Bukhori Nomor R/027/SK.D/III/2023/IKF tanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar hampir seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
3. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Iriana Nomor : R/028/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat tiga pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
4. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Sumiati Nomor : R/029/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat tiga dan empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
5. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Raffasya Zayid Athallah Nomor : R/030/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat tiga pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
6. Visum Et repertum mayat atas nama diduga M. Suheri Irawan Nomor : R/032/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
7. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Hadi Nomor : R/033/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat dua sekitar 28% pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena komplikasi multi organ akibat luka bakar.
8. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Iqbal Nomor : R/034/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

Halaman 144 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Hanifah Nomor :
R/035/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan
putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah seorang perempuan dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

10. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Hardito Nomor : R/036/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

11. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Dayu Nurmawati Nomor : R/037/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

12. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ali Nomor : R/036/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

13. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Riandika Nomor : R/040/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.

14. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ricky Riswanto Nomor : 0518/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kemerahan, bengkak, melepuh di kulit wajah, perut, kedua tangan dan kedua kaki. Sebab mati karena panas.

15. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ya'Kub Nomor : 0519/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kemerahan, bengkak, melepuh di wajah, dada, kedua tangan dan kedua kaki. Sebab mati karena panas.

16. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Lilis Kusumawati Nomor : 0520/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kemerahan, bengkak, melepuh di kulit wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Sebab mati karena panas.

Halaman 145 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Damo Nomor :
0521/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan
putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kemerahan, bengkak, melepuh di wajah, dada, kedua tangan dan kedua kaki. Sebab mati karena panas.

18. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ngasirin Nomor :
0522/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit bengkak, melepuh, kemerahan di wajah, dada, punggung, kedua kaki dan kedua lengan, tampak adanya bulu mata dan rambut hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

19. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Mohammad Demmo Nomor : 0523/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit melepuh, beberapa bagian terdapat gelembung berisi cairan, bengkak, kemerahan di wajah, dada, kedua lengan, kedua kaki, tampak rambut, bulu mata, alis mata yang hangus terbakar, tampak terpasang alat bantu pernafasan di mulut. Sebab mati karena panas.

20. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Siti Aminah Nomor :
0524/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh di bagian wajah, dada, perut, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak di bagian kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.

21. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Muhammad Ihsan Nomor :
0525/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit di wajah, leher, dada, perut, kedua kaki, dan kedua tangan, kemerahan, bengkak, melepuh, sebagian terdapat gelembung berisi cairan. Sebab mati karena panas.

22. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Naila Armia Putri Nomor :
0526/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh di bagian wajah, dada, perut, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagian kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.
23. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ayub Nomor : 0527/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit di wajah, dada, kedua tangan dan kedua kaki kemerahan, bengkak, melepuh, sebagian tampak gelembung berisi cairan. Sebab mati karena panas.
 24. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Chumulyanti, NN Nomor : 0528/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, melepuh, beberapa tampak gelembung berisi cairan dibagian wajah, leher, kedua tangan dan kedua kaki, tampak alis mata, dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.
 25. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Tarsono Nomor : 0529/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh dibagian wajah, dada, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.
 26. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Muhamad Ilyas Nomor : 0530/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, melepuh, gelembung berisi cairan, di wajah, dada, kedua kaki dan kedua tangan. Sebab mati karena panas.
 27. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Kanza Ayudia Nomor : 0531/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, melepuh, bengkak di bagian wajah, dada, kedua kaki, kedua tangan. Sebab mati karena panas.
 28. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Selvidawati Nomor : 0532/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh, dibagian wajah, dada, perut, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak dibagian kelopak mata kiri dan

Halaman 147 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.
29. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Toinah Nomor : 0533/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh dibagian wajah, dada, perut, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak dibagian kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.
 30. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ardiansyah Nomor : 0534/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh dibagian wajah, leher, dada, perut, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak di bagian wajah, kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.
 31. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Hosnol Khotimah Nomor : 0535/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, sebagian tampak gelembung di kulit di bagian wajah, leher, kedua tangan, dada, perut, kedua kaki, tampak rambut, bulu mata, dan alis mata yang hangus. Sebab mati karena panas.
 32. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Rara Noviana Nomor : 0536/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan luka bakar GR 2-3 di seluruh area tubuh, wajah, dada, tangan kanan dan kiri, perut, punggung, kaki kanan dan kiri. Sebab mati karena panas.
 33. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Suropto Nomor : 0537/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan terdapat luka berat di area wajah, tangan kanan dan tangan kiri. Sebab mati karena panas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 148 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang
putusan.mahkamahagung.go.id
didakwakan kepadanya,

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Karena Kelalaiannya / Kealpaannya Menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Menimbulkan bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hukum pidana adalah setiap manusia (*natuurlijk person*) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pema'af. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan apabila tindakan seseorang tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau "*rechtsvaardgingsgrond*" atau alasan pembenar, dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) bilamana pada umumnya :

a. Keadaan jiwanya :

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*idiot, imbecile* dan sebagainya);
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, pengaruh bawah sadar/reflexe, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ARIFIN ASHARI setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Karena Kelalaiannya / Kealpaannya Menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kealpaannya atau karena kelalaiannya ialah sikap yang kurang hati-hati, kurang memahami keadaan dimana seharusnya bila ada sikap hati-hati, tentu dapat memperkirakan akibat-akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut atau sebagai "kurang mengambil tindakan pencegahan" atau "kurang berhati-hati";

Menimbang, bahwa adapun Moeljatno dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Memberikan syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan, yaitu:

- a. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya;
- b. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kealpaan mengandung 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga - duga sebagaimana diharuskan oleh hukum; dan
2. Tidak mengadakan penghati - hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa jika dasar adanya suatu kealpaan adalah merupakan perbuatan Terdakwa yang tidak sengaja dengan kurang memperhatikan terhadap objek yang dilindungi oleh hukum, maka dasar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk memberikan pidana terhadap delik kealpaan yaitu kepentingan
putusan.mahkamahagung.go.id

penghidupan masyarakat yang mengharapkan setiap anggota memasyarakatkan dalam melakukan perbuatan untuk berusaha sedemikian rupa dalam memperhatikan kepentingan hukum sesama anggota masyarakat sehingga tidak berbuat lagi dan jika tidak maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab dengan bentuk pertanggungjawabannya yaitu pidana, sehingga dapat dikatakan dalam delik kealpaan diartikan sebagai :

1. Suatu perbuatan yang tidak dengan sengaja yang karena kurang perhatian terhadap objek yang dilindungi hukum;
2. Suatu perbuatan yang tidak melakukan kewajiban yang diharuskan oleh hukum;
3. Suatu perbuatan yang tidak mengindahkan larangan peraturan hukum;
4. Suatu jenis kesalahan menurut hukum pidana; dan
5. Delik yang bagi pembuatnya mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, Terdakwa adalah sebagai Superintendent Fuel RSD ITJ Plumpang berdasarkan No Kpts- 005 / PPN60000/2021-S8 tanggal 30 Juni 2021 memiliki uraian jabatan yaitu:

No	Tugas & Tanggung Jawab	Hasil akhir yang diharapkan
1	<p>Memonitor, melakukan dan menganalisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan eksekusi penerimaan BBM, Biofuel dan Aditif; - Eksekusi penerimaan BBM, Biofuel dan Aditif; 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil kesiapan sarana fasilitas penerimaan (piping, loading port, vessel, tangka, jalur, pompa, meter, Gudang, alat angkat dll) dan alat angkut; • Pelaksanaan eksekusi penerimaan BBM; • Hasil monitoring, evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut terkait eksekusi penerimaan BBM / NBBM.
2	<p>Memonitor, melakukan dan menganalisa kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan eksekusi penyaluran BBM, blending biofuel dan injeksi aditif; - Monitoring terhadap pelaksanaan eksekusi penyaluran BBM, blending 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil kelengkapan administratif, sarana dan alat angkut penyaluran BBM / NBBM; • Pelaksanaan pengisian produk ke alat angkut / pipa dan tracking progress



Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Senior Supervisor Maintenance Planning & Service Integrated Terminal Jakarta Plumpang berdasarkan Kpts-005 / PPN60000/2021 – 58 tanggal 30 Juni 2021 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

No	Tugas & Tanggung Jawab	Hasil akhir yang diharapkan
1	Memonitor, melakukan dan menganalisa: - Identifikasi permintaan dan kebutuhan pengadaan barang dan jasa dari user; - Review pengadaan barang & jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil identifikasi permintaan dan kebutuhan pengadaan barang dan jasa dari user; • Hasil review pengadaan barang dan jasa
2	Memonitor, melakukan dan menganalisa: - Penyusunan master schedule project, skema detail project, project scope terkait Pembangunan proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil review design keeningiringan, detail engineering design, package unit
3	Memonitor, melakukan dan menganalisa: - Penyusunan keeningiringan; - Proses pekerjaan construction; - Controlling project work	<ul style="list-style-type: none"> •
4	Memonitor, melakukan dan menganalisa: - Pemeliharaan rutin; - Monitoring dan peralatan, cost dan readiness peralatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan over haul; • Pelaksanaan pengelolaan ketidakpastian schedule, lingkup dan sumber daya; • Pelaksanaan closing adminstrasi kontrak dan WO, performance test dan commissioning peralatan.

Menimbang, bahwa ITJ Pelumpang, merupakan salah satu terminal penyimpanan BBM yang salah satu sumber pengirimannya berasal dari ITJ Balongan dan pada saat tanggal 3 Maret 2023, ITJ Pelumpang sedang dalam proses penerimaan BBM Jenis Pertamina yang pemompaannya dimulai pada tanggal 2 Maret 2023 jam 21.00 Wib dan akan selesai pada tanggal 3 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023 jam 19.00 Wib untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan penerimaan putusan mahkamahagung.go.id

BBM jenis Solar (interface) yang akan dilakukan pada jam 20.30 Wib, yangmana pada jam 19.00 Wib terjadi peristiwa trip (mati lampu) pada control room yang sebelumnya terjadi pergantian dari manual ke sistem komputerisasi (HMI) dan terhadap hal dimaksud terdakwa sebagai bagian perawatan memiliki kewajiban untuk memprediksi / mereview design enjinereng (mesin) yang dilakukan dan mengantisipasi terjadinya mati Listrik (trip) namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai bagian perawatan memiliki kewajiban untuk memprediksi / mereview design enjinereng (mesin) yang dilakukan dan mengantisipasi terjadinya mati Listrik (trip) selain itu pula tidak mensosialisasikan dan mempersiapkan manual book dan memperkenalkan mesin HMI kepada para operator, terdakwa juga tidak melakukan antisipasi sebagai user dalam pengadaan / penyempurnaan mesin ESDV dalam terjadinya keadaan trip dan berakibat pada tertutupnya ESDV dan tidak mengantisipasi terjadinya kejadian "water hammer" dalam penerimaan BBM di Pelumpang. Dimana akibat terdakwa tidak melakukan sosialisasi dan antisipasi dalam terjadinya listrik mati (Trip) kepada operator / TKJP pada control room yang dipergunakan oleh tim Receiving & Storage (RS) ITJ Pelumpang dan sebagai user dari ITJ Pelumpang tidak memberikan masukan pada saat pengadaan / peremejaan ESDV mengenai potensinya peristiwa water hammer dan juga tidak melakukan monitoring dalam pemanfaatan pipa by pass secara terus menerus sehingga berakibat pada adanya peristiwa deformasi, sehingga akibat pada Pertamina yang dalam proses pengiriman mencari jalan / titik terlemah dan berakibat pada disrupsi di valve 06 dan menyebabkan kebocoran yang mengakibatkan uap (vapor) yang berakibat pada terbentuknya penyebab kebakaran sebagaimana teori segitiga api dimana VAPOR sebagai bahan penyulut dan mengakibatkan kebakaran baik di area dalam Pertamina (metering) ataupun diluar daerah Pertamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. "Menimbulkan bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif (pilihan) yang terdiri dari bagian unsur Menimbulkan bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati, sehingga apabila salah satu bagian unsur terpenuhi maka satu kesatuan unsur juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa sumber / penyebab kebakaran yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2023 adalah dikarenakan adanya vapor (uap) dan berdasarkan pendapat dari Prof Dr Ir Bambang Hero Saharo, M.Agr memberikan penjelasan

Halaman 153 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bahan bakar dengan berat molekul 29 akan memiliki kerapatan uap 1,0. Bahan bakar dengan berat molekul yang lebih tinggi (>29) akan memberikan kerapatan uap 1,0. Dan vapor tersebut akan menyentuh tanah / karena pertamax bahan bakar dengan erapatan uap lebih dari 1 artinya lebih berat dari udara. Hal ini akan menegaskan bahwa uap (vapor) tersebut akan terus bergerak keluar dari sumbernya dan pada saatnya vapor tersebut akan menyentuh tanah atau berhubungan dengan sumber nyala untuk kemudian terjadilah kebakaran. Hal inilah yang menyebabkan kebakaran dapat terjadi tidak hanya dilokasi area pipa penerimaan BBM, juga terjadi hingga kepemukiman warga. Vapor bahan bakar minyak pertamax sangat sensitif dan mudah terbakar, maka perilaku apinya unpredictable dan liar karena uap bahan bakar minyak pertamax yang muncul terus mencari sumber nyala api. Terbentuknya api selalu erat dikaitkan dengan tiga unsur yakni udara, panas dan bahan bakar”;

Menimbang, bahwa adapun mengenai adanya vapor (uap) pada saat tanggal 3 Maret 2023, ITJ Pelumpang sedang dalam proses penerimaan BBM Jenis Pertamax yang pemompaannya dimulai pada tanggal 2 Maret 2023 jam 21.00 Wib dan akan selesai pada tanggal 3 Maret 2023 jam 19.00 Wib untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan penerimaan BBM jenis Solar (interface) yang akan dilakukan pada jam 20.30 Wib, yangmana pada jam 19.00 Wib terjadi peristiwa trip (mati lampu) pada control room yang sebelumnya terjadi pergantian dari manual ke sistem komputerisasi (HMI) dan terhadap hal dimaksud terdakwa sebagai bagian perawatan memiliki kewajiban untuk memprediksi / mereview design enjinereng (mesin) yang dilakukan dan mengantisipasi terjadinya mati Listrik (trip) namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai bagian perawatan memiliki kewajiban untuk memprediksi / mereview design enjinereng (mesin) yang dilakukan dan mengantisipasi terjadinya mati Listrik (trip) selain itu pula tidak mensosialisasikan dan mempersiapkan manual book dan memperkenalkan mesin HMI kepada para operator, terdakwa juga tidak melakukan antisipasi sebagai user dalam pengadaan / penyempurnaan mesin ESDV dalam terjadinya keadaan trip dan berakibat pada tertutupnya ESDV dan tidak mengantisipasi terjadinya kejadian “water hammer” dalam penerimaan BBM di Pelumpang. Dimana akibat terdakwa tidak melakukan sosialisasi dan antisipasi dalam terjadinya listrik mati (Trip) kepada operator / TKJP pada control room yang dipergunakan oleh tim Receiving & Storage (RS) ITJ Pelumpang dan sebagai user dari ITJ Pelumpang tidak memberikan masukan pada saat pengadaan / peremejaan ESDV mengenai potensinya peristiwa water hammer dan juga tidak melakukan monitoring dalam pemanfaatan pipa by pass secara terus menerus

Halaman 154 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehingga berakibat pada adanya peristiwa deforماس, sehingga akibat pada putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamax yang dalam proses pengiriman mencari jalan / titik terlemah dan berakibat pada disrupsi di valve 06 dan menyebabkan kebocoran yang mengakibatkan uap (vapor) yang berakibat pada terbentuknya penyebab kebakaran sebagaimana teori segitiga api dimana VAPOR sebagai bahan penyulut dan mengakibatkan kebakaran baik di area dalam Pertamina (metering) ataupun diluar daerah Pertamina dan mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang senagaimana persesuaian yang berasal dari alat bukti keterangan saksi YUDI BUDI YONO, S.H., saksi WAHYUDIN dan saksi DENDI HENDARMIN dengan alat bukti keterangan ahli NURKOLIS, S.T., S.H., M.H. serta alat bukti surat yaitu Surat Visum et Repertum, yaitu:

1. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Fahrul Hiddyatullah Nomor : R/026/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat tiga pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
2. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Mohammad Bukhori Nomor R/027/SK.D/III/2023/IKF tanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar hampir seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
3. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Iriana Nomor : R/028/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat tiga pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
4. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Sumiati Nomor : R/029/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat tiga dan empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
5. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Raffasya Zayid Athallah Nomor : R/030/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat tiga pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
6. Visum Et repertum mayat atas nama diduga M. Suheri Irawan Nomor : R/032/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Hadi Nomor : R/033/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat dua sekitar 28% pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena komplikasi multi organ akibat luka bakar.
8. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Iqbal Nomor : R/034/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
9. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Hanifah Nomor : R/035/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
10. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Hardito Nomor : R/036/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
11. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Dayu Nurmawati Nomor : R/037/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
12. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ali Nomor : R/036/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
13. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Riandika Nomor : R/040/Sk.D/III/2023/IKF tertanggal 11 April 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan terbakar dengan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh akibat panas api. Sebab mati karena keracunan karbon monoksida.
14. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ricky Riswanto Nomor : 0518/B11200/2024-SO tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak

Halaman 156 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemerahan, bengkak, melepuh di kulit wajah, perut, kedua tangan dan kedua kaki. Sebab mati karena panas.
15. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ya'Kub Nomor : 0519/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kemerahan, bengkak, melepuh di wajah, dada, kedua tangan dan kedua kaki. Sebab mati karena panas.
 16. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Lilis Kusumawati Nomor : 0520/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kemerahan, bengkak, melepuh di kulit wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Sebab mati karena panas.
 17. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Darmo Nomor : 0521/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kemerahan, bengkak, melepuh di wajah, dada, kedua tangan dan kedua kaki. Sebab mati karena panas.
 18. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ngasirin Nomor : 0522/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit bengkak, melepuh, kemerahan di wajah, dada, punggung, kedua kaki dan kedua lengan, tampak adanya bulu mata dan rambut hangus terbakar. Sebab mati karena panas.
 19. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Mohammad Demmo Nomor : 0523/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit melepuh, beberapa bagian terdapat gelembung berisi cairan, bengkak, kemerahan di wajah, dada, kedua lengan, kedua kaki, tampak rambut, bulu mata, alis mata yang hangus terbakar, tampak terpasang alat bantu pernafasan di mulut. Sebab mati karena panas.
 20. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Siti Aminah Nomor : 0524/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh di bagian wajah, dada, perut, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak di bagian kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.
 21. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Muhammad Ilsan Nomor : 0525/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah

Halaman 157 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit di wajah, leher, dada, perut, kedua kaki, dan kedua tangan, kemerahan, bengkak, melepuh, sebagian terdapat gelembung berisi cairan. Sebab mati karena panas.
22. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Naila Armia Putri Nomor : 0526/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh di bagian wajah, dada, perut, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak di bagian kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.
23. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ayub Nomor : 0527/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit di wajah, dada, kedua tangan dan kedua kaki kemerahan, bengkak, melepuh, sebagian tampak gelembung berisi cairan. Sebab mati karena panas.
24. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Chumulyanti, NN Nomor : 0528/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, melepuh, beberapa tampak gelembung berisi cairan dibagian wajah, leher, kedua tangan dan kedua kaki, tampak alis mata, dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.
25. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Tarsono Nomor : 0529/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh dibagian wajah, dada, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.
26. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Muhamad Ilyas Nomor : 0530/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, melepuh, gelembung berisi cairan, di wajah, dada, kedua kaki dan kedua tangan. Sebab mati karena panas.
27. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Kanza Ayudia Nomor : 0531/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit

Halaman 158 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemerahan, melepuh, bengkak di bagian wajah, dada, kedua kaki, kedua tangan. Sebab mati karena panas.
putusan.mahkamahagung.go.id

28. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Selvidawati Nomor : 0532/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh, dibagian wajah, dada, perut, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak dibagian kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.
29. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Toinah Nomor : 0533/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh dibagian wajah, dada, perut, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak dibagian kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.
30. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Ardiansyah Nomor : 0534/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, melepuh dibagian wajah, leher, dada, perut, punggung, kedua tangan, kedua kaki, tampak gelembung berisi cairan di beberapa bagian kulit tubuh, bengkak di bagian wajah, kelopak mata kiri dan kanan, bibir atas dan bawah, tampak bulu mata, alis dan rambut yang hangus terbakar. Sebab mati karena panas.
31. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Hosnol Khotimah Nomor : 0535/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan tampak kulit kemerahan, bengkak, sebagian tampak gelembung di kulit di bagian wajah, leher, kedua tangan, dada, perut, kedua kaki, tampak rambut, bulu mata, dan alis mata yang hangus. Sebab mati karena panas.
32. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Rara Noviana Nomor : 0536/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang perempuan dalam keadaan luka bakar berat dengan luka bakar GR 2-3 di seluruh area tubuh, wajah, dada, tangan kanan dan kiri, perut, punggung, kaki kanan dan kiri. Sebab mati karena panas.
33. Visum Et repertum mayat atas nama diduga Sripto Nomor : 0537/B11200/2024-S0 tertanggal 04 Maret 2023 yang disimpulkan jenazah seorang laki-laki dalam keadaan luka bakar berat dengan terdapat luka

Halaman 159 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berat di area wajah, tangan kanan dan tangan kiri. Sebab mati karena panas.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dikarenakan timbulnya vapor adalah karena adanya kebocoran pipa yang tidak dapat diantisipasi oleh terdakwa karena lalai dalam melaksanakan tugasnya, maka unsur "Menimbulkan bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati" telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 188 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk dibebaskan dengan alasan sebagai dalam Nota Pembelaannya, oleh karena perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan dan telah terbukti, sedangkan terhadap permohonan mohon keadilan apabila majelis berpendapat lain dengan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melanggar dakwaan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana, maka selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memberatkan dan keadaan yang dapat meringankan bagi Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa mengakibatkan mengakibatkan 33 (tiga puluh tiga) orang meninggal dunia;
putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai anggota Emergency Respond Team memiliki peran untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran yang terjadi;
- Terdakwa salah satu orang yang langsung turun menggunakan fire suit dan melakukan aksi cepat tanggap dalam melakukan pendinginan terhadap pipa dan mengantisipasi peristiwa kebakaran yang lebih besar;
- Terdakwa merupakan salah satu Inisiator pengganti kerugian kepada Para Korban;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y33T berwarna cream IMEI 865676067575390 dan SIM Card Indosat dengan Nomor 085810990071;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Asus Zenfone 4 berwarna hitam dengan IMEI 358605087241786;
3. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center atas nama Aprianto telah menyelesaikan pelatihan: BASIC FIRE FIGHTING OPR NON HSSE No. Sertifikat: 00345/BFF-N/PMTC/VII/2018, periode waktu 13 July 2018 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 28 September 2018 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center;
4. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center atas nama Aprianto telah menyelesaikan pelatihan: BASIC FIRE FIGHTING OPR NON HSSE No. Sertifikat: 00407/BFF-N/PMTC/IX/2019, periode waktu 23 September 2019 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 28 September 2018 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan asli No: 03/Q23041/PERTAMINA/X/2019-SO telah mengikuti " Inhouse Training PPC" yang diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan di tanda tangani oleh Hari Purnomo;
6. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara PT Pertamina Training And Consulting dan Aprianto Nomor:1999/PTC-KK/II/2023-S3.1 yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A53 5G berwarna biru dengan Nomor IMEI 350896161054330 dan SIM Card Indosat IM3 dengan Nomor 08561051173 (DWI PURNOMO JATI);
8. 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu antara Pt. Pertamina Training And Consulting Dan Dwi Purnomo Jati Nomor: 1985/PTC-KK/II/2023-S3.1 tanggal 2 Januari 2023.
9. 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix HOT 12 berwarna hitam dengan IMEI 355929945242932 dan SIM Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 081288334442. (YAYAT MUHDIYAT).
10. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pt Pertamina Training And Consulting Dan Yayasan Muhdiyati Nomor : 2002/PTC-KK/II/2023-S3.1, yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023.
11. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center Sertifikat atas nama YAYAT MUHDIYAT telah menyelesaikan pelatihan BASIC FIRE FIGHTING OPR Non HSE No Sertifikat 00795 / BFFN-N/PMTC / X / 2019 periode waktu 9 Oktober 2019 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 10 Oktober 2019 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center.
12. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center Sertifikat atas nama YAYAT MUDIYAT telah menyelesaikan pelatihan BASIC FIRE FIGHTING OPR Non HSSE No Sertifikat 00116 / BFF-N/PMTC / VI / 2018 periode waktu 26 April 2018 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 8 Juni 2018 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center.
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan asli Nomor : 045/F32115/IV/2011 atas nama: YAYAT MUHDIYAT telah mengikuti Pelatihan Aspek HE Bagi Pekerja Terminal BBM Jakarta Group yang ditanda tangani ole DEDE SULAEMAN pada hari Rabu, 23 Maret 2011 selaku OH TERMINAL BBM JAKARTA GROUP.
14. Sertifikat Kehadiran No: 085/F13431/2016-SO atas YAYAT MUHDIYAT Fungsi PPP pada tanggal 5 Februari 2016 telah mengikuti salah satu kegiatan bulan K3 tahun 2016, yaitu seminar Edukasi Bijak Sampah (EDUBIS) yang ditanda tangani oleh ABDUL RACHIM selaku Operation Head Terminal BBM Jakarta Group
15. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1724 berwarna merah muda IMEI 868665042071499 dengan SIM Card Indosat dengan Nomor 08158750729 dan SIM Card Indosat dengan Nomor 08551708027. (ANDRI SOEWIGNYO)

Halaman 162 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pt Pertamina Training And Consulting Dan Andri Soewignyo Nomor: 1983/PTC-KK/II/2023-S3.1, yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023.
17. 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Nomor : 304 / E 23550/2005 - SO diberikan kepada ANDRI S, telah mengikuti FIRE FIGHTING TFCHNIQUE dan ditanda tangani oleh FNO RANUSUDDIRDJA selaku Ka. ITP - Plumpang nada tanggal 18 Mei 2005.
18. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 6 berwarna putih dengan IMEI 256151093200898 dan SIM Card Telkomsel dengan Nomor 08111591390. (RIO TRIWOTO)
19. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pt Pertamina Training And Consulting Dan Rio Tri Woto Nomor : 2006/PTC-KK/II/2023-S3.1, yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023.
20. 1 (satu) lembar Fotokopi Certificate This is to certify that Rio Triwoto has completed the online couse HSSE Induction Mandatory, tanggal 23 September 2020 HE Training Center Manager Helmi Fadillah Lubis Certificate Code a8x80110A.
21. 2 (dua) Unit Packing/Seal Valve jalur By Pass ESDV.
22. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pelaksanaan Simulasi Penanggulangan Keadaan Darurat Level 0, Hari Kamis 20 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI RAMADHAN selaku Integrated Terminal Manager Jakarta PT. Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian Barat.
23. 1 (satu) bundel Fotokopi Pokok-pokok Perjanjian Penyediaan Tenaga Alih Daya (TAD) sebanyak 106 Orang di Integrated Terminal Jakarta-FT Plumpang Tahun 2023 (Model OCLC08.02). No. 3950238584 yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2023.
24. 4 (empat) lembar fotokopi TRAINING HSSE SILABUS PELATIHAN APAR dan BASIC SAFETY Nama Pelatihan : Training Pemahaman APAR & Basic Safety Level Awareness.
25. 6 (enam) lembar fotokopi Berita Acara No. BA-079/PND6A0000/2022-58, Tentang Penyediaan TKPJ sebanyak 106 Orang di Integrated Terminal Jakarta-FT Plumpang Tahun 2023.
26. 1 (satu) bundel Fotokopi Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI), Nomor : 6289/18 01/ DMT/2017, tanggal 20 Oktober 2017.
27. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Nomor: 23.K/MG.06.08/KT.O/DMT/2022, Tanggal 4 Oktober 2022, Tentang Penetapan Kepala Teknik a.n EDUWARD ADOLOF KAWI selaku Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT. Pertamina Patra Niaga.

Halaman 163 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Nomor: 20.K/MG.06.08/WKT.O/DMT/2023, Tanggal 21 Februari 2023, Tentang Penetapan Wakil Kepala Teknik a.n DENY DJUKARDI W selaku Executive General Manager PT. Pertamina Patra Niaga.
29. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor. 2600.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 11 Oktober 2022, perihal Undangan Rapat.
30. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 2769.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 25 Oktober 2022, perihal Undangan Rapat.
31. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 2997.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 8 November 2022, perihal Undangan Rapat.
32. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 198.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 18 Januari 2023, perihal Undangan Rapat.
33. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 313.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 31 Januari 2023, perihal Undangan Rapat.
34. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor. B- 1219/MG.06/DMTO/2023, tanggal 7 Februari 2023, perihal Pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM).
35. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 494.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 15 Februari 2023, perihal Undangan Rapat.
36. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 843.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 14 Maret 2023, perihal Undangan Rapat.
37. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 1151.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 13 April 2023, perihal Undangan Rapat.
38. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 11900/MG.06/DMTO/2022, tanggal 22 Desember 2022, perihal Percepatan Proses Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan.
39. 1 (satu) bundel Fotokopi NOTULEN RAPAT, Nomor: NR-001/PNE 150000/2022-S5, tanggal 5 Januari 2023, yang di hadiri oleh pihak PT. Pertamina Patra Niaga selaku Notulis a.n TAMMASYIR, PT. Pertamina Patra Niaga selaku Manager Terminal Infrastucture an HARRY H.V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MALONDA, Dir Teknik dan Lingkungan Migas selaku Koord. Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi a.n JOKO HADI WIBOWO, dan Dir. Pembinaan Usaha Hilir Migas selaku Koord. Pelayanan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi.

40. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 8122/MG.06/DMT/2022, tanggal 12 September 2022, perihal Transisi Perizinan Berusaha Minyak dan Gas Bumi PT. Pertamina (Persero).
41. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 4343/MG.06/DMT/2023, tanggal 25 April 2023, perihal Tanggapan Terkait Penggunaan Pipa Penerimaan Temporary dan Rencana Pekerjaan perbaikan Permanen.
42. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 3156.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 21 November 2022, perihal undangan rapat.
43. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 3345.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 07 Desember 2022, perihal undangan rapat.
44. 1 (satu) Unit NVR 15 Chanel Hikvision Model DS-9632NI-18/PE SN: G76391519 4 TB.
45. 1 (satu) Unit NVR 64 Chanel Hikvision Model DS-9664NI-16/PE SN: G69608550 4 TB.
46. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme berwarna Biru Muda IMEI 866463052663815 dan SIM Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 081315711142 (KRISDIAN NUR MULYA).
47. (satu) bundel Fotokopi legalisir Uraian Jabatan Senior Supervisor Fuel Receiving&Storage Plumpang No: Kpts- 005/PPN60000/2021-S8, Tanggal 30 Juni 2021.
48. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Perjajian Kerja Waktu Tidak Tertentu Antara PT Pertamina (Persero) Dengan Krisdian Nur Mulya, Nomor: SP- 676/K10000/2012-S8, Tanggal 23 Juli 2012.
49. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KOMPETENSI atas nama KRISDIAN NUR MULYA, No: 49300 8159 60 000102 2014, tanggal 4 April 2014
50. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KOMPETENSI atas nama KRISDIAN NUR MULYA, No: 09100 3117 0001352 2017, tanggal 25 September 2017
51. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KOMPETENSI atas nama KRISDIAN NUR MULYA, No: 09100 7543 0002249 2018, tanggal 19 Desember 2018
52. 1 (satu) lembar printout Datasheet Operational Booster Pump TBBM Cikampek, Shif: 1 (satu) pagi, tanggal 03 Maret 2023, yang ditanda tangani saudara DIAN EKA P.

Halaman 165 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

53. 1 (satu) lembar printout Datasheet Operational Booster Pump TBBM Cikampek, Sht. 2 (dua) siang, tanggal 03 Maret 2023, yang ditanda

tangani oleh saudara NENDI.

54. 1 (satu) lembar printout printout jadwal shift operator booster pump bulan Maret 2023.

55. 29 (dua puluh sembilan) lembar fotokopi TKO (Tata Kerja Organisasi) Penerimaan BBM, BBK, BBN dan PETROCHEMICAL No .B 03-006/PND640000/2022-S9, bulan Desember 2022.

56. 8 (delapan) lembar fotokopi TKI (Tata Kerja Individu) Pelaksanaan dan Adminstrasi Penimbunan BBM, No. C- 004/F10300/2016S9, tanggal 30 September 2016.

57. 12 (dua belas) lembar fotokopi TKO (Tata Kerja Organisasi) Pemompaan BBM/BBK Melalui Pipa, No. B03- 025/PND640000/2022-S9, bulan Oktober 2022.

58. 1 (satu) lembar fotokopi Jadwal Shift Receiving & Storage bulan Maret 2023, tertanggal 28 Februari 2023.

59. 1 (satu) lembar Print Out Rencana Pemompaan Jalur II Balongan-Plumpang, Maret Minggu ke-1 Tahun 2023.

60. 1 (satu) lembar fotokopi Data Sheet Operational Booster Pump TBBM Cikampek, tanggal 3 Maret 2023.

61. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 214, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.

62. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 214, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.

63. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 216, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.

64. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 216, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.

65. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 214, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.

66. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 214, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.

67. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 216, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.

68. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 216, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.

69. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Operator Routine Record Suction Pump ABB 3300 Volt 300 KW, No SP. 212, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.

70. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Operator Routine Record Suction Pump ABB 3300 Volt 300 KW, No SP 213, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.

Halaman 166 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

71. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine
putusan.mahkamahagung.go.id
Cat 3520, No MBP. 214, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.

72. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No
214, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023

73. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine
Cat 3520, No MBP. 216, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.

74. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No
216, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.

oleh karena seluruh barang bukti tersebut berkaitan dengan adanya tindak
pidana dalam berkas penuntutan terpisah atas nama Terdakwa DWI PURNOMO
JATI, Dkk, maka statusnya dinyatakan dipergunakan untuk pembuktian dalam
berkas perkara Terdakwa DWI PURNOMO JATI, Dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 188 Kitab Undang Undang Hukum Pidana,
Undang Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN ASHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya / Kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIFIN ASHARI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y33T berwarna cream IMEI 865676067575390 dan SIM Card Indosat dengan Nomor 085810990071;
 2. 1 (satu) unit Handphone Merk Asus Zenfone 4 berwarna hitam dengan IMEI 358605087241786;
 3. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center atas nama Aprianto telah menyelesaikan pelatihan: BASIC FIRE FIGHTING OPR NON HSSE No. Sertifikat: 00345/BFF-N/PMTC/VII/2018, periode waktu 13 July 2018 dan di tanda tangani

Halaman 167 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 28 September 2018 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center;

4. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center atas nama Aprianto telah menyelesaikan pelatihan: BASIC FIRE FIGHTING OPR NON HSSE No. Sertifikat: 00407/BFF-N/PMTC/IX/2019, periode waktu 23 September 2019 dan di tanda tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 28 September 2018 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan asli No: 03/Q23041/PERTAMINA/X/2019-SO telah mengikuti " Inhouse Training PPC" yang diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan di tanda tangani oleh Hari Purnomo;
6. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara PT Pertamina Training And Consulting dan Aprianto Nomor:1999/PTC-KK/II/2023-S3.1 yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023
7. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A53 5G berwarna biru IMEI 350896161054330 dan SIM Card Indosat IM3 dengan Nomor 08561051173 (DWI PURNOMO JATI);
8. 1 (satu) bundel perjanjian kerja waktu tertentu antara Pt. Pertamina Training And Consulting Dan Dwi Purnomo Jati Nomor: 1985/PTC-KK/II/2023-S3.1 tanggal 2 Januari 2023.
9. 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix HOT 12 berwarna hitam dengan IMEI 355929945242932 dan SIM Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 081288334442. (YAYAT MUHDIYAT).
10. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Keria Waktu Tertentu Antara Pt Pertamina Training And Consulting Dan Yayasan Muhdiyati Nomor : 2002/PTC-KK/II/2023-S3.1, yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023.
11. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center Sertifikat atas nama YAYAT MUHDIYAT telah menyelesaikan pelatihan BASIC FIRE FIGHTING OPR Non HSE No Sertifikat 00795 / BFFN-N/PMTC / X / 2019 periode waktu 9 Oktober 2019 dan di tada tangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 10 Oktober 2019 selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center.
12. 1 (satu) lembar Sertifikat asli Pertamina Maritime Training Center Sertifikat atas nama YAYAT MUDIYAT telah menyelesaikan pelatihan BASIC FIRE FIGHTING OPR Non HSSE No Sertifikat 00116 / BFF-N/PMTC / VI / 2018 periode waktu 26 April 2018 dan di tanda tangani

Halaman 168 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M. pada tanggal 8 Juni 2018
putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Kepala Pertamina Maritime Training Center.

13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan asli Nomor : 045/F32115/IV/2011 atas nama: YAYAT MUHDIYAT telah mengikuti Pelatihan Aspek HE Bagi Pekerja Terminal BBM Jakarta Group yang ditanda tangani oleh DEDE SULAEMAN pada hari Rabu, 23 Maret 2011 selaku OH TERMINAL BBM JAKARTA GROUP.
14. Sertifikat Kehadiran No: 085/F13431/2016-SO atas YAYAT MUHDIYAT Fungsi PPP pada tanggal 5 Februari 2016 telah mengikuti salah satu kegiatan bulan K3 tahun 2016, yaitu seminar Edukasi Bijak Sampah (EDUBIS) yang ditanda tangani oleh ABDUL RACHIM selaku Operation Head Terminal BBM Jakarta Group
15. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1724 berwarna merah muda IMEI 868665042071499 dengan SIM Card Indosat dengan Nomor 08158750729 dan SIM Card Indosat dengan Nomor 08551708027. (ANDRI SOEWIGNYO)
16. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pt Pertamina Training And Consulting Dan Andri Soewignyo Nomor: 1983/PTC-KK/I/2023-S3.1, yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023.
17. 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Nomor : 304 / E 23550/2005 - SO diberikan kepada ANDRI S, telah mengikuti FIRE FIGHTING TFCHNIQUE dan ditanda tangani oleh FNO RANUSUDDIRDA selaku Ka. ITP - Plumpang nada tanggal 18 Mei 2005.
18. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 6 berwarna putih dengan IMEI 256151093200898 dan SIM Card Telkomsel dengan Nomor 08111591390. (RIO TRIWOTO)
19. 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pt Pertamina Training And Consulting Dan Rio Tri Woto Nomor : 2006/PTC-KK/I/2023-S3.1, yang ditanda tangani oleh Arini Tathagati selaku Manager HC & GA, tanggal 2 Januari 2023.
20. 1 (satu) lembar Fotokopi Certificate This is to certify that Rio Triwoto has completed the online couse HSSE Induction Mandatory, tanggal 23 September 2020 HE Training Center Manager Helmi Fadillah Lubis Certificate Code a8x80110A.
21. 2 (dua) Unit Packing/Seal Valve jalur By Pass ESDV.
22. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Pelaksanaan Simulasi Penanggulangan Keadaan Darurat Level 0, Hari Kamis 20 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh Sdr. ANDI RAMADHAN selaku

Halaman 169 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Integrated Terminal Manager Jakarta PT. Pertamina Patra Niaga
putusan.mahkamahagung.go.id

Region Jawa Bagian Barat.

23. 1 (satu) bundel Fotokopi Pokok-pokok Perjanjian Penyediaan Tenaga Alih Daya (TAD) sebanyak 106 Orang di Integrated Terminal Jakarta-FT Plumpang Tahun 2023 (Model OCLC08.02). No. 3950238584 yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2023.
24. 4 (empat) lembar fotokopi TRAINING HSSE SILABUS PELATIHAN APAR dan BASIC SAFETY Nama Pelatihan : Training Pemahaman APAR & Basic Safety Level Awareness.
25. 6 (enam) lembar fotokopi Berita Acara No. BA-079/PND6A0000/2022-58, Tentang Penyediaan TKPJ sebanyak 106 Orang di Integrated Terminal Jakarta-FT Plumpang Tahun 2023.
26. 1 (satu) bundel Fotokopi Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI), Nomor : 6289/18 01/ DMT/2017, tanggal 20 Oktober 2017.
27. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Nomor: 23.K/MG.06.08/KT.O/DMT/2022, Tanggal 4 Oktober 2022, Tentang Penetapan Kepala Teknik a.n EDUWARD ADOLOF KAWI selaku Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT. Pertamina Patra Niaga.
28. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Nomor: 20.K/MG.06.08/WKT.O/DMT/2023, Tanggal 21 Februari 2023, Tentang Penetapan Wakil Kepala Teknik a.n DENY DJUKARDI W selaku Executive General Manager PT. Pertamina Patra Niaga.
29. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor. 2600.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 11 Oktober 2022, perihal Undangan Rapat.
30. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 2769.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 25 Oktober 2022, perihal Undangan Rapat.
31. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 2997.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 8 November 2022, perihal Undangan Rapat.
32. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 198.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 18 Januari 2023, perihal Undangan Rapat.
33. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 313.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 31 Januari 2023, perihal Undangan Rapat.

Halaman 170 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

34. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 1219/MG.06/DMTO/2023, tanggal 7 Februari 2023, perihal Pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM).

35. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 494.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 15 Februari 2023, perihal Undangan Rapat.

36. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 843.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 14 Maret 2023, perihal Undangan Rapat.

37. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: 1151.Und/MG.06/DMTO/2023, tanggal 13 April 2023, perihal Undangan Rapat.

38. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 11900/MG.06/DMTO/2022, tanggal 22 Desember 2022, perihal Percepatan Proses Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan.

39. 1 (satu) bundel Fotokopi NOTULEN RAPAT, Nomor: NR-001/PNE 150000/2022-S5, tanggal 5 Januari 2023, yang di hadiri oleh pihak PT. Pertamina Patra Niaga selaku Notulis a.n TAMMASYIR, PT. Pertamina Patra Niaga selaku Manager Terminal Infrastructure an HARRY H.V MALONDA, Dir Teknik dan Lingkungan Migas selaku Koord. Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi a.n JOKO HADI WIBOWO, dan Dir. Pembinaan Usaha Hilir Migas selaku Koord. Pelayanan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi.

40. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 8122/MG.06/DMT/2022, tanggal 12 September 2022, perihal Transisi Perizinan Berusaha Minyak dan Gas Bumi PT. Pertamina (Persero).

41. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 4343/MG.06/DMT/2023, tanggal 25 April 2023, perihal Tanggapan Terkait Penggunaan Pipa Penerimaan Temporary dan Rencana Pekerjaan perbaikan Permanen.

42. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B- 3156.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 21 November 2022, perihal undangan rapat.

Halaman 171 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

43. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Selaku Kepala Inspeksi, Nomor: B-3345.Und/MG.06/DMTO/2022, tanggal 07 Desember 2022, perihal undangan rapat.
44. 1 (satu) Unit NVR 15 Chanel Hikvision Model DS-9632NI-18/PE SN: G76391519 4 TB.
45. 1 (satu) Unit NVR 64 Chanel Hikvision Model DS-9664NI-16/PE SN: G69608550 4 TB.
46. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme berwarna Biru Muda IMEI 866463052663815 dan SIM Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 081315711142 (KRISDIAN NUR MULYA).
47. (satu) bundel Fotokopi legalisir Uraian Jabatan Senior Supervisor Fuel Receiving&Storage Plumpang No: Kpts- 005/PPN60000/2021-S8, Tanggal 30 Juni 2021.
48. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Perjajian Kerja Waktu Tidak Tertentu Antara PT Pertamina (Persero) Dengan Krisdian Nur Mulya, Nomor: SP-676/K10000/2012-S8, Tanggal 23 Juli 2012.
49. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KOMPETENSI atas nama KRISDIAN NUR MULYA, No: 49300 8159 60 000102 2014, tanggal 4 April 2014
50. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KOMPETENSI atas nama KRISDIAN NUR MULYA, No: 09100 3117 0001352 2017, tanggal 25 September 2017
51. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KOMPETENSI atas nama KRISDIAN NUR MULYA, No: 09100 7543 0002249 2018, tanggal 19 Desember 2018
52. 1 (satu) lembar printout Datasheet Operational Booster Pump TBBM Cikampek, Shif: 1 (satu) pagi, tanggal 03 Maret 2023, yang ditandatangani saudara DIAN EKA P.
53. 1 (satu) lembar printout Datasheet Operational Booster Pump TBBM Cikampek, Shif: 2 (dua) siang, tanggal 03 Maret 2023, yang ditandatangani oleh saudara NENDI.
54. 1 (satu) lembar printout printout jadwal shift operator booster pump bulan Maret 2023.
55. 29 (dua puluh sembilan) lembar fotokopi TKO (Tata Kerja Organisasi) Penerimaan BBM, BBK, BBN dan PETROCHEMICAL No .B 03-006/PND640000/2022-S9, bulan Desember 2022.
56. 8 (delapan) lembar fotokopi TKI (Tata Kerja Individu) Pelaksanaan dan Adminstrasi Penimbunan BBM, No. C- 004/F10300/2016S9, tanggal 30 September 2016.

Halaman 172 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

57. 12 (dua belas) lembar fotokopi TLO (Tata Kerja Organisasi) Perpompaan BBM/BBK Melalui Pipa, No. B03-025/PND640000/2022-S9, bulan Oktober 2022.

58. 1 (satu) lembar fotokopi Jadwal Shift Receiving & Storage bulan Maret 2023, tertanggal 28 Februari 2023.

59. 1 (satu) lembar Print Out Rencana Pemompaan Jalur II Balongan-Plumpang, Maret Minggu ke-1 Tahun 2023.

60. 1 (satu) lembar fotokopi Data Sheet Operational Booster Pump TBBM Cikampek, tanggal 3 Maret 2023.

61. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 214, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.

62. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 214, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.

63. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 216, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.

64. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 216, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023.

65. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 214, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.

66. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 214, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.

67. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 216, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.

68. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 216, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023.

69. (Tetap terlampir dalam berkas perkara)

70. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Operator Routine Record Suction Pump ABB 3300 Volt 300 KW, No SP. 212, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.

71. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Operator Routine Record Suction Pump ABB 3300 Volt 300 KW, No SP 213, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.

72. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 214, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.

73. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 214, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023

74. 1 (satu) lembar fotokopi Daily Activity Record Booster Pump Gas Engine Cat 3520, No MBP. 216, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.

75. 1 (satu) lembar fotokopi Exhaust Manifold Temperatur Cylinder, Unit No 216, hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023.

Halaman 173 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipergunakan untuk pembuktian dalam berkas perkara Terdakwa DWI
putusan.mahkamahagung.go.id;
PURNOMO JATI, Dkk;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami : Erry Iriawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Edi Junaedi, S.H., M.H. dan Yamto Susena, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Indriaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Shubhan Noor Hidayat, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Indriaty, S.H., M.H.